

Jurnal
Budaya
Nusantara

ISSN: 2355-3367

e - ISSN: 2597-8802

Vol. 5 No. 3 (September 2022): 123 - 180

NUSANTARA DAN RITUS

Pusat Pengkajian Budaya Nusantara
LPPM- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

ISSN: 2355-3367

e - ISSN: 2597-8802

Vol. 5 No. 3, September 2022: 123-180

JURNAL BUDAYA NUSANTARA

Diterbitkan dalam bentuk jurnal yang berfungsi sebagai media hasil disseminasi penelitian dan karya ilmiah, yang bertujuan untuk menambah wawasan dalam science, knowledge, skill, dan ability dalam bidang pendidikan, seni, budaya dan desain pada aspek olah gerak, rupa, teater, sastra, suara dan bunyi-banyian yang berada dalam khasanah budaya Nusantara.



NUSANTARA DAN RITUS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

EDITORIAL

ADVISOR

Agung Pramudjiono

EDITORIAL IN CHIEF

Ika Ismurdiyahwati

MANAGING EDITORIAL

Taufik Nurhadi

EDITORIAL TEAM

Nunung Nurjati (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Anak Agung Sagung Alit Widyastuti (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Bramianto Setiawan (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Raja Jusmartinah (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

TECHNIC EDITOR

Widhadi Agus Wahyu Prakoso (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

Dwi Prasetya (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

REVIEWERS

Kasidi



kasidihp@yahoo.com

Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Anis Sujana



anissujana474@yahoo.com

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Nuning Yanti Damayanti



nydamayanti64@gmail.com

Institut Teknologi Bandung

M. Shoim Anwar



shoimanwar@unipasby.ac.id

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Ariesa Pandanwangi



ariesa.pandanwangi@maranatha.edu
Universitas Maranatha, Bandung

Tri Karyono



tri3karyono@upi.edu
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Imam Koeswahyono



imamkoeswahyono@gmail.com
Universitas Brawijaya, Malang

EDITORIAL STAFF

Aryo Wibowo ((Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)
Ahmad Prastiyo (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)

EDITORIAL OFFICE

Unit LPPM

(LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGAMBIDIAN PADA MASYARAKAT)

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Jl. Dukuh Menanggal XII/4, Surabaya.

Contact person: Ika (+62 818 422 375)

Website: http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_budaya_Nusantara

Email: budayanusantara@unipasby.ac.id

Memajukan Kebudayaan; Merawat Keberagaman

Pada saat sekarang ini, bangsa kita, bangsa Indonesia sangat beruntung, telah memiliki Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kebudayaan Nasional, dan pada 27 April 2017, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan Pemerintah sebagai acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Sehubungan dengan itu, salah satu bunyi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 pada pasal 5 bahwa obyek Pemajuan Kebudayaan, adalah Ritus, selain tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; pengetahuan tradisional; teknologi-tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional. Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan, dari tingkat komunitas sampai industri, adalah pihak yang paling akrab dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan.

Tidak jauh dari itu pula, budaya ritus, yang menjadi tema Jurnal Budaya Nusantara, edisi September 2022, Vol. 5 No. 3, sangat perlu diangkat, karena sejak lahir, setiap insan menerima segala warisan, baik warisan benda atau warisan non benda, misalnya tingkah laku kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari inilah, yang kemudian menjadi ritus, bila pelaksanaannya dalam berbagai upaya mengarahkan kehidupan menuju kebajikan, sehingga muncullah berbagai budaya, dengan cara-cara yang dianggap sesuai untuk mencapai tujuan itu. Ritus diciptakan karena memiliki semangat awal atau tujuannya. Ritus yang dilakukan berulang-ulang menjadi ritual. Gejala ritual yang kehilangan spiritnya tak ada bedanya dengan robot, yang disebutkan tidak memiliki “nyawa”. Jadi saya pikir penting untuk mengembalikan ritual menjadi praktik spiritual dengan menghadirkan kesadaran dan kewaspadaan yang dalam istilah Jawa menyebutkan *eling lan waspodo*. Ritus menjadi ritual tidak akan ada masalah, karena selalu dilandasi dengan semangat awal yang tepat, menghadirkan spirit terdalamnya, sehingga menjadi praktik spiritual. Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, bahwa akhirnya Jurnal Budaya Nusantara dapat melanjutkan perjalanannya untuk terbit dan berusaha konsisten dalam upayanya untuk menerima amanah sebagai wadah hasil diseminasi penelitian dan karya ilmiah. Melalui terbitan Jurnal Budaya Nusantara, dengan tema Nusantara & Ritus, Dewan redaksi telah menerima banyak naskah tentang Nusantara & Ritus, dari berbagai khasanah budaya Nusantara kita. Sementara untuk edisi September 2022 ini, menampilkan delapan naskah terdahulu sebagai pembuka, dan dewan redaksi telah memutuskan untuk membagi tulisan-tulisan tersebut menjadi beberapa nomer terbitan dalam satu volume, yakni Volume 5, dengan beberapa Nomer terbitan. Naskah awal sebagai pembuka Jurnal Budaya Nusantara Vol. 5 No. 3, adalah naskah pertama dengan judul, **Menumbuhkan Sikap Persatuan Melalui Tradisi *Lopis Raksasa* di Kota Pekalongan**; naskah ke dua: **Makna Filosofis Tradisi *Wiwit Panen* Masyarakat Desa Murukan Kecamatan Mojoagung**; naskah ke tiga, **Tradisi *Bajapuik* Masyarakat Minangkabau di Pariaman**; naskah ke empat, **Makna Tradisi *Khatam Al-Qur'an* Pada Upacara Pernikahan di Desa Rahuning I, Asahan**; naskah ke lima, **Peran Gender Mempelai Wanita Dalam Ritual *Munggah Lawang* pada Pernikahan Matriarki Adat Bali**; naskah ke enam, **Kesepakatan Nikah Adat *Uma Buah*an Suku Tetun dalam Terang Gereja Katolik (*Refleksi Analisis Fenomenologi Budaya dengan tinjauan Hukum Gereja Perka-***

winan); naskah ke tujuh, **Upaya Adaptasi Masyarakat Muslim Dengan Budaya Tradisional di Kawasan Suku Tengger**; naskah ke delapan, **Peran *Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan* di Minangkabau**. Sehubungan dengan itu pula, kami dari dewan redaksi Jurnal Budaya Nusantara, memberanikan diri untuk menghaturkan banyak terima kasih pada para penulis yang telah menyumbangkan naskah-naskah yang sudah sesuai sesuai tema, juga kepada para reviewer dan editor, yang telah bekerja keras, agar jurnal Budaya Nusantara tetap eksis dalam memegang amanah. Melalui UU Pemajuan Kebudayaan sebagai acuan, merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia: menjadi masyarakat berkepribadian dalam berkebudayaan, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik.

**Dewan Redaksi Jurnal Budaya Nusantara
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya**

DAFTAR ISI

**123. MENUMBUHKAN SIKAP PERSATUAN MELALUI TRADISI
LOPIS RAKSASA DI KOTA PEKALONGAN**

Yusuf Rozin, Atiqa Sabardila

**130. MAKNA FILOSOFIS TRADISI *WIWIT PANEN* MASYARAKAT
DESA MURUKAN KECAMATAN MOJOAGUNG**

Elsa Nandita Sari, Bagus Wahyu Setyawan

**137. TRADISI *BAJAPUIK* MASYARAKAT MINANGKABAU
DI PARIAMAN**

Andriyansyah, Yulfira Rizka

**144. MAKNA TRADISI *KHATAM AL-QUR'AN* PADA UPACARA
PERNIKAHAN DI DESA RAHUNING I, ASAHAN**

Destia Lumita Sari

**149. PERAN GENDER MEMPELAI WANITA DALAM RITUAL
MUNGGAH LAWANG PADA PERNIKAHAN MATRIARKI
ADAT BALI**

Johan Alvin Khosuma, Darmawan Muttaqin

**155. KESEPAKATAN NIKAH ADAT *UMA BUAHAN*
SUKU TETUN DALAM TERANG GEREJA KATOLIK**

*(Refleksi Analisis Fenomenologi Budaya dengan
Tinjauan Hukum Gereja Perkawinan)*
Alfrid Mali

**167. UPAYA ADAPTASI MASYARAKAT MUSLIM DENGAN
BUDAYA TRADISIONAL DI KAWASAN SUKU TENGGER**

Dwi Indah Lestari, Heri Kurnia

**174. PERAN *NINIK MAMAK*, *MAMAK* DAN *KAMANAKAN*
DI MINANGKABAU**

Muhammad Chairul Umar, Yulfira Rizka

1

MENUMBUHKAN SIKAP PERSATUAN MELALUI TRADISI *LOPIS* RAKSASA DI KOTA PEKALONGAN

YUSUF ROZIN, ATIQA SABARDILA

Received: 5 Juli 2022; Accepted: 25 Agustus 2022; Published: 15 September 2022

Ed. 2022; 5 (3): 123 - 129

Abstract

This article has the following objectives: (1) the background of the giant lopis tradition, (2) when to implement the giant Lopis tradition in Krapyak, Pekalongan city, and (3) the attitude of unity through the giant Lopis tradition in Pekalongan city. This study used a qualitative descriptive method, data collection was carried out by observation and regional archives through the official website of Pekalongan city. The results of this study indicate that the giant Lopis “Syawalan” tradition in Pekalongan city is still carried out from generation to generation and held every 8th of Shawwal. Krapyak residents carry out sunnah fasting which is highly recommended by KH. Abdullah Sirodj on the 2-7th of Shawwal which then on the 8th of Shawwal the Syawalan tradition is carried out. This syawalan tradition also increases the sense of unity and mutual cooperation among the Krapyak community itself and is a reflection that gotong royong and unity can strengthen brotherhood ties.

Keywords: Giant Lopis, Pekalongan, Tradition.

PENDAHULUAN

Tradisi yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Kota Pekalongan yaitu tradisi Lopis raksasa. Tradisi ini selalu diadakan setiap pasca lebaran idul fitri. Lebih tepatnya pada tanggal 8 Syawal. Dengan adanya tradisi ini mampu mempererat tali silaturahmi antar warga Kota Pekalongan. Pada awalnya, tradisi ini hanya tradisi yang biasa saja yang dilakukan oleh warga Krapyak Kota Pekalongan. Mengunjungi sanak saudara atau kerabat dekat dan tetangga dengan membawa bingkisan atau menjadi sajian bagi para tamu yang datang. Lopis ini merupakan olahan manis spesial yang terbuat dari olahan beras ketan. Seiring dengan kemajuan zaman, maka tradisi ini menjadi perayaan yang dinantikan oleh masyarakat Kota Pekalongan. Tradisi ini

dilaksanakan pada hari ke-8 Syawal dan sering disebut sebagai “Syawalan” atau ketika warga Krapyak telah menjalankan puasa sunah selama 6 hari yaitu 2 hingga 7 Syawal. Tradisi ini berkembang dan mengalami modifikasi, yang awalnya lopis ini hanya berukuran kecil, kemudian menjadi ukuran yang sangat besar dan mempunyai berat mencapai 2000 kilogram dan tinggi hingga dua meter. Oleh karena itu, lopis ini dinamakan lopis raksasa. Lopis besar ini mempunyai daya tarik bagi wisatawan baik bagi warga Krapyak sendiri, atau bahkan warga di luar Krapyak yang sudah menantikan untuk menghadiri tradisi lopis raksasa ini. Hingga saat ini tradisi lopis raksasa ini telah menjadi program yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tradisi ini selalu dilaksanakan oleh warga Krapyak Kidul, kota Pekalongan, Jawa

Tengah. Tradisi ini juga memberikan keterarikan bagi para tokoh hingga pejabat negeri yang juga ikut hadir untuk memperingati tradisi lopis raksasa ini. Hal ini sekarang sudah bukan menjadi rahasia lagi jika Lopis raksasa mempunyai daya tarik bagi wisatawan yang sangat tinggi. Tradisi yang sudah terlaksana ini juga mempunyai nilai luhur dan filosofis, baik dari segi Lopis yang menjadi objeknya atau bahkan dari sisi tradisi sebagai tali silaturahmi. Kota Pekalongan yaitu kota yang terletak di bagian utara pulau Jawa. Sampai saat ini kota Pekalongan masih identik atau mempunyai julukan sebagai kota Batik. Namun, tradisi atau budaya yang terdapat di Kota Pekalongan bukan hanya batik saja. Tradisi budaya yang menjadikan daya tarik bagi wisatawan ialah “syawalan”. Tradisi ini merupakan wujud dari budaya Jawa yang religius. Kota Pekalongan juga terkenal dengan kota yang masyarakat atau warganya menjunjung tinggi nilai religi yang secara nyata dibuktikan dengan adanya upacara tradisi lopis raksasa atau “Syawalan”. Tradisi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal ini dibungkus dengan suasana keislaman. Nilai keislaman pada tradisi ini tercermin pada tradisi lopis raksasa ini, baik saat proses pembuatan lopis raksasa, bahkan pada saat proses pembagian lopis kepada masyarakat sekitar atau bahkan kepada wisatawan secara gratis. Tradisi ini memberikan pesan secara tidak langsung atau tersirat yaitu menjadi perekat tali silaturahmi antar sesama warga dan mengimplementasikan sikap persatuan dan sikap religi warga. Penelitian yang telah meneliti lebih dulu yaitu mengenai tradisi Lopis Ageng atau raksasa yang sudah dilakukan dan diteliti oleh Rosidin pada 2016 yang meneliti tentang lopis ageng atau raksasa dengan sudut pandang kerukunan antarumat beragama yang mengkaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi lopis raksasa secara umum dan sejarah lopis raksasa. Penelitian lain yang juga meneliti dan mengkaji Lopis raksasa yaitu Asmarani tahun 2019 yang mengkaji tentang lopis ageng atau raksasa sebagai salah satu tradisi, *folklore*, dan panganan khas kota Pekalongan yang mempunyai makna filosofi. Pene-

litian lain yang meneliti serta mengkaji tentang nilai-nilai spritual dalam upacara tradisi Lopis raksasa di kota Pekalongan oleh Maiyang Resmanti dkk. Pada tahun 2022. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan kajian penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada kajian yang berupa sikap persatuan dan menguatkan silaturahmi antarwarga melalui tradisi Lopis raksasa di Krpyak kota Pekalongan.

METODE PENELITIAN

Periset memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Sebab penyajian dari riset ini hendak menguraikan perilaku persatuan serta mempertahankan tali silaturahmi lewat tradisi Lopis raksasa. (NAZIR 2011: 54) mengatakan kalau tata cara deskriptif kualitatif ialah tata cara dalam meneliti status sekelompok manusia, sesuatu objek yang bertujuan buat membuat deskriptif, cerminan, ataupun lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat menimpa kenyataan ataupun fenomena yang diteliti. Objek dalam riset ini merupakan perilaku persatuan pada masyarakat krpyak kidul gang 8 kota Pekalongan yang menolong dalam membuat tradisi Lopis raksasa. Subjek riset ini merupakan masyarakat krpyak kidul gang 8 kota Pekalongan. Riset ini memakai tata cara riset deskriptif kualitatif. (SUGIYONO 2016: 9) berkomentar kalau tata cara deskriptif kualitatif ialah tata cara riset yang bersumber pada pada filsafat postpositivisme yang digunakan buat mempelajari pada keadaan objek yang alamiah (selaku lawannya merupakan eksperimen) dimana periset merupakan selaku instrument kunci metode pengumpulan informasi dicoba secara trigulasi (gabungan).

Pengumpulan informasi dicoba dengan tata cara dokumentasi, serta observasi. Sumber informasi diperoleh dari sumber informasi primer serta sekunder. (SUGIYONO, 2016: 137) mengatakan komentar kalau informasi primer ialah sumber informasi yang langsung diberikan kepada pengepul informasi. Sumber informasi diambil dengan metode melaksanakan wawancara kepada narasumber yang terdapat krpyak gang 8. Wawancara tersebut

dicoba buat mendapatkan informasi ataupun data secara mendalam menimpa gimana perilaku persatuan antar warga ketika melaksanakan tradisi Lopis raksasa. Sebaliknya tipe sumber informasi sekunder ialah tipe sumber informasi yang tidak langsung diberikan kepada pengepul informasi (SUGIYONO, 2016: 137). Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media *online* (web resmi milik kota Pekalongan), dan data dari arsip atau dokumen yang dimiliki kota Pekalongan serta jurnal sebelumnya. Dokumentasi yang didapat dalam penelitian ini, berupa gambar yang diperoleh dari *website* kota Pekalongan. Teknik analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data kualitatif yang telah diperoleh akan dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021). Maka dalam kesempatan ini, peneliti akan membahas mengenai (1) latar belakang diadakan tradisi Lopis raksasa, (2) kapan pelaksanaan tradisi Lopis raksasa di krapyak kota Pekalongan, (3) Sikap persatuan dan mengutamakan tali silaturahmi melalui tradisi Lopis raksasa.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang diadakannya Tradisi Lopis Raksasa di Desa Krapyak Kota Pekalongan

1. Letak Geografis Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan kota yang terletak di pesisir tepi laut sebelah utara pulau Jawa, provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan terletak di bagian selatan laut Jawa. Setelah itu, berbatasan dengan kabupaten Pekalongan di bagian selatan serta barat dan kabupaten Batang yang terletak pada sisi timur kota Pekalongan. Kota Pekalongan memiliki 4 kecamatan, ialah kecamatan Pekalongan Utara, kecamatan Pekalongan Barat, kecamatan Pekalongan Selatan, serta kecamatan Pekalongan Timur.

2. Kota Pekalongan yang dikenal sebagai Kota Batik

Kota Pekalongan diketahui selaku kota Batik.

Filosofi ini pula tidak lepas dari sejarah yang telah terdapat puluhan apalagi ratusan tahun kemudian sampai dikala ini. Proses penciptaan batik Pekalongan pula banyak diproses serta dikerjakan dalam industri rumah. Perihal ini membagikan akibat untuk masyarakat kota Pekalongan dimana kehidupan masyarakatnya tidak lepas dari batik. Batik pula telah jadi nafas ekonomi untuk masyarakat Pekalongan dan tetap eksis serta mempunyai energi saing yang besar yang dikarenakan oleh pertumbuhan era, serta menunjukkan keuletan dan keluwesan warga buat terus menghasilkan ilham ataupun pemikiran baru. Batik sudah muncul di Pekalongan pada tahun 1800. Bagi informasi dalam Deperindag, motif batik yang sudah terbuat berbentuk motif tumbuhan kecil yang setelah itu di kreasikan pada bahan pakaian. (SIHOTANG & SOLIHIN, 2011) Kota Pekalongan memiliki kepopuleran nuansa religiusnya, karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Ada sebagian adat tradisi di Pekalongan yang tidak ditemui di daerah lain misalnya; Syawalan, Sedekah Bumi, serta sebagainya. Syawalan ialah perayaan 7 hari sehabis Idul Fitri dan disemarakkan dengan pemotongan Lopis raksasa yang setelah itu dibagikan kepada para turis.

B. Pelaksanaan Tradisi Lopis Raksasa di Desa Krapyak Kota Pekalongan

1. Tradisi Lopis Ageng/Raksasa di Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan kota yang terletak di pesisir utara pulau Jawa. Satu tradisi yang masih tumbuh sampai dikala ini ialah budaya syawalan. Tradisi ini ialah tradisi perayaan hari ketujuh ataupun pasca hari raya Idul Fitri. Bertepatan pada 8 Syawal. Tradisi syawalan ini memberikan gambaran kebudayaan pesisir yang berbeda dari kebudayaan pesisir yang lain. Umumnya, tradisi budaya di wilayah pesisir selalu yang berkaitan dengan aktivitas pesisir, seperti, sedekah bumi, nyadran, ataupun istilah lain yang mempunyai aktivitas yang sama. Tradisi syawalan di Kota Pekalongan adalah kombinasi adn akulturasi antara budaya mas-

yarakat pesisir dan budaya masyarakat agraris. Perayaan yang bertepatan pada 8 Syawal selaku puncak acara, lantaran bertepatan pada 9 Syawal masyarakat yang mempunyai pekerjaan atau memiliki mata pencaharian sebagai nelayan akan kembali melaut, oleh karena itu, tradisi lopis ageng/raksasa ini menjadi acara untuk memperingati akhir libur melaut, sebaliknya budaya masyarakat yang agraris diambil dari Lopis yang bahan dasar dan merupakan olahan beras ketan. Beras ketan adalah bagian dari hasil bidang pertanian.

Lopis ageng/raksasa adalah produk atau olahan beras ketan yang merupakan budaya pesisir yang berwujud santapan dari olahan beras ketan yang memiliki ukuran layaknya raksasa serta hanya dibuat dan dilaksanakan setahun sekali ketika lebaran Idul Fitri di kota Pekalongan bagian utara ataupun di daerah kelurahan Krapyak, kecamatan Pekalongan Utara. Besar Lopis ageng/raksasa mampu mencapai 2 meter dengan bobot sekitar 2000 kilogram. Pada tahun 2002, Lopis Ageng/raksasa ini memperoleh penghargaan berupa rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Lopis terbesar. Budaya yang telah mengakar serta jadi sesuatu tradisi lantaran tetap diadakan serta dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. (RESMANTI et al., 2022)



Gambar. 1. Lopis Ageng atau Lopis Raksasa yang mendapatkan Piagam Penghargaan karena termasuk dalam Lopis terbesar (Gambar diambil pada tanggal 9 Mei 2022)

Lopis Ageng atau lopis raksasa mendapatkan sebuah penghargaan sebagai lopis terbesar dengan rincian bulat 250 cm, tinggi mencapai 222 cm, dan berat mencapai 1.820 kg. Bukan cuma itu saja, warga Krapyak gang 8 kota Pekalongan pula memperoleh penghargaan selaku pembentuk Lopis terbanyak.

Tradisi Lopis raksasa yang selalu diadakan pada tanggal 8 Syawal di kota Pekalongan dimulai dari sejarah ulama setempat yang bernama KH. Abdullah Sirodj. Tahun 1880, warga Krapyak banyak yang mengerjakan puasa sunnah bulan Syawal yaitu pada tanggal 2 hingga 7 Syawal. Puasa sunnah ini sangat disarankan oleh KH. Abdullah Sirodj sehingga hampir seluruh elemen masyarakat Krapyak berpuasa. Warga yang hendak berkunjung atau bersilaturahmi di Krapyak yang bertepatan pada tanggal 2 hingga 7 Syawal enggan dikarenakan tuan rumah sedang menjalankan ibadah puasa, sehingga secara kesepakatan warga dari luar Krapyak bersilaturahmi pada tanggal 8 Syawal sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah. (*Tradisi Lopis Raksasa dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama di kota Pekalongan Rosidin Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Abstrak A. Pendahuluan Indonesia Adalah Negara Unik Dan Kompleks Yang Kaya Akan Tradisi Dan Adat Istiadat . Sebagian , 2016*).

Lopis adalah jajanan yang tidak cepat basi. Lopis ini dimasak minimal 8 jam, dan mampu bertahan sekitar 3 hari. Lopis adalah jajanan khas yang ditawarkan tamu di Idul Fitri. Oleh karena itu, hidangan ini juga diminati oleh tamu asing dari luar kota Pekalongan, di mana Anda dapat bersilaturahmi sebagai oleh-oleh. Tradisi Lopis ini semakin populer di berbagai daerah. Pada awalnya, Lopis kecil gratis untuk para tamu atau teman di lokasi tertentu, atau kerabat yang ingin mengunjungi Krapyak. Lopis mulai memiliki modifikasi dalam ukuran yang lebih besar menjadikannya tradisi tahunan.

C. Sikap Persatuan dan Memperkuat Silaturahmi melalui Tradisi Lopis Raksasa di Desa Krapyak Kota Pekalongan

1. Menjunjung Persatuan dalam Pelaksanaan Lopis Ageng/Raksasa

Kehidupan bermasyarakat yang dipenuhi dengan kemajemukan, dan pola hidup berbangsa dan bernegara, terdapat berbagai macam perbedaan yang terwujud seperti golongan, ras, agama, atau antar suku, yang termasuk bukti nyata yang wajib dimanfaatkan sebagai pegangan atau kekuatan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia, menuju cita-cita bangsa. Menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia bukan hanya mempunyai satu agama atau keyakinan saja, tetapi bermacam macam atau beraneka ragam agama atau keyakinan sekaligus budaya ataupun adat istiadat. (Honggu & Indonesia, 2021)



Gambar 2. Warga yang sedang memasak Lopis raksasa (Gambar diambil pada tanggal 9 Mei 2022)

Proses dari pembuatan Lopis raksasa ini membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap gotong royong antar warga agar Lopis raksasa ini matang dan siap dibagikan kepada warga.

2. Memperkuat Gotong Royong antar Warga Krapyak dalam Pembuatan Lopis Ageng/Raksasa



Gambar 3. Warga Krapyak gang 8 yang sedang gotong royong menumbuk adonan secara bergantian (Gambar diambil pada tanggal 9 Mei 2022)

Gotong royong yaitu suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai warisan yang turun temurun dan tetap eksis hingga saat ini. (NOVIYANTI & SUDRAJAT, 2021) Manusia merupakan makhluk sosial, yang mempunyai maksud yaitu manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan berkembang. Dengan adanya ketergantungan manusia satu dengan manusia lainnya memunculkan sifat manusia untuk melakukan interaksi, baik interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, dan antar berbagai kelompok masyarakat dalam keadaan saling memerlukan dan membutuhkan untuk menumbuhkan cara berkembang dalam kehidupan yang saling bekerja bersama hingga membuahkan hasil serta mampu membentuk suatu masyarakat.

Gotong royong yaitu suatu budaya yang telah tumbuh serta berkembang dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia sebagai salah satu warisan budaya yang terus ada secara turun temurun (NINGTYAS, 2021). Gotong royong berawal dari adanya ikatan persaudaraan dalam keluarga, dan masuk kedalam kelompok-kelompok kecil, kemudian menyebar luas ke masyarakat Indonesia. Gotong royong bukan tindakan yang tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi hasil dari perjalanan peradaban kehidupan suatu kelompok dalam jangka waktu yang lama. Proses ini telah terjadi ribuan tahun semenjak adanya suatu kehidupan, terus berkembang tiap tahap hingga sampai saat ini. Usaha yang dilaksanakan dengan memeras keringat bersama, dan perjuangan saling membantu akan menghasilkan kegiatan yang terasa berat menjadi ringan, mudah dan lancar. (HARTINI & CAHYATI, 2022) Gotong royong yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersama dan sukarela agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan mudah, ringan, dan lancar (JAZULI, 2022). Nilai gotong

ong royong merupakan pembiasaan dari nilai kebersamaan. Hal ini sangatlah penting untuk dilaksanakan dimana saja. Dalam gotong royong, sikap peduli, tolong menolong, menghargai, dan sikap tanggung jawab adalah sikap-sikap yang terdapat didalamnya. Nilai-nilai tersebut menjadi karakter dari tiap-tiap individu (CHAUVERON et al., 2021). Gotong royong merupakan bentuk kerjasama suatu kelompok warga atau masyarakat untuk mencapai suatu tujuan positif secara mufakat (MARHAYATI, 2021). Menurut (ANAS, 2021) gotong royong harus tetap dilestarikan secara turun temurun. Nilai yang terkandung dalam gotong royong yaitu:

a. Solidaritas

Nilai solidaritas yaitu hubungan yang muncul karena adanya sifat manusia yang bergantung pada manusia lainnya. Sifat kebergantungan ini melahirkan gotong royong yang timbul dari kemauan bersama untuk mencapai tujuan.

b. Persatuan

Nilai persatuan yaitu nilai yang muncul dari kreativitas manusia supaya bisa melakukan kegiatan sosial.

c. Tolong menolong

Tolong menolong muncul karena adanya sifat kemanusiaan yang didorong oleh jiwa, yang mempunyai karakter sama atau sama tinggi sama rendah. Sekecil apapun bentuk pertolongan yang dibagikan mampu memberikan manfaat bagi orang lain.

d. Rela berkorban

Rela berkorban merupakan nilai yang sangat penting dalam gotong royong. Baik pengorbanan berupa harta, tenaga, maupun ide gagasan pemikiran. Seluruh pengorbanan yang diberikan secara sukarela dan mengesampingkan kepentingan pribadi hanya untuk mencapai tujuan bersama.

Tradisi lopis ageng atau raksasa “Syawalan”, menurut budayawan Umar Kayam 1977, ter-

masuk sebuah ide kreativitas pencampuran budaya adat Jawa dengan Islam. Pada saat Islam akan bersinggungan dengan adat budaya Jawa, sempat muncul dan timbul konflik yang disebabkan oleh disharmoni. Dengan adanya kejadian ini, para ulama Jawa akhirnya memutuskan untuk menciptakan pencampuran dan akulturasi budaya dengan islam, yang memungkinkan agama baru diterima oleh masyarakat Jawa. Pada akhirnya, para ulama di Jawa dengan segenap dorongan dan kearifannya, mampu mengkombinasikan kedua budaya yang bertolak belakang, demi kerukunan masyarakat serta kesejahteraan. Melalui kegiatan tradisi lopis raksasa di Kota Pekalongan ini, masyarakat diharuskan untuk tetap menjaga persatuan dan memiliki jiwa gotong royong ketika melaksanakan tradisi Lopis raksasa. Tradisi ini mampu meningkatkan rasa persatuan dan jiwa gotong royong antar warga. Pembuatan Lopis yang memakan waktu sehari-hari membutuhkan sikap gotong royong antar warga dan persatuan semangat antar warga ketika memasak Lopis raksasa hingga matang yang kemudian dibagikan kepada para pengunjung dan kerabat dekat. Sekaligus menjadikan tradisi Lopis raksasa ini sebagai penguat tali silaturahmi.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah disajikan mengenai tradisi Lopis Raksasa di desa Kranyak, kota Pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi Lopis Ageng/Raksasa ini merupakan tradisi yang turun-temurun oleh masyarakat desa Kranyak. Masyarakat masih memegang teguh nilai adat istiadat. Tradisi ini dilaksanakan oleh warga Kranyak karena masih adanya kepercayaan bahwa tradisi ini membawa berkah bagi siapa saja.

2. Masyarakat kota Pekalongan dan sekitarnya juga masih sangat menghargai dan menjunjung tinggi tradisi ini karena tradisi ini selalu dinantikan oleh warga

kota Pekalongan dan sekitarnya.

3. Tradisi Lopis raksasa ini mampu memberikan sikap gotong royong antar warga Krapyak sendiri bahkan memberikan cerminan bagi warga kota Pekalongan agar selalu memiliki rasa persatuan dan kesatuan serta memepererat tali silaturahmi meskipun berasal dari agama, ras, suku yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

ANAS, F.

2021. *Relevansi Nilai Gotong Royong dalam Ajaran Pangestu sebagai Upaya Memerangi Covid 19*. Jantra., 16(1), 25–36. <https://doi.org/10.52829/jantra.v16i1.119>

CHAUVERON, L. M., SAMTANI, S., GRONER, M. G., URBAN, J. B., & LINVER, M. R.

2021. *Including Diverse Stakeholder Voices in Youth Character Program Evaluation*. American Journal of Evaluation, 42(2), 221–236. <https://doi.org/10.1177/1098214020917218>

HARTINI, A., & CAHYATI, M. A.

2022. *Implementasi Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Kegiatan Kerja Bakti Di RT / RW : 009 / 002 Dusun Keladan Tunggal Desa Mertiguna Kecamatan Sintang)*. 7(1), 15–28.

HONGGU, N. N., & INDONESIA, I. S.

2021. *Persatuan dan Kesatuan*. 66.

JAZULI, L.

2022. *Upaya Membangkitkan Semangat Gotong Royong dalam Keberagaman di Tengah Pandemi Covid-19*. 5, 865–868.

MARHAYATI, N.

2021. *Internalisasi Budaya Gotong Royong Sebagai Identitas Nasional*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 8(1), 21. <https://doi.org/10.22146/jps.v8i1.68407>

NAZIR, MOH.

2005. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan:

Penerbit Ghalia Indonesia.

NINGTYAS, M. L. V.

2021. *Pentingnya Budaya Gotong Royong di Lingkungan Masyarakat dapat Menciptakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia*. <https://osf.io/preprints/x79dc/>

NOVIYANTI, N., & SUDRAJAT, U.

2021. *Gotong Royong sebagai Modal Sosial dalam Menghadapi Pandemi di Kota Surabaya*. Jantra., 16(1), 15–24. <https://doi.org/10.52829/jantra.v16i1.120>

RESMANTI, M., HANA AMINI, U., SHOOFII ABIYYI, U., MAJIDULLAH SYARIEF, D., & YUDHA WIRAJAYA, A.

2022. *Nilai-Nilai Spiritual dalam Upacara Tradisi Lopis Raksasa di Pekalongan*. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(02), 97–107. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.923>

SIHOTANG, D. P., & SOLIHIN, I.

2011. *Sejarah Singkat Kota Batavia*. April, 13.

SUGIYONO.

2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. *Tradisi Lopis Raksasa dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekalongan Rosidin Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Abstrak A . Pendahuluan Indonesia adalah negara unik dan kompleks yang kaya akan tradisi dan adat istiadat . Sebagaian . (2016). 16(1), 15–35.*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, R. N. A.

2021. *Tradisi “Gumbregan” Budaya Selamatan Kepada Hewan Ternak Oleh Masyarakat Dusun Gersono Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Budaya Nusantara, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol5.no1.a3781>

2

MAKNA FILOSOFIS TRADISI *WIWIT PANEN* MASYARAKAT DESA MURUKAN KECAMATAN MOJOAGUNG

ELSA NANDITA SARI, BAGUS WAHYU SETYAWAN

Received: 5 Juli 2022; Accepted: 28 Agustus 2022; Published: 15 September 2022

Ed. 2022; 5 (3): 130 - 136

Abstract

This research started from the researcher's interest in the tradition of 'Wiwit Panen' (start harvesting) in Murukan village community located in the Mojoagung sub-district which is still being preserved and developed to this day. The *wiwit panen* ceremony is a tradition of starting to cut rice before harvest with various ceremonial rituals and is only carried out by someone who has a livelihood as a farmer. The *Wiwit Panen* tradition still exists and is still carried out by the farming community of the Murukan village in a complete way. The focus of this study is how the process of implementing the *wiwit panen* tradition in Murukan Village, Mojoagung District and how the philosophical meaning of the *wiwit panen* tradition in Murukan Village, Mojoagung District. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques are by observation, interviews and field notes. From the results of the study, it was found that first, the people of Murukan Village carry out the *wiwit panen* tradition regularly every year, its implementation determines the day, the offerings, secondly, the philosophical meaning of the *Wiwit Panen* tradition in Murukan Village does not deviate from the teachings of Islam but rather strengthens the culture and traditions that has been preserved for generations so that the tradition of *wiwit panen* continues to be carried out along with the times.

Keywords: Philosophical Meaning, Village Community, *Wiwit* Tradition.

PENDAHULUAN

Budaya adalah sebuah warisan turun-temurun dari leluhur. Pada sebuah kelompok masyarakat budaya merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan terus menerus dan tidak dapat diubah. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yakni buddhyah bentuk jamak dari kata *budhi* yang berarti budi atau akal (LUTH, 1994:1). Sedangkan menurut (MAHMUDAH & MANSYUR, 2021:4) menyatakan bahwa budaya adalah bentuk dari nilai yang muncul ketika terjadi interaksi antar individu. Budaya dapat juga dapat dikatakan sebagai bagian dari akal dan budi

manusia. Budaya dikatakan bagian dari akal manusia adalah sebuah hasil atau buah dari pikiran manusia yang bisa berwujud apa saja. Budaya di katakan sebagai bagian dari budi manusia adalah sebuah bentuk tindakan atau tingkah laku dari manusia. Dapat dikatakan budaya adalah sebuah bentuk pikiran dan tindakan dari manusia. Hal ini menunjukkan bahwa budaya merupakan hasil dari proses rasa, karsa, dan cipta manusia. Sebuah budaya juga dikaitkan dengan seni, sebagai bentuk ciptaan manusia yang dapat di lihat dan diraba oleh pancaindra. Pada kelompok masyarakat sebuah

budaya menjadi sebuah ciri khas tersendiri, salah satunya budaya Jawa. Budaya Jawa adalah budaya yang berkembang di masyarakat Jawa.

Pada masyarakat Indonesia budaya Jawa sangat mendominasi dan menjadi sebuah budaya nasional. Tidak hanya itu budaya Jawa juga sudah terkenal sampai kemancan negara dan menjadi daya tarik dalam bidang pariwisata. Masyarakat Jawa umumnya terkenal sebagai kelompok masyarakat yang sangat variatif dalam bidang tradisi dan budaya. Keberadaan masyarakat Jawa pada suatu tempat ditandai dengan keberadaan budaya dan bahasa yang digunakan. Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki keberagaman budaya tidak jarang banyak sekali ritual atau upacara adat yang perlu dilakukan. Masyarakat Jawa dalam perkembangan kebudayaannya mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk kultur yang ada. Oleh karena itu corak dan bentuknya dipengaruhi oleh berbagai unsur budaya dan agama yang bermacam-macam. Di Indonesia banyak sekali kebudayaan dan kepribadian. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali suku sehingga kebudayaan pun berbeda-beda. Kata kebudayaan yang sering kita dengar dalam keseharian menyimpan banyak rahasia dari maknanya. Karena setiap kata itu diterapkan ditempat yang berbeda, tetapi aplikasi kata itu mewujudkan sebuah karya yang sangat luar biasa dan menyimpan keunikan tersendiri yang dapat mencerminkan karakter dari masyarakatnya. Keanekaragaman budaya Indonesia merupakan aset yang perlu dilestarikan. Tapi hari ini Anda bisa melihat negara ini mulai meninggalkan budayanya. Saat ini anak-anak di tanah air kurang memperhatikan pelestarian budaya. Pada tahun 1995, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mendeklarasikan 16 November sebagai “Hari Toleransi Internasional”. Hari Toleransi yang telah diratifikasi oleh 195 negara, mengingatkan seluruh warga dunia akan bahaya intoleransi dan pentingnya memupuk dan memelihara nilai toleransi, khususnya dalam masyarakat yang majemuk.

Definisi toleransi menurut Konstitusi UNESCO adalah menghormati, menerima, dan menghargai keragaman budaya dunia serta berbagai ekspresi dan cara menjadi manusia. Toleransi adalah satu kesatuan perbedaan, tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai persyaratan hukum dan politik. Toleransi memungkinkan perdamaian dan membantu mengubah “budaya perang” menjadi “budaya damai”. Dalam hal ini, banyak budaya tradisional juga dapat diterima.

Bagi masyarakat Indonesia sendiri, ada banyak ritual adat yang bertujuan untuk menjaga bentuk ketentraman, kerukunan, keamanan, dan rasa syukur atas suatu peristiwa tertentu. Upacara jenaka adalah salah satu upacara yang berhubungan dengan pertanian. Upacara Putih adalah upacara yang memulai musim panen, tetapi biasanya ditujukan pada tanaman yang ditanam secara massal seperti padi, jagung, dan tembakau.

Tujuan diadakannya upacara Wiwit sebagai wujud syukur masyarakat petani kepada Tuhan Yang Maha Pemurah atas rezeki yang telah dilimpahkanNya. Upacara Wiwit juga sebagai ungkapan rasa syukur dan hormat kepada Dewi Sri yang telah memberi rezeki yang berwujud panen, sehingga untuk mewujudkan rasa syukur tersebut dengan memberi sesaji dan doa. Meskipun ada yang sudah tidak menyelenggarakan Upacara Wiwit, namun didesa-desa, Upacara Wiwit masih dilaksanakan. Para petani yang masih mempertahankan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur, masih menjalankan upacara tersebut. Upacara Wiwit adalah upacara yang diselenggarakan secara perorangan. Jadi ada petani yang menyelenggarakan Upacara Wiwit dan ada juga yang tidak, tergantung masing-masing orang. Fenomena bahwa di satu sisi masih ada masyarakat yang mempertahankan tradisi wiwitan, dan di sisi lain ada masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi ini, untuk memahami proses pelaksanaan dan implikasi filosofis tradisi wiwit setelah panen. Untuk masyarakat desa Mulkan, yang menarik peneliti.

Dalam kajian ini, yakni, dengan segala fenomena budaya dalam bidang kajian budaya, ditekankan sebagai bentuk tradisional simbolik desa Murukan. Tradisi jenaka pascapanen sebagai salah satu bentuk tradisi Jawa mengandung nilai-nilai luhur yang sangat tinggi yang merupakan bagian dari tradisi luhur nenek moyang orang Jawa. Tradisi ini masih dilakukan oleh sebagian orang, namun ditinggalkan oleh sebagian lainnya. Agenda penelitian berfokus pada: (1) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Whit Harvest pada masyarakat desa Murukan di kecamatan Mojoagung? (2) Apa makna filosofis tradisi panen kecerdasan di desa Murukan, kecamatan Mojoagung?

Penelitian tentang wiwit panen sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh (SALMA, 2021) dengan judul Konstruksi Sosial Upacara Wiwit masyarakat Dusun Pejok, kecamatan Kepoh baru, kabupaten Bojonegoro. Pada penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat pejok melakukan tradisi upacara wiwit secara rutin dua kali setiap tahun. Selanjutnya penelitian tentang wiwit panen pernah dilakukan oleh (SUSANTI, 2018) dengan judul Prosesi, Makna kultural, dan Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Wiwit Panen Padi di Desa Lebakjabung, kecamatan Jatirejo, kabupaten Mojokerto. Pada penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan tentang prosesi, makna dalam nilai pendidikan karakter dalam tradisi wiwit panen. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (WULANDARI DAN RIZAL, 2020) dengan judul Fungsi Tradisi Wiwit sebagai Landasan Hidup Petani di kelurahan Cemorokandang, Malang. Penelitian menjelaskan tentang tradisi wiwit sebagai landasan hidup fungsi tradisi Wiwit dalam masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan mendeskripsikan suatu situasi, fenomena, masalah atau peristiwa (KURNIAWAN, 2018: 13). Hal ini sesuai dengan

pernyataan dari (ZAIM, 2014, 13) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif menggambarkan prespektif fenomenologis. Dimana dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui makna dari interaksi atau peristiwa yang dilakukan manusia pada sebuah situasi atau keadaan. Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan untuk memberikan pandangan terkait hal yang diteliti yang dipaparkan secara terperinci dalam bentuk kata-kata. Metode deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendeskripsikan sebuah hasil penelitian dalam bentuk narasi. Penelitian deskriptif juga dipandang sebagai penelitian yang dilakukan untuk menguraikan secara lengkap sebuah keadaan sosial, fenomena ataupun variabel yang berkaitan dengan objek penelitian (RIANTO, 2020: 7). Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi secara naratif dan terperinci.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian adalah hasil wawancara dari tokoh masyarakat yang ada di desa murukan. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian adalah sumber data yang mendukung sumber data primer yang berupa buku, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan topik penelitian.

Data-data tersebut akan dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Pengamatan atau observasi merupakan sebuah teknik yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pengetahuan yang diketahui secara bersama (MOLEONG, 2017: 175). Dengan cara pengamatan akan mempermudah peneliti untuk mengamati objek, dan memudahkan peneliti dalam mendapatkan data-data yang akurat. Selain pengamatan ada pula teknik wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Selain itu

juga digunakan teknik pengumpulan data simak catat. Teknik simak adalah teknik yang digunakan untuk menyimak hal yang disampaikan narasumber pada saat wawancara. Sedangkan teknik catat merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan menuliskan atau mencatat data yang diperlukan pada penelitian. Teknik simak catat pada penelitian ini berfungsi untuk menyimak dan mencatat hal yang penting dari hasil wawancara.

Untuk mendukung proses pengumpulan data, dibuat sebuah instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian digunakan sebagai alat untuk pengumpul data seperti tes pada penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif instrumen penelitian disesuaikan berdasarkan kebutuhan dari peneliti, seperti halnya dalam penelitian ini memerlukan instrumen yang berupa daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan dibutuhkan untuk menunjang kesesuaian data yang dibutuhkan dan memudahkan penelitian dalam melakukan wawancara dengan narasumber.

Setelah data terkumpul kemudian teknik analisis data yang dilakukan yakni content analysis. *Content analysis* adalah sebuah teknik analisis yang bisa disebut dengan analisis isi, teknik ini digunakan untuk membahas secara mendalam terhadap isi atau informasi dalam media masa (ARAFAT, 2018:34). Setelah data dianalisis akan diuji keakuratan dari data tersebut dengan cara melakukan uji validitas atau keakuratan data dengan menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi data ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Tradisi

Wiwit Panen

Melihat dari adanya proses pelaksanaan tradisi upacara wiwit di desa Murukan ini, peneliti melihat bahwa sebelum pelaksanaan upacara Wiwit, masyarakat terlebih dahulu melakukan persiapan-persiapan mulai dari

penentuan hari, perlengkapan sesaji, serta kebutuhan lain untuk acara slametan. Persiapan tersebut dilakukan jauh-jauh.

Dalam menjalankan tradisi Panen Wiwit, masyarakat menetapkan hari, mojoki, menyiapkan makanan, membawa makanan ke ladang, membuat sesaji, membaca doa, memasak, membagikan bendera, dan nasi. Menentukan hari ketika tradisi kecerdasan berlangsung sangat penting karena merupakan bagian dari kebiasaan sosial. Sehari sebelum upacara jenaka. Selain persiapan sesajen dan suramethane, persiapan lainnya berupa meminta pemuka adat untuk melakukan ritual jenaka yaitu ritual Melecan. Ritual Melecan adalah ritual untuk mencegah tidur di malam hari, yang dipercaya dapat mencegah nasi diganggu oleh makhluk halus. Mideri adalah ritual keliling sawah dengan membaca doa, yang merupakan ritual inti dari ritual jenaka. Ritual-ritual dalam tradisi upacara Wiwit ini dilakukan oleh generasi awal secara turun temurun dan menjadi syarat penting dalam ritual upacara Wiwit.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tradisi upacara wiwit ini telah dilakukan oleh masyarakat Desa Murukan sejak dahulu, yang mana awal mula tradisi ini dilakukan karena dilatar belakangi kejadian-kejadian aneh menjelang panen yang dialami oleh sesepuh terdahulu maupun masyarakat setempat. Tradisi upacara wiwit dilaksanakan ketika kondisi padi sudah berubah warna merantak kekuningan. Jika padi sudah menunjukkan ciri-ciri tersebut, maka tradisi upacara wiwit akan segera dilakukan oleh petani desa Murukan.

Hari Pelaksanaan Tradisi Wiwit masyarakat desa Murukan

Dari penjelasan diatas sebelum tradisi Wiwit dilakukan, masyarakat banyak yang menentukan hari yang baik untuk melaksanakan tradisi turun temurun. Dalam penentuan hari yang baik bertujuan mencari waktu dan hari yang pas dimaksudkan supaya diberi keselamatan agar terhindar dari segala niat jahat, yang dihitung menggunakan berdasarkan

perhitungan jawa. Dalam penjelasan diatas perhitungan jawa banyak digunakan apalagi dalam konteks masyarakat Jawa.

Dalam perhitungan jawa yang digunakan oleh masyarakat desa Murukan untuk melaksanakan tradisi Wiwit berdasarkan pada neptu hari dan pasaran. Dalam arti Jawa Neptu dalam artian merupakan nilai hari, hari Pasar, bulan maupun yang tahun Jawa yang memiliki nilai berbeda-beda. (GUNASASMITA, 2009: 11). Neptu hari adalah jumlah angka dari hari dalam satu pekan meliputi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu. Sedangkan angka Neptu Pasaran adalah nilai dari sirkus Pasaran yaitu Pon, Kliwon, Wage, Legi, Pahing.

Tabel I
Neptu hari dan Pasaran

Hari	Angka	Pasaran	Angka
Senin	4	Pon	7
Selasa	3	Wage	4
Rabu	7	Kliwon	8
Kamis	8	Legi	5
Jum'at	6	Pahing	9

Untuk menentukan hari upacara Wiwit, maka Neptu hari dan pasaran harus dijumlahkan terlebih dahulu untuk mengetahui besaran nilai sehingga bisa menentukan hari untuk upacara Wiwit. Neptu hari dan Pasaran yang dipilih biasanya berjumlah 11 dan 16. Yang mana, jumlah angka tersebut memiliki arti yang dianggap baik dan jatuh pada hitungan sri dalam hitungan Wiwit. Hitungan Wiwit adalah, Sri, Fitri, Dono, Liyu, dan Pokah. Hitungan Wiwit ini dihitung sebanyak jumlah dari hasil Neptu hari dan Pasaran. Misalnya, Senin Pon, maka Neptu hari Senin = 4 dan Neptu Pasaran Pon = 7, maka $4+7=11$, maka hitungan Wiwit jatuh pada perhitungan Sri.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Panutan hari pelaksanaan Wiwit Panen sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui baik atau tidak untuk melaksanakan upacara Wiwit, selain itu pemilihan hari memiliki makna tersendiri bagi masyarakat, penentuan hari menjadi persiapan awal yang harus disiapkan terlebih dahulu ketika melaksanakan tradisi upacara Wiwit.

Makna Filosofis Tradisi Wiwit Panen

Makna filosofis dapat difungsikan dalam pengupasan makna satuan-satuan kebahasaan. Mengungkap makna kata kemenyan, nasi tumpeng, dalam tradisi wiwit panen padi.

1. Kemenyan, kemenyan merupakan dupa dari tumbuhan, yang ketika dibakar baunya sangat harum. Kemenyan memiliki banyak jenis ada kemenyan gunung yang bentuknya seperti gunung (segi tiga). Pembakaran uborampe ini untuk mengikrarkan atau semacam penanda dilakukannya upacara selamatan.

2. Nasi tumpeng

a. Ayam Inkung

Ayam yang disajikan melambangkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan khusuk (njelitu), hati yang tenang (adem ayam). Pengorbanan yang dilakukan oleh petani selama musim tanam sampai panen. Inkung melambangkan cinta kasih terhadap sesama dan melambangkan hasil bumi (hewan darat).

b. Nasi Kerucut

Nasi kerucut atau nasi gunung adalah nasi kuning atau putih yang dibentuk mengerucut seperti gunung. Dikelilingi beberapa lauk-pauk dan disajikan diatas tempeh. Tempeh yaitu "nampan yang berbentuk bulat dan terbuat dari anyaman bambu". Bermakna supaya panen yang akan dilaksanakan hasilnya bisa berlimpah dan banyak hingga menggunung seperti gunung yang menjulang tinggi (KAMSIADI et al., 2013: 71).

c. Urap-Urap

Urap-urap atau yang sering dikenal dengan sebutan kulupan. Urap-urap berarti, jejanganan sing digodhog (sayuran yang dikukus). Kulupan berasal dari kosa kata bahasa Jawa

kulup yang berarti “sayuran”. Urap-urap melambungkan hidup dalam bermasyarakat harus bisa berbaur dengan siapa saja supaya hidup tentram. Hidup itu harus mempunyai arti bagi sesama, lingkungan, agama, bangsa dan negara (KAMSIADI et al., 2013: 72). Padankan bahan kurupan dengan berbagai macam sayuran. Dengan mencampur sayuran, Anda bisa menikmatinya dengan lebih segar dan nikmat. Sarana dalam kurupan juga berarti bayam, kenikil, dan taoge direbus, disaring, dan diparut dengan kuah kelapa dicampur yang biasa disebut bumbu bungkus atau urup bungkus. Bayam artinya “tenang istirahat” atau “hidup dalam damai”, kecambah atau kecambah artinya memperbanyak atau tumbuh, dan Kenikil atau bunga Turi artinya “sederhana” agar orang tidak pelit. Artinya, tanaman yang ditanam petani dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mendapatkan hasil yang baik, berarti Jurokusage jauh di depan atau inovatif. Artinya sebagai manusia, kita harus selalu proaktif untuk memperbaiki kehidupan kita dan tidak melihat ke belakang. Masa lalu bisa dijadikan pelajaran. Sayur kluwih adalah sejenis nangka, tetapi kecil dan biasanya dimasak dengan sayuran dan saus yang kaya.

d. Telur Rebus

Telur dalam penyajian tidak dipotong dan dikupas, sehingga untuk memakannya harus dikupas terlebih dahulu. Telur rebus yang tidak dikupas bermakna dalam melakukan sesuatu hal harus diren.

e. Tahu dan Tempe

Tahu, tempe yang digoreng dipercayai masyarakat desa Lebakjabung sebagai kesederhanaan masyarakat desa Lebakjabung untuk melakukan tradisi Wiwit Panen Padi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Murukan saat menggelar acara Wiwit selalu didasari dengan rasa ikhlas, karena dalam melakukan tradisi tersebut membutuhkan ritual-ritual yang harus dilakukan. Menanam padi pun membutuhkan waktu yang lama sehingga para petani selalu bersabar dan ikhlas

dalam menanam padi sampai hasil panen tiba. Hasil yang di dapat saat panen padi masyarakat desa Murukan selalu ikhlas dan bersyukur atas hasil yang diperoleh. Disaat melakukan tradisi Wiwit Panen padi masyarakat sangat bagus dengan adanya gotong royong. Karena disaat melakukan ritual-ritualnya, masyarakat yang melihat tradisi tersebut langsung ikut serta dalam acara tradisi Wiwit Panen Padi. Kutipan diatas menunjukkan makna filosofis dari Wiwit Panen ialah bahwa masyarakat desa Murukan selalu bersabar dan bekerja keras, karena disaat menanam padi, petani dengan semangat bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mewujudkan apa yang diinginkan. Sifat bekerja keras ini terbukti dengan kesabaran petani yang selalu bersabar dalam menanam padi dan melaksanakan tradisi Wiwit Panen Padi.

PENUTUP

Dalam proses pelaksanaan tradisi Wiwit pasca panen, masyarakat melakukan Wiwitan dengan tahapan yang lengkap meliputi penentuan hari, mojoki, persiapan makanan, membawa makanan ke sawah, membuat tempat sesaji, pembacaan doa, pembagian makanan, umbul-umbul, dan pemotongan padi. Tujuan diadakannya upacara Wiwit sebagai wujud syukur masyarakat petani kepada Tuhan Yang Maha Pemurah atas rezeki yang telah dilimpahkan-Nya. Upacara Wiwit juga sebagai ungkapan rasa syukur dan hormat kepada Dewi Sri yang telah memberi rezeki yang berwujud panen, sehingga untuk mewujudkan rasa syukur tersebut dengan memberi sesaji dan doa. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Murukan saat menggelar acara Wiwit selalu didasari dengan rasa ikhlas, karena dalam melakukan tradisi tersebut membutuhkan ritual-ritual yang harus dilakukan. Menanam padi pun membutuhkan waktu yang lama sehingga para petani selalu bersabar dan ikhlas dalam menanam padi sampai hasil panen tiba. Hasil yang di dapat saat panen padi masyarakat desa Murukan selalu ikhlas dan bersyukur atas hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

ARAFAT, G. Y.

2018. *Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis Gusti Yas ser Arafat UIN Antasari Banjarmasin*. Jurnal Alhadharah, 17(33), 32–48.

GUNASASMITA.

2009. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna: Tetap Relevan Sepanjang Masa*. Narasi.

KAMSIADI, B. F., WIBISONO, B., & SUBAHARIANTO, A.

2013. *Istilah-Istilah Yang Digunakan Pada Acara Ritual Petik Pari Oleh Masyarakat Jawa Di Desa Sumberpucung Kabupaten Malang (Kajian Etnolinguistik)*. Jurnal Ilmu Budaya Dan Media, 1(1), 63–78.

KURNIAWAN, A.

2018. *Metode Riset Penelitian Kualitatif* (p. 13). Remaja Rodaskarya.

LUTH, M.

1994. *KEBUDAYAAN*. Mulik UPT PERPUSTAKAAN IKPI PADANG, 60.

MAHMUDAH, M., & MANSYUR, M. A.

2021. *Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Jawa Dan Madura*. JKaKa: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam.

MOLEONG.

2017. *Metode Penelitian Kualitatif* (P. R. Rodaskarya (ed.)).

RIANTO, S.

2020. *Metode Riset Penelitian* (p. 7). Universitas PGRI Madiun.

SALMA.

2021. *Konstruksi Sosial Upacara Wivit Masyarakat Dusun Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*. 6.

SUSANTI, K.

2018. *Prosesi, Makna Kultural, dan Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Wivit Panen Padi di Desa Lebak Jabung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 53(9), 1689–1699.

WULANDARI, K., & RIZAL, M. S.

2020. *Fungsi Tradisi Wivit Sebagai Landasan Hidup Petani Di Kelurahan Cemorokandang, Kota Malang*. Seminar Internasional Riksa Bahasa, 680–691.

ZAIM, M.

2014. *Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural*. *Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural*, 1–123.

3

TRADISI *BAJAPUIK* MASYARAKAT MINANGKABAU DI PARIAMAN

ANDRIYANSYAH, YULFIRA RIZA

Received: 6 Juli 2022; Accepted: 25 Agustus 2022; Published: 15 September 2022

Ed. 2022; 5 (3): 137 - 143

Abstract

In the marriage process, of course, there will be various traditions that are different in each region, for example, such as the bajapuik tradition carried out by the Minangkabau community in Pariaman. This article aims to find out the explanation of the bajapuik tradition, both in terms of its meaning, procedures, and people's views on the tradition. The method of writing this article is done by using the quantitative causality method, namely library research by reading articles related to the bajapuik tradition. Bajapuik tradition is a pre-wedding activity by giving bajapuik money from the bride's side to the groom's side. The amount of the bajapuik money itself depends on the title, education, and occupation of the prospective groom. This tradition has a positive goal, namely to strengthen family relations and to respect each other between the two sides of the bride's family. Because bajapuik has been carried out for a long time, of course people will get used to it and it will feel strange if there is a wedding in Pariaman that does not use this bajapuik tradition. Those who do not do it will surely get social sanctions in the form of innuendo, gossip and be looked down upon by the local community. The community will assume that the bride's family does not respect the groom's family and does not respect the customs that have been implemented so far.

Keywords: Bajapuik, Pariaman, Tradition, Wedding.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah yang harus dan umum dilakukan oleh seorang muslim untuk melengkapi nilai Islam di dalam diri umat Islam itu sendiri. Allah SWT juga memerintahkan makhluknya untuk menikah apabila telah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini juga merupakan upaya untuk menghindari perbuatan tercela seperti zina (WIBISANA, 2016).

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." QS. Ar-Rum: 21.

Tentunya, pernikahan pasti memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah, contohnya tradisi pernikahan yang terjadi di Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, ada beberapa tradisi yang akan dilakukan sebelum melaksanakan akad pernikahan.

Di Minangkabau, tepatnya di Pariaman terdapat suatu tradisi dalam pernikahan yang biasa disebut dengan Bajapuik. Dalam proses Bajapuik ini, pihak perempuan akan memberikan sesuatu seperti uang atau barang yang bersifat ekonomis lainnya kepada pihak laki-laki. Dalam proses Bajapuik ini tentunya tidak hanya sekedar tentang memberikan uang kepada pihak laki-laki, tetapi tradisi ini memiliki makna yang sangat besar di dalam kehidupan. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya, Bajapuik juga memiliki proses yang cukup panjang agar terciptanya kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai.

Tradisi ini memiliki tujuan untuk mempererat tali kekeluargaan dan saling menghormati antar kedua belah pihak keluarga mempelai. Jadi, tradisi Bajapuik ini tentunya bukan ajang untuk memperjualbelikan laki-laki kepada perempuan. Berbeda dengan pernikahan masyarakat Minangkabau seperti biasanya, di mana laki-lakilah yang berkunjung untuk menyunting perempuan, di Pariaman pihak perempuanlah yang pergi untuk menjemput laki-lakinya. Ini di dasari oleh peristiwa ketika Siti Khadijah yang melamar Rasulullah dahulu.

“Masyarakat percaya bahwa selain sebagai suatu budaya yang harus terus dilestarikan, Bajapuik juga memiliki fungsi dalam membentuk suatu ikatan dalam hubungan kekeluargaan yang tinggi. Setiap tahapan memiliki nilai kegotoroyongan dan kerja sama yang erat. Setiap masyarakat kampung atau nagari akan ikut membantu dari berbagai hal termasuk perihal uang. Bagaimana masyarakat turut ikut membantu menggambarkan bahwa suatu tradisi atau

kebudayaan memang menjadi bagian suatu yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia (PUTRI, 2020).”

Perlu ditekankan, bahwa Bajapuik ini berbeda dengan uang mahar. Mahar akan tetap diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesuai dengan syariat agama. Bajapuik ini hanya sekedar tahapan dalam proses pernikahan yang akan dilaksanakan, bukan berarti perempuan akan membiayai seluruh keperluan-keperluan suaminya kelak. Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Di agama sangat ditekankan bahwa suami akan selalu menafkahi istri dan keluarganya.

Tradisi Bajapuik di Pariaman ini termasuk ke dalam Adat Nan Diadatkan, yaitu adat yang bisa berubah kapan saja sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat setempat. Selain itu, tradisi ini tentunya akan memiliki sanksi sosial bagi orang-orang yang tidak melakukannya (AMELIA & RAHMANIA, 2019). Dalam tradisi Bajapuik ini, tidak ada sedikitpun unsur untuk merendahkan martabat diri seseorang serta tidak ada maksud untuk melakukan transaksi perdagangan manusia (MARTHA, 2020).

Dalam pandangan perempuan, mereka mengetahui tradisi ini dari orang tua dan karib kerabat mereka, serta pengalaman-pengalaman dari peristiwa bajapuik yang selama ini mereka saksikan. Tentunya ini akan menjadi factor terhadap perempuan Minangkabau di Pariaman yang akan melaksanakan dan mewarisi tradisi bajapuik ini (Moeleca, 2015). Meskipun tradisi bajapuik ini masih dipegang erat dan selalu dilaksanakan, tetapi juga terdapat beberapa orang yang menolak tradisi bajapuik ini. Mayoritas orang-orang yang menolak tradisi ini adalah mereka yang lahir dan tumbuh besar di rantau (DELIANI, 2007).

Bajapuik sendiri merupakan tradisi yang bersifat fleksibel, artinya tradisi ini tidak akan memberatkan masyarakat dan bisa diringankan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga tersebut. Tr-

adisi ini dilatarbelakangi karena masyarakat Minangkabau di Pariaman sangat kental sistem matrilinealnya (ISTIQAHAH, 2018) Peran ninik mamak sangat besar dalam pelaksanaan tradisi bajapuik ini. Ninik mamak akan sangat bertanggung jawab terhadap kemenakannya untuk mencarikan jodoh serta segala keperluan dalam pelaksanaan pernikahan kemenakannya. Tidak hanya itu, ninik mamak akan bermusyawarah dengan seluruh keluarga untuk menentukan uang bajapuik yang akan diserahkan kepada pihak mempelai laki-laki (MARTHA, 2020).

Tradisi ini tentunya memiliki manfaat dan fungsi yang positif. Tradisi bajapuik ini bertujuan untuk mempererat dan mengikat hubungan kekeluargaan di antara kedua belah pihak mempelai yang akan melaksanakan pernikahan tersebut (PUTRI, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kuantitatif kausalitas, yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (literatur). Penelitian kepustakaan sendiri merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data dari perpustakaan yang ada (ZED, 2004).

Penulis sendiri mengumpulkan dan menggunakan data-data dengan menelusuri beberapa jurnal dan artikel yang terkait dengan tradisi Bajapuik masyarakat Minangkabau di Pariaman. Dengan berbagai sumber serta pandangan yang beragam macam, penulis dapat menguraikan dan menjelaskan bagaimana makna, tujuan, serta proses dari tradisi bajapuik yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau di Pariaman dalam proses pernikahan.

PEMBAHASAN

Di Pariaman, seorang laki-laki Minangkabau sangat dipandang tinggi kedudukannya. Hal ini dikarenakan laki-laki akan menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah dan kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, tradisi ba-

japuik bisa dikatakan sebagai bentuk penghargaan dari keluarga pihak perempuan ke keluarga pihak laki-laki yang telah membesarkan anak laki-lakinya, yang kemudian akan menjadi suami bagi anak perempuan mereka kelak. “Untuk mengambil seorang laki-laki dalam satu keluarga harus memberikan penghargaan kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan laki-laki tersebut” (AMELIA & RAHMANIA, 2019).

Akan tetapi masih banyak masyarakat, baik masyarakat luar dan bahkan masyarakat lokal yang salah pemahaman dalam memaknai bajapuik ini, sehingga menimbulkan banyak pandangan negatif, lebih parahnya lagi sampai beranggapan bahwa bajapuik ini merupakan bagian dari perdagangan manusia (MARTHA, 2020). Pada awalnya, bajapuik mempunyai tujuan untuk menghargai kaum dan suku dari pihak marapulai (Mempelai laki-laki), terlebih lagi jika marapulai tersebut memiliki latar belakang dan status yang tinggi, sebagaimana yang dijabarkan dari salah satu artikel bahwa “Sejarah Bajapuik ada untuk menghargai suatu kaum. Perkawinan di Minang haruslah berbeda suku dan itu menghargai suatu kaum tersebut. Apakah itu datuk nya atau latar belakang keluarga segala macamnya, maka ia dijemput” (PUTRI, 2020).

Selain itu, bajapuik ini diberlakukan kepada mempelai perempuan atas mempelai laki-laki, hal ini dikarenakan Minangkabau menggunakan sistem matrilineal. Matrilineal merupakan suatu sistem kekerabatan yang bergaris keturunan kepada ibu, kemudian pewarisan harta pusaka akan diwariskan kepada anak perempuan. Jadi masyarakat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal yang memberikan hak harta kepada pihak perempuan. Bagi perempuan yang dirasa sudah sanggup untuk menikah, maka pihak ninik mamaknya akan berdiskusi tentang uang jempunan tersebut. “Penetapan uang jempunan itu dari hasil kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai didalamnya terdapat niniak mamak” (ISTIQAHAH, 2018).

Dalam diskusi antara ninik mamak dengan mempelai perempuan ini, jika pihak perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, maka harta pusaka dari pihak perempuan ini akan digadaikan untuk keperluan dalam melaksanakan tradisi Bajapuik tersebut (MARTHA, 2020). Penentuan jumlah dari nilai uang bajapuik ini sendiri akan ditentukan oleh kedua belah pihak mempelai. Istilah dari penentuan jumlah ini dinamakan dengan Batimbang Tando (ISTIQAHAH, 2018). Bentuk dari uang bajapuik ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa menggunakan barang-barang lain yang bernilai ekonomis seperti emas dan sebagainya. Bahkan di beberapa kejadian, proses Bajapuik ini dapat diberi kelonggaran, kelonggaran ini berupa uang Bajapuik yang hanya dijadikan sebagai formalitas saja, hal ini biasanya dilakukan jika keluarga pihak perempuan benar-benar tidak mempunyai harta yang cukup meskipun telah menggadaikan harta pusakanya. Tentunya, ini juga harus melalui musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai. Hal ini sesuai dengan artikel bahwa:

“Uang japuik tetap diberikan, namun hanya formalitas saja. Bila ada ninik mamak yang bertanya berapa uang japuiknya, maka bisa dijawab dan orang-orang yang menghadiri pesta pernikahan telah melihat bahwa memang marapulai diberi uang japuik, walaupun sebenarnya, uang tersebut hanya didengungkan saja, tapi kenyataannya tak ada (MARTHA, 2020).”

Jumlah dari kecil besarnya uang Bajapuik ini akan ditentukan oleh beberapa faktor yang ada, diantaranya seperti yang terjadi di daerah sungai Garinggiang. Di daerah ini, jumlah uang bajapuik akan ditentukan berdasarkan gelar yang disandang oleh si marapulai. Gelar-gelar marapulai ini juga beraneka macam, seperti contohnya marapulai yang bergelar Sidi, Sutan, dan Bagindo. Selain itu, jumlah uang bajapuik ini juga dapat ditentukan berdasarkan riwayat jenjang pendidikan dan pekerjaan yang dilakukan si marapulai pada saat itu.

“Adapun gelarnya, sidi, sutan, bagindo. Gelar yang paling mahal jempunya adalah sidi, ini dikarenakan orang yang bergelar sidi merupakan keluarga bangsawan. Pada saat sekarang ini uang japuik tergantung pendidikan dan pekerjaan dari calon mempelai laki-laki. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka uang japuiknya semakin tinggi, begitupun dengan pekerjaannya, semakin bagus dan semakin tinggi jabatan seseorang dalam pekerjaannya maka uang japuiknya pun semakin besar. Selain itu uang japuik juga dipengaruhi oleh status sosial (MARTHA, 2020).”

Di dalam adat Minangkabau, Bajapuik ini termasuk ke dalam Adat Nan Diadatkan, yaitu peraturan yang dibentuk oleh masyarakat setempat dengan cara melakukan musyawarah mufakat. Musyawarah penentuan adat ini akan dipimpin langsung oleh datuk ketua adat dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing kaum. Ini sesuai dengan pendapat dari beberapa artikel, yaitu “Tradisi Bajapuik hanya termasuk di dalam unsur Adat Nan Diadatkan yang mempunyai aturan tertentu dan berbeda-beda disetiap nagari” (AMELIA & RAHMANNIA, 2019). Kemudian di artikel lain juga disebutkan bahwa “Adat perkawinan ini, termasuk dalam adat nan diadatkan, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja, dalam hal ini hanya terjadi dalam lingkup sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman saja” (MARTHA, 2020). Tentunya sewaktu-waktu adat bajapuik ini bisa saja mengalami perubahan tergantung dengan kesepakatan dari masyarakat tersebut. Meskipun demikian karena tradisi ini telah lama terjadi, Bajapuik menjadi sangat kental dan dianggap sebagai hal yang aneh jika terdapat masyarakat Minangkabau di Pariaman yang tidak melaksanakannya. Orang yang tidak melaksanakan bajapuik ini tentunya akan mendapatkan sanksi sosial, seperti gunjingan, sindiran, dan lain sebagainya sehingga mempelai perempuan dan keluarganya akan dipandang rendah oleh masyarakat setempat.

“Jika kedua belah pihak mengingkari kesepakatan akan pernikahan bajapuik, maka uang permulaan terhadap uang jempukan itu bisa dituntut 2 (dua) kali bagi laki-laki yang mengingkari atau ketahuan adanya hal lain yang menyebabkan terjadinya pembatalan oleh pihak perempuan (AMELIA & RAHMANIA, 2019).”

Sebagaimana dengan penjelasan dari artikel di atas, Bajapuik ini bisa saja dibatalkan karena beberapa alasan, contohnya seperti calon mempelai laki-laki yang melakukan sesuatu tindakan sehingga menyebabkan pernikahan tersebut dibatalkan (selingkuh dan lain sebagainya). Dengan hal ini, pihak perempuan berhak untuk menuntut dan meminta kembali uang Bajapuik, bahkan bisa dua kali lipat dari jumlah yang diserahkan sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, Bajapuik memiliki beberapa tahapan sebelum melaksanakan akad pernikahan. Akan tetapi, pelaksanaan ini terkadang juga berbeda-beda di beberapa daerah. Pada umumnya, ada delapan tahapan yang akan dilakukan dalam pernikahan masyarakat Minangkabau di Pariaman ini, di antaranya seperti yang tertera di dalam artikel ini:

“(1) *Maantaan Asok/ Marantak Tanggo*, maantaan asok atau menghantarkan asap ini merupakan tahap awal dari prosesi kawin bajapuik. Maantaan Asok bertujuan untuk silaturahmi dan perkenalan kedua belah pihak keluarga yang mana pihak perempuan datang ke tempat pihak laki-laki dengan maksud mencari jodoh untuk kemenakan atau anaknya. (2) *Maantan Tando/Batimbang tando*, *maantaan tando/batimbang tando* ialah acara bertukar cincin antara kedua pihak mamak calon mempelai selain itu juga membahas mengenai penetapan syarat-syarat untuk manjapuik marapulai salah satunya uang jempukan. (3) *Bakampuang Kampuangan*, ba babua atau bakampuang kampuangan tujuannya untuk menentukan hari alek atau pesta

yang telah disetujui oleh kedua keluarga dan masyarakat se nagari atau kampung. (4) *Manjapuik Marapulai*, *manjapuik marapulai*, merupakan bagian penting dari tahapan prosesi kawin Bajapuik. Prosesi ini dilakukan saat sebelum akan menikah, dijemputlah mempelai laki-laki secara adat dan dengan uang jempukan yang telah disepakati sebelumnya. (5) Akad Nikah, akad nikah merupakan prosesi yang harus dilaksanakan sebagai suatu syarat sah nikah menurut agama. (6) *Baralek*, pada umumnya Baralek adalah acara perayaan dari perkawinan dengan mengundang para kerabat dan masyarakat sekitar (7) *Manjalang*, *manjalang* merupakan bagian dari prosesi kawin Bajapuik di mana mempelai perempuan datang ke tempat baralek pihak mempelai laki-laki dan begitu sebaliknya, dalam manjalang tersebut mempelai perempuan akan mendapat “pasalaman” atau pemberian dari keluarga pihak mempelai laki-laki berupa uang maupun benda berharga. (8) *Manduo Jalang*, *manduo jalang* merupakan tahapan yang sudah mulai jarang dilakukan. Pada tahapan ini dua-tiga hari setelah pesta berakhir anak daro (mempelai perempuan) datang untuk menginap beberapa hari di rumah mertua atau orang tua dari mempelai laki-laki (PUTRI, 2020).”

Sebagaimana yang telah tertera di atas, ada beberapa tahapan yang akan dilalui, baik sebelum dan sesudah proses Bajapuik. Dari tahapan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tidak hanya pihak perempuan saja yang memberikan uang seserahan (Bajapuik) kepada pihak laki-laki, tetapi pihak laki-laki juga akan memberikan sesuatu kepada pihak perempuan yang dinamakan dengan pasalaman. Pasalaman ini adalah uang balasan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dilakukan setelah proses bajapuik. Dari sinilah kita mengetahui bahwa tradisi bajapuik memiliki maksud untuk saling menghargai antar sesama pihak calon mempelai. Tidak hanya pasalaman yang menjadi

balasan dari tradisi Bajapuik, setelah menikah tentunya sang suami akan memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Suami akan selalu melengkapi dan menyediakan keperluan-keperluan pokok beserta tambahan lainnya untuk menyejahterakan kehidupan keluarganya kelak.

Di Minangkabau, masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan Islam, ini sesuai dengan semboyan Minangkabau bahwa *Adaik basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah* (Adat bersandi Syara', Syara' bersandi Kitabullah) yang di mana menurut agama Islam, suami wajib hukumnya untuk menafkahi istri beserta anak-anaknya. Sang suami wajib untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di keluarganya, baik itu kebutuhan istri maupun anak-anaknya. Jika tradisi Bajapuik ini memiliki unsur bahwa perempuan yang akan menanggung semuanya, pastinya tradisi ini tidak akan ada dan tidak akan bertahan di ranah Minangkabau, karena masyarakat Minangkabau akan selalu memprioritaskan ketentuan-ketentuan agama sebelum adat.

Banyak masyarakat luar yang menganggap bahwa Bajapuik memiliki arti kalau pihak perempuan yang akan memberi mahar kepada pihak laki-laki, padahal Bajapuik hanya proses tahapan sebelum melaksanakan akad pernikahan. Ketika akad pernikahan berlangsung, mempelai laki-laki akan tetap memberikan mahar kepada mempelai perempuan sesuai dengan syariat dan ketentuan agama Islam yang berlaku.

“Tentunya perempuan Pariaman ini akan mengalami proses interaksi social di dalam lingkungan tempat mereka tinggal dan budaya yang berbeda juga. Budaya yang berbeda juga memunculkan pemaknaan yang berbeda tentang realitas yang mereka jumpai. Perempuan Pariaman yang ada di daerah ini juga mengalami penyesuaian dengan masyarakat yang ada disini. Perempuan Pariaman akan hidup berdampingan, dan berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sini. Semakin jauh mereka

hidup di daerah luar Pariaman, maka akan semakin jauh mereka tercabut dari akar budayanya (MOELECA, 2015).”

Meskipun tradisi bajapuik telah sangat melekat pada kehidupan masyarakat Minangkabau di Pariaman, ada juga beberapa masyarakat yang menolak untuk melaksanakan tradisi bajapuik ini, mayoritas masyarakat yang menolak adalah mereka yang telah lama hidup serta tumbuh dan berkembang di perantauan. Seseorang akan mengikuti adat jika mereka telah lama dan terbiasa dalam berinteraksi sosial di tengah masyarakat tersebut. Jika seseorang tersebut telah lama pergi meninggalkan kampung halaman, tentunya mereka menjadi terbiasa dengan norma-norma sosial yang ada perantauan tersebut.

PENUTUP

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan, tradisi bajapuik ini mempunyai makna yang positif, di mana tradisi ini bertujuan untuk menghargai pihak mempelai laki-laki yang telah membesarkan anak laki-laki mereka. Tentunya tradisi bajapuik ini bukan ajang untuk memperjualbelikan manusia.

Sistem matrilineal yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau menjadi faktor penyebab diberlakukannya tradisi bajapuik dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, di mana pemegang hak harta pusaka akan berada di tangan perempuan. Hal ini juga akan mempermudah proses tradisi bajapuik dengan mempergunakan harta pusaka sesuai dengan musyawarah ninik mamak pihak perempuan. Dalam penentuan jumlah nilai uang bajapuik, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan gelar, riwayat pendidikan, beserta pekerjaan yang dilakukan oleh si calon mempelai laki-laki.

Bajapuik sendiri merupakan golongan adat nan diadatkan, yaitu adat yang disusun berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat setempat dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat tersebut. Proses Bajapuik juga dapat dibatalkan apa-

bila calon mempelai laki-laki melakukan perbuatan-perbuatan yang memberikan dampak kepada pembatalan pernikahan, contohnya seperti memiliki hubungan dengan perempuan lain. Jika hal ini terjadi, pihak perempuan dapat meminta kembali uang Bajapuik seharga dua kali lipat dari nilai uang bajapuik sebelumnya. Bajapuik sendiri memiliki beberapa tahapan, baik sebelum dilakukannya proses bajapuik, sampai kepada proses pernikahan berlangsung, yaitu maantaan asok, maantaan tando, bakampung uang kumpang, manjapuik marapulai, akad nikah, baralek, manjalang, dan manduo jalang.

Bajapuik bukan berarti memberikan uang mahar dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, ketika berlangsungnya proses akad pernikahan mempelai laki-laki akan tetap memberikan mahar kepada mempelai perempuan sesuai dengan syariat dan ketentuan agama Islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- RIZKA AMELIA DAN RAHMANIA.
2019. *Budaya Hukum Perkawinan Adat Bagi Masyarakat Pariaman*. Lex Jurnalica, 16(2), 144-151.
- DELIANI.
2007. *Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minang Pariaman di Kota Binjai*. Digital Repository Universitas Negeri Padang, 4(1), 637-666.
- LAILA ISTIQAMAH.
2018. *Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. JOM FISIP, 5(2), 1-15.
- ZIKE MARTHA.
2020. *Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman*. Biokultur, 9(1), 15-31.
- BUNGA MOELECA.
2015. *Konstruksi Realitas Makna "Bajapuik" pada Pernikahan bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyau*. Jom FISIP, 2(1), 1-14.
- RENANDA PUTRI.
2020. *Bajapuik dalam Tradisi Perkawinan di Kota Pariaman*. JOM FISIP, 5(2), 1-15.
- WAHYU WIBISANA.
2016. *Pernikahan dalam Islam*. Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 14(2), 185-193.
- MESTIKA ZED
2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

4

MAKNA TRADISI *KHATAM* AL-QUR'AN PADA UPACARA PERNIKAHAN DI DESA RAHUNING I, ASAHAN

DESTIA LUVITA SARI

Received: 20 Agustus 2022, Accepted: 29 Agustus 2022; Published: 15 September 2022

Ed. 2022; 5 (3): 144 - 148

Abstract

This study seeks to reveal the tradition and process of implementing Khatam Al-Qur'an at a wedding ceremony in Rahuning I village, Asahan Regency. Khatam Al-Qur'an is one of the common rituals performed by people who want to get married, especially in Rahuning I Village, Asahan Regency. Khatam Al-Qur'an literally means that you have finished learning to read the Qur'an. However, at the wedding ceremony in Rahuning I village, khatam Al-Qur'an is not only interpreted as a form of gratitude for the ability to read the Qur'an, but also as a sign of gratitude to the teacher who teaches reading the Qur'an, and as a reminder that the Qur'an must continue to be used as a guide in the household's ark later, and with the Qur'an the household will be blessed with many blessings from Allah SWT. This study uses a descriptive qualitative research method with a phenomenological approach. By extracting data through observation, and in-depth interviews with the Qur'an teacher (the person who finishes the process), the bride (the person who finishes it), and people who are involved in the tradition. The implementation of this tradition begins with making a bale (hall), opening by the Qur'an teacher, reading the surah of the Qur'an starting from Surah Ad-Dhuha to Surah Annas which is read in rotation by 5 or more people, praying for the completion of the Koran, handing over the bale (hall) to the Qur'an teacher, and finally sungkem (kneel down) to the Qur'an teacher and the two parents.

Keywords: Al-Qur'an, Implementation, Khatam, Marriage, Meaning, Tradition.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Berbagai suku bangsa, ras, dan budaya ada di Indonesia. Tidak heran jika banyak tradisi lokal Nusantara yang mengandung nilai-nilai keislaman didalamnya, misalnya saja tradisi khatam Al-Qur'an sebagai hasil akulturasi budaya lokal setempat dengan budaya Islam.

Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang muslimnya mayoritas di dunia, namun paling sedikit mendapat pengaruh ara-

bisasi, dibandingkan dengan negara-negara muslim besar lainnya. (AL-AMRI, 2017) Persebaran Islam di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari proses akulturasi budaya. Islam datang ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Arab dan India. Islam juga datang dengan cara yang damai tanpa peperangan tetapi melalui perdagangan, perkawinan, serta melalui pendekatan seni dan budaya sehingga mudah diterima oleh masyarakat di Nusantara saat itu.

Dalam teori Resepsi dikatakan bahwa suatu hukum dapat diberlakukan manakala sudah

diterima dengan hukum adat yang telah berlaku sebelumnya tanpa adanya pertentangan. Dari teori resepsi inilah dapat dikatakan bahwa agama akan mudah diterima oleh masyarakat apabila ajarannya tidak bertentangan dan memiliki kesamaan dengan kebudayaan masyarakat, namun jika agama bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka agama tersebut akan di tolak oleh mereka. (PONGSIBANNE, 2017, hal. 8)

Tradisi Islam di Nusantara dapat dimaknai sebagai suatu yang menggambarkan tradisi Islam yang terbalut dalam tradisi lokal Nusantara dan melambangkan kebudayaan Islam dari daerah yang ada di Nusantara. Namun demikian, begitu sangat luas dan luasnya cakupan nilai-nilai ajaran islam dibuktikan dengan adanya sifat yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, maka nilai-nilai ajaran islam tersebut dapat masuk dengan sangat mudahnya kepada siapa saja, kapan saja dan juga dimana saja dia dapat diterima dengan baik. Selama konteks pembicaraan tersebut masih merujuk pada kebaikan dan kebenaran, menghindari kebathilan, serta mengajak kepada keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (ROFIQ, 2019).

Tradisi Khatam Al-Qur'an di desa Rahuning 1, Asahan, merupakan tradisi yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini berasal dari budaya Melayu. Proses pelaksanaan tradisi Khatam Al-Qur'an sangat kental dengan budaya Islam. Banyak sekali makna-makna keislaman yang tersirat didalamnya, salah satunya pada Balai/Bale yang merupakan elemen terpenting dalam tradisi ini. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada upacara pernikahan dan khitanan. Dalam acara pernikahan, tradisi ini termasuk wajib dilakukan karena sewajarnya seorang Muslim yang sudah dewasa haruslah fasih membaca Al-Qur'an.

Dari pemaparan di atas, maka artikel ini penulis akan membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan khatam Al-Quran pada upacara pernikahan di desa Rahuning 1, kabupaten Asahan?, Lalu, apa saja mak-

na yang tersirat dalam tradisi ini?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam meneliti suatu objek alamiah, peneliti ditempatkan sebagai instrumen inti, teknik pengumpulan data tidak berpandu pada teori, namun berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. (ABDUSSAMAD, 2021) Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian dengan mengamati dan menggali pengalaman hidup manusia terhadap diri dan hidupnya. (HABIANSYAH, 2008) Dengan demikian, penulis melakukan observasi langsung di lapangan, melakukan wawancara mendalam dengan orang yang terlibat didalam tradisi Khatam Al-Qur'an seperti orang yang mengkhatakkan Al-Qur'an. Penulis juga melakukan pendekatan literasi dari sumber-sumber ilmiah yang terkait, guna menambah informasi dan wawasan bagi pembaca nantinya .

PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Tradisi Khatam Al-Qur'an

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, hal pertama yang dilakukan dalam tradisi khatam Al-Qur'an adalah melakukan persiapan, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. **Balai (Bale)**, sering juga disebut Pulut Balai , merupakan wadah untuk tempat meletakkan makanan yang berkaki empat seperti meja, dan bertingkat-tingkat dengan bentuk segi empat yang di susun bersilang yang semakin ke atas semakin mengerucut. Tingkatkan pada balai/bale bervariasi mulai dari 3, 5, 7, dan 9 tingkatan. Dulu jumlah tingkatan pada balai disesuaikan dengan status sosial pemakainya, misalnya balai bertingkat 9 untuk seorang raja/sultan, balai bertingkat 7 untuk anak sultan, balai yang bertingkat 5 untuk cucu-cucu dari Sultan, dan yang bertingkat

3 untuk rakyat biasa. (AMELIA, 2017) Sekarang tingkatan balai disesuaikan dengan kemauan orang yang menggunakan atau menyesuaikan dengan kemampuan finansial orang yang memakainya.



(Dokumen Pribadi (2022): Balai/Bale).

2. **Nasi pulut**/ketan putih dan ayam kampung bumbu kuning. Nasi ketan atau biasa disebut pulut dimasak seperti biasa, lalu ayam yang digunakan haruslah ayam kampung dimasak dengan bumbu kuning. Ayam yang dimasak hanyalah bagian dada dan paha saja. Kemudian nasi pulut dan ayam di susun diatas balai/bale.
3. **Bunga puncak/kemuncak**, bendera Merawal, dan sarang telur. Semuanya dibuat menggunakan kertas janur berwarna putih bila digunakan untuk upacara khatam Al-Qur'an, jika untuk upacara upah-upah menggunakan warna kuning. Bunga puncak memiliki 7 tangkai bunga, kemudian 9 bendera, dan 7 buah sarang telur yang berisi 1 telur rebus setiap sarangnya. Bunga puncak diletakkan pada posisi paling atas (puncak), telur juga di letakkan di posisi tingkat ke dua namun posisinya mengelilingi bunga puncak dengan diselingi bendera yang menghiasi sampai bagian dasar, kemudian barulah dibagian kaki bale/balai ditutup dengan kain putih.
4. **Kain sarung**, dan nasi serantang untuk diberikan kepada guru mengaji atau orang yang menghantamkan.
5. **Tradisi Khatam Al-Qur'an** hanya dilakukan oleh mempelai wanita di kediamannya. Tradisi ini dilakukan oleh 5 orang atau lebih.

Setelah semua persiapan sudah selesai, maka tradisi khatam Al-Qur'an dapat dilaksanakan dengan rangkaian tradisi dibawah ini:

1. Guru mengaji atau orang yang mengkhatamkan melakukan pidato yang berisikan tentang lepasnya tanggung jawab guru mengaji, dalam artian orang yang dikhatamkan atau muridnya telah tamat dan lulus dalam belajar membaca Al-Qur'an. Menurut penuturan Ibu Ta'ing selaku orang yang mengkhatamkan (guru mengaji) orang yang telah melakukan tradisi khatam Al-Qur'an, maka ia boleh mengajar mengaji (mengajarkan membaca Al-Qur'an) pada orang lain;
2. Semua orang yang ikut serta dalam tradisi ini membaca sholawat bersama-sama kemudian membaca surah Al-fatihah;
3. Kemudian guru mengaji memulai membaca ayat Al-Qur'an dimulai dari juz 30 surah Adh-Dhuha, lalu dilanjutkan surah selanjutnya oleh muridnya, dan dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya (dibaca secara estafet) sampai kepada akhir surah dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nas. Setiap selesai membaca satu surah, maka yang lain mengiringi dengan bacaan tahlil dan takbir, yaitu: "Lailaha illallahuwallahu huwallahu Akbar, wallillahilhamd" Khusus untuk surah Al-Ikhlash dibaca sebanyak 3 kali;



(Dokumen Pribadi (2022): Pelaksanaan tradisi Khatam Al-Qur'an)

4. Setelah itu, guru mengaji membaca surah Al-Baqarah sebanyak satu halaman;
5. Kemudian pembacaan do'a khatam Al-Qur'an oleh guru mengaji
6. Yang terakhir adalah penyerahan balai/bale, kain sarung, dan nasi serantang oleh sang murid dan kedua orang tuanya, sembari melakukan sungkem sebagai wujud terimakasih telah mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an.



(Dokumen Pribadi (2022):

Penyerahan balai/bale pada guru mengaji)

Makna Tradisi Khatam Al-Qur'an pada Upacara Pernikahan

Tradisi Khatam Al-Qur'an merupakan tradisi yang sering dilaksanakan di desa Rahuning 1, kabupaten Asahan, dan banyak daerah lainnya di Indonesia dengan prosesi yang berbeda pula. Penduduk Asahan mayoritas beragama Islam, dengan suku Melayu dan Batak yang mendominasinya. Tradisi Khatam Al-Qur'an merupakan salah satu tradisi dari suku Melayu. Umumnya, tradisi Khatam Al-Qur'an di Kabupaten Asahan sering dilaksanakan pada acara tertentu seperti pada upacara khitanan, dan khatam Al-Qur'an pada upacara pernikahan. Khatam Al-Qur'an secara harfiah berarti sudah tamat belajar membaca Al-Qur'an. (KBBI/Kamus Besar Bahasa Indonesia) Namun pada upacara pernikahan, khatam Al-Qur'an bukan hanya dimaknai sebagai wujud rasa syukur atas kepandaian membaca Al-Qur'an, tetapi juga sebagai tanda terima kasih kepada guru yang mengajarkan membaca Al-Qur'an, serta sebagai pengingat bahwa Al-Qur'an harus tetap dijadikan sebagai pedoman didalam bahtera

rumah tangga nantinya, dan dengan Al-Qur'an diharapkan rumah tangganya kelak akan dikaruniai banyak keberkahan dari Allah SWT. Dalam tradisi Khatam Al-Qur'an di Asahan, sangat identik dengan Balai/bale seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Balai/bale memiliki banyak elemen didalamnya yang syarat akan makna. Sebenarnya Balai/bale dibuat sebagai wujud syukur kepada Allah SWT, yang nantinya akan diberikan kepada guru yang telah mengajarkan membaca Al-Qur'an. Balai dari zaman dahulu hingga sekarang digunakan sebagai lambang kebesaran, seni dan kebudayaan orang Melayu dalam upacara pernikahan, oleh karena itu balai memiliki fungsi dan makna didalamnya sehingga pemakaian dan isi di dalam balai tidak boleh sembarangan karena dapat mengubah fungsi dan makna itu sendiri, balai adalah salah satu benda yang dianggap memiliki nilai adat serta seni dan budaya. Berdasarkan penjelasan ibu Ta'ing selaku orang yang mengkhatakamkan Al-Qur'an, Balai/Bale memiliki makna sebagai berikut:

1. Tingkatkan Balai/Bale yang semakin tinggi atau memuncak bermakna kesuksesan dan kejayaan.
2. Ketan putih (pulut) dimaknakan sebagai kesuburan dan kemuliaan, sifat ketan yang lengket dapat di maknai sebagai kelekatan dalam hubungan terhadap Yang Maha Esa dan kelanggengan dalam rumah tangganya kelak.
3. Ayam kampung bumbu kuning bermakna kenikmatan yang yang di berikan oleh Allah, karena ayam kampung merupakan sajian istimewa bagi orang Melayu.
4. Sama halnya dengan tingkatan Balai, bunga puncak atau bunga kemuncak yang menjadi daya tarik Balai/Bale juga melambangkan kesuksesan dan kegembiraan.
5. Telur rebus yang diletakkan didalam sarang telur bermakna kesabaran dan kesederhanaan, karena telur yang direbus membutuhkan waktu cukup lama untuk matang sehingga membutuhkan kesabaran.

baran, dan sajian telur rebus merupakan sajian yang paling sederhana.

6. Bendera Merawal. Bendera Merawal memiliki jumlah yang paling banyak, hal ini bermakna perbedaan sifat manusia, khususnya pada pasangan suami istri. Namun apapun yang terjadi, keduanya harus mampu menerima perbedaan tersebut.
7. Penggunaan warna putih pada bunga kemuncak, sarang telur, dan bendera Merawal melambangkan kesucian hati. Bacaan-bacaan dalam Al-Qur'an merupakan cara manusia untuk mensucikan hati.

PENUTUP

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi Khatam Al-Qur'an pada upacara pernikahan di Desa Rahuning 1, kabupaten Asahan sangatlah patut untuk dilestarikan. Tradisi ini sangat kaya dengan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Seperti yang dapat lihat dalam proses pelaksanaan tradisi dengan sangat mengedepankan nuansa islami seperti membaca sholawat, membaca Al-Qur'an, yang diwujudkan dengan adanya balai sebagai bentuk rasa syukur akan anugrah dari Allah SWT atas kefasihan membaca Al-Qur'an. Di setiap elemen Balai/Bale juga sarat akan makna yang tersirat, disimbolkan dengan bentuk yang indah yang pastinya sebagai lambang do'a bagi orang yang dikhatamkan. Diharapkan setelah khataman Al-Qur'an, kedua mempelai tetap teguh dalam ajaran Islam dan senantiasa berpedoman pada Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk yang paling sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

ABDUSSAMAD, Z.

2021. *Metode Penelitian Kualitatif. Makassar:* CV. Syakir Press.

AL-AMRI, L.

2017. *Akulturas Islam Dalam Budaya Lokal.* Jurnal Kuroritas, 11, 192.

AMELIA, L.

2017. *Fungsi dan Makna Balai pada Perkawinan Masyarakat Melayu Langkat.*

Skripsi.

HABIANSYAH, O.

2008. *Pendekatan Fenomologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi.* Jurnal Mediator, 9, 164.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

PONGSIBANNE, L. K.

2017. *Islam dan Kebudayaan Lokal: Kajian Antropologi Agama.* Jakarta: Lebba Kadorre Pongsibanne.

ROFIQ, A.

2019. *Tradisi Slametan Jawa dalam Prespektif Pendidikan Islam.* Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 15, 95.

5

PERAN GENDER MEMPELAI WANITA DALAM RITUAL MUNGGAH LAWANG PADA PERNIKAHAN MATRIARKI ADAT BALI

JOHAN ALVIN KHOSUMA, DARMAWAN MUTTAQIN

Received: 10 Juli 2022, Accepted: 10 September 2022; Published: 15 September 2022

Ed. 2022; 5 (3): 149 - 155

Abstract

In general, in the procession of the wedding, the groom made efforts to woo the bride. However, in the traditional culture of Balinese marriage, the opposite happened. Every procession is passed by the bride to get the blessing of the groom's family. One of them is in the Munggah Lawang ritual where the bride comes to the groom's residence to knock on the door as a sign of requesting that the request to the groom's family be approved. In Hinduism which is widely held by the Balinese people, women are considered to have a high and special position so that they do things that are considered important. This phenomenon is interesting to look at from the standpoint of psychology from the gender theory and theory of planned behaviour.

Keywords: Munggah Lawang, Woman, Gender, Custom Marriage, Bali.

PENDAHULUAN

Pernikahan jadi momen penting di Bali karena pasangan yang sudah menikah mendapatkan status menjadi warga penuh dalam masyarakat. Mereka akan lebih diprioritaskan dan memperoleh hak serta kewajiban sebagai warga kerabat dalam kelompoknya. Pada zaman sekarang, dimana gaya hidup modern begitu mendominasi di perkotaan atau daerah pariwisata seperti Bali, ada sebuah fenomena dimana menikah dengan cara yang praktis cukup digemari. Bali, yang dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi kebudayaan aslinya, saat ini dinilai sudah mulai terkontaminasi dengan budaya asing. Mengingat banyaknya jumlah wisatawan dari daerah Indonesia yang lain maupun mancanegara, adat budaya Bali pada umumnya, terutama adat pernikahan Bali pada khususnya mulai memudar.

Penulis menilai topik ini menarik untuk dibahas karena mayoritas masyarakat Indonesia

adalah masyarakat patriarki yang mengutamakan gender pria di atas gender wanita. Dulu, pada kepercayaan Hindu di masyarakat Bali, wanita dianggap sebagai ciptaan spesial sehingga sejak kecil dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Pria di masyarakat Hindu Bali, sejak kecil sering diperbantukan di dapur untuk melakukan hal-hal yang bersifat mudah. Budaya ini kemudian terbawa sampai menjadi gaya hidup masyarakat Bali hingga masa kini, khususnya masih terjadi di pernikahan adat di daerah Bali.

Menurut penjelasan dari pendudukan daerah Hindu Bali pernikahan adalah ikatan yang memiliki nilai sakral beserta suci dalam melaksanakan dharma baktinya, selaku pria dan wanita sebagai individu yang lengkap atau menyeluruh. Dapat diketahui, pernikahan akan dikatakan resmi dan legal pada kacamata hukum serta adat ketika kedua orang tua mempelai merestui dan menyaksikan kedua mempelai melaksanakan prosesi pernikahan upacara

ra adat. Menurut SARLITO (2009) pernikahan adalah komitmen yang serius antar pasangan dan dengan mengadakan pesta pernikahan, berarti secara sosial bahwa saat itu pasangan telah resmi menjadi pasangan suami-istri. KARTONO (2006) mengatakan jika pernikahan merupakan proses antara kedua mempelai yaitu calon suami dan istri yang dipersatukan dengan formal di depan penghulu serta pemuka agama, yang dimana penonton yang hadir serta saksi menyaksikan prosesi pernikahan tersebut. Setelah itu, diresmikan lah pernikahan antara kedua mempelai sebagai suami dan istri diikuti dengan ritual dan upacara adat lainnya.

Dalam pernikahan adat Bali, ada beberapa ritual-ritual yang harus dilalui. Tujuan dari ritual-ritual yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai adalah supaya mendapatkan restu dari keluarga masing-masing dan leluhur. Ritual diawali dengan menentukan hari baik digunakan untuk menyepakati hari baik dimana mempelai wanita dijemput dan dibawa ke rumah mempelai pria. Setelah itu dilakukan ritual Ngekeb yang adalah ritual siraman yang bertujuan untuk menyambut pernikahan, maknanya kedua mempelai harapannya bersih secara lahir batin. Ritual ketiga adalah penjemputan calon mempelai wanita dengan kain kuning tipis berarti bahwa wanita telah siap mengubur masa lalu untuk memulai hidup baru. Setelah itu dilakukan ritual Munggah Lawang (buka pintu) yang adalah saat dimana calon mempelai wanita mengetuk pintu calon mempelai pria untuk persetujuan menikah. Mesegehagung dilakukan untuk menyambut mempelai wanita, kain kuning akan dibuka oleh ibu calon mempelai pria dan ditukar dengan uang. Ritual dilanjutkan dengan Mekala-kalaan yang adalah awal dari prosesi memutuskan benang yang berarti kedua mempelai telah siap memulai hidup berkeluarga. Ritual selanjutnya adalah natab banten beduur, pertemuan keluarga di pura yang meminta doa leluhur untuk melanjutkan keturunan. Terakhir adalah upacara mejauman (ma pejati), ritual ini ditujukan untuk menghormati leluhur keluarga dan memohon pamit.

Pernyataan ini sesuai dengan dan didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber Harry yang berasal dari Bali yang menjelaskan bahwa Ritual dilakukan oleh calon mempelai wanita dengan mengetuk pintu calon mempelai pria membukakan pintu berarti pertanda pihak pria sepakat. Setelah mendapatkan izin, calon mempelai wanita digendong menuju tandu untuk segera dibawa di kediaman keluarga pria.

“Ritual Munggah Lawang atau buka pintu adalah saat dimana calon mempelai wanita mengetuk pintu calon mempelai pria. Acara ini diiringi dengan syair dan kidung yang dinyanyikan oleh kedua mempelai”. “Jika mempelai pria telah membukakan pintu berarti pertanda bahwa pihak pria telah sepakat. Setelah mendapatkan izin, calon mempelai wanita digendong menuju tandu untuk segera dibawa di kediaman keluarga pria”.

Pada narasumber Cintya yang kurang mengetahui ritual tersebut karena tidak pernah menyaksikan ritual tersebut hingga selesai. Narasumber Cintya hanya menjelaskan bahwa ritual ini dimulai ketika proses awal pernikahan dimana mempelai wanita mengetuk pintu ke rumah mempelai pria dengan tujuan untuk menghubungkan kedua mempelai dan meminta restu kepada orang tua sebelum menjalankan tahap pernikahan selanjutnya.

“Sebenarnya aku takut sih jawabnya karena aku sendiri kalau misalnya dalam suatu ritual aku tidak pernah ikut full acaranya karena seingatku step yang dilakukan adalah salah satu step dalam acara pernikahan”.

“Mungkin yang seperti saya sebutkan sebelumnya, kalau ritual ini dilakukan dimulai saat awal - awal pernikahan. Jadi ritual ini seperti adanya penghubung antara kedua mempelai dengan mempelai perempuan yang mengetuk pintu ke rumah mempelai pria”.

Dengan adanya perubahan cara di ritual ini pada lingkup masyarakat, berakibat adanya pergantian dan transisi dengan *value* kebudayaan yang ada pada kehidupan masyarakat.

Dimana pada daerah Bali ini yang dapat menjadi sorotan adalah pergeseran dari peran wanita. Dalam ajaran Hindu yang banyak dianut oleh masyarakat Bali, wanita dianggap memiliki kedudukan tinggi dan istimewa untuk melakukan pekerjaan - pekerjaan penting. Penulis ingin membahas dari sisi masyarakat matriarki bagaimana peran gender sangat menentukan dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini khususnya untuk pernikahan adat dalam salah satu ritualnya yaitu Munggah Lawang.

Dalam pernyataan ini narasumber Harry menjelaskan bahwa kecewa terhadap perubahan di dalam lingkungan masyarakat terhadap gender perempuan, karena dalam agama Hindu tujuan dilaksanakan ritual ini adalah untuk menghargai perempuan sebagai individu yang sangat penting di dalam kehidupan.

“Aku merasa agak kecewa ya, padahal dabulu di Bali terutama yang beragama Hindu itu menjalankan ritual ini yang pastinya untuk menghargai bahwa perempuan juga penting dalam kehidupan kita”.

Narasumber Harry juga menekankan jika perubahan pada lingkungan masyarakat sekarang malah menaikkan gender pria sebagai individu yang lebih penting daripada perempuan. Padahal, perempuan memiliki tolak ukur kebahagiaan di dalam keluarga. Dan wanita memiliki peran yang penting dalam memegang teguh moral dan akhlak dalam masyarakat didalam lingkungan.

“Iya betul, dan sekarang anehnya malahan pria yang lebih “tinggi” daripada perempuan. Padahal perempuan memiliki seperti tolak ukur kebahagiaan keluarga. Perempuan juga menjadi pemegang teguh moral dan akhlak dalam masyarakat maupun di dalam keluarga”

Perbedaan terjadi dalam Narasumber Cintya menjelaskan jika di dalam rumah tangga keluarga nya tidak adanya perbedaan meskipun pola dalam lingkungan telah berubah. Nara-

sumber menjelaskan jika kedua orang tuanya sama - sama memiliki peran yang penting di dalam keluarga dan tidak ada yang berbeda meskipun peran yang dijalankan berbeda-beda.

“Kalau dari aku sendiri dari keluarga inti ku sendiri mamaku jadi tulang punggung juga dan ayahku tulang punggung juga jadi tidak sekedar ibu rumah tangga aja”

Narasumber Harry juga menjelaskan bahwa ternyata ritual tersebut tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Bali, melainkan hanya di beberapa saja. Namun, narasumber meyakini jika ritual tersebut dijalankan dapat membawa dampak yang baik di dalam kehidupan rumah tangga pada pasangan yang ingin menikah. Maka dari itu, ritual tersebut harus dijalankan sesuai dengan adat yang telah ada.

*“Sebenarnya tidak juga karena ini yang saya ketahui bahwa ada beberapa daerah saja yang menjalankan ritual ini, jadi ini juga bisa dibilang ritual yang kepercayaan akan adanya dampak baik bagi kehidupan rumah tangga di rumah tersebut”
“Pastinya melanggar adat yang ada ya. Tapi kita di Hindu juga kembali lagi pada kepercayaan yang dimiliki tiap orang tersebut”.*

Dalam artikel ini, akan dibahas khusus pada topik Munggah Lawang dimana calon mempelai perempuan harus mengetuk pintu kediaman mempelai pria untuk mendapatkan restu atau persetujuan dari keluarga mempelai pria. Menandakan peran gender perempuan dalam hal pengambilan keputusan penting dibandingkan dengan pria.

METODE

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti memiliki tujuan yang perlu untuk dicapai yaitu ingin membahas terkait ritual Munggah Lawang yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali dalam melaksanakan proses pernikahan untuk mendapatkan restu atau persetujuan

dari keluarga dengan cara mempelelai perempuan mengetuk pintu mempelelai pria. Hal ini, yang menjadi sorotan peneliti karena merasa bahwa peran gender perempuan dalam hal pengambilan keputusan penting dibandingkan dengan pria. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif sehingga mampu menghasilkan pemahaman secara keseluruhan serta berkaitan sesuai dengan data yang lengkap, kaya, dan beragam (MASON, 2018).

Untuk mendapatkan data dari objek penelitian, penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. Dalam prosesnya Observasi merupakan metode mengumpulkan bahan atau informasi fakta menggunakan cara yaitu peninjauan atau pemantauan disertai mencatat data sesuai dengan kondisi atau perilaku partisipan. Menurut NANA SUDJANA (1989) metode observasi merupakan peninjauan dan pendataan yang dilakukan secara terstruktur terkait fakta atau kejadian yang dibahas. Pada definisi lain, Observasi sebetulnya tidak memiliki batas dalam peninjauan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Beda halnya dengan teknik wawancara merupakan metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan secara lisan dengan partisipan secara satu arah, maksudnya adalah pertanyaan yang diberikan oleh interviewer akan dijawab oleh interviewee. Dalam melakukan sebuah wawancara akan lebih baik jika melihat dari sudut pandang lainnya dalam mengetahui situasi tertentu.

PEMBAHASAN

Dalam mendalami tinjauan terkait kesetaraan gender, individu perlu memahami serta mengetahui adanya perbedaan yang sangat jelas antara gender dan seks (Jenis kelamin). Minimnya wawasan terkait definisi gender mengakibatkan sering terjadinya perselisihan terkait ketidakadilan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan gender. Menurut AKIH (2006) menjelaskan jika gender merupakan suatu karakter yang menempel pada laki -

laki ataupun perempuan yang diinterpretasikan dalam ranah sosial maupun kebudayaan.

Konsep gender merupakan perubahan karakter atau personalitas yang terjadi secara turun - temurun dan dari tempat ke tempat. Menurut SANTROCK (2003) menjelaskan jika kata atau istilah gender dan seks mempunyai perbedaan dari segi aspek. Istilah seks (Jenis kelamin) menunjuk pada aspek biologis antara laki - laki dan perempuan. Namun, jika dilihat dari aspek sosial-budaya laki - laki lebih mengutamakan fisik sedangkan perempuan lebih mengutamakan perilaku atau tingkah lakunya. Disisi lain, jenis kelamin adalah kedudukan yang menempel pada suatu gender yang didapatkan.

Gender tidak mengarah kepada biologis, namun lebih diinterpretasikan secara sosial. Hal ini dikarenakan, gender didapatkan berdasarkan penanaman nilai atau aturan dari satu generasi ke generasi lainnya bukan terbawa sejak individu dilahirkan. Kesetaraan gender mempunyai hubungan dengan keadilan gender. Keadilan gender adalah proses dan perbuatan adil kepada laki-laki dan perempuan. Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat jika di dalam kehidupan sosial tidak terjadi perbedaan kepada laki-laki ataupun perempuan. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut setiap individu memiliki akses, kesempatan untuk turut serta berpartisipasi, dan mengatur atau mengontrol atas pembangunan serta manfaat yang adil dan setara dari pembangunan tersebut.

Menurut SASONGKO (2009), adanya teori yang menjabarkan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu Nurture, Nature dan teori equilibrium. Pernikahan adat Bali terutama dalam ritual Munggah Lawang adalah representatif dari Teori Nurture dimana terdapat perbedaan antara pria dan perempuan yang merupakan hasil dari pembangunan atau konstruksi sosial budaya yang akhirnya menghasilkan tugas dan kewajiban. Dalam masyarakat matriarki di Bali, perbedaan itu membuat pria

sering dianggap remeh dan peran serta kontribusi di dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan bernegara terabaikan.

Konstruksi sosial meletakkan wanita dan pria berada dalam perbedaan derajat atau kelas. Perempuan memiliki identik yang lebih penting dibandingkan pria. Hal ini, kemudian menimbulkan adanya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan suatu bentuk yang meletakkan pria ataupun perempuan sebagai korban prosedur atau sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi di berbagai tempat kehidupan seperti wilayah negara, masyarakat, organisasi, keluarga, dan diri sendiri. Kesetaraan gender mampu terjadi dengan melihat permasalahan kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) serta suasana atau kondisi. Ketidakadilan gender termanifestasikan berbagai bentuk ketidakadilan. Menurut SASONGKO (2009), gambaran atau bentuk ketidakadilan akibat perbedaan atau diskriminasi gender antara lain

1. Gender dan Marginalisasi Perempuan, yang membuat terjadinya kemiskinan, yang sebenarnya terdapat banyak terjadi di setiap negara terutama pada lingkup masyarakat. Namun, dalam jenis kelamin terjadi juga kemiskinan disebabkan karena perbedaan gender yaitu perempuan. Terdapat perbedaan jenis dan bentuk, tempat serta waktu mekanisme proses Marginalisasi perempuan disebabkan perbedaan gender tersebut. Dari sumber seperti kebijakan pemerintah, keyakinan, dan tafsiran agama.
2. Gender dan Subordinasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Di masyarakat, dulu wanita memiliki peran yang penting dalam masyarakat sedangkan pada zaman sekarang berbalik pria yang memiliki peran yang penting dan wanita hanya berperan di dapur. Justru, Pemerintah lebih mengedepankan laki-laki ketimbang perempuan seperti aturan yang dibuat jika semua ingin pergi belajar (jauh dari keluarga) maka dia bisa membuat atau mengambil keputusan sendiri, berbanding terbalik dengan perempuan yang mengharuskan untuk izin terlebih dahulu kepada suami ketika ingin tugas atau belajar yang jaraknya jauh dengan keluarga.
3. Gender dan Stereotipe, yang merupakan labelisasi atau pengandaian kepada kalangan tertentu. Akibat dari Stereotipe ini berdampak negatif kepada mereka karena dapat memunculkan ketidakadilan yang bersumber pada pandangan yang diberikan hingga menempel pada diri kalangan tersebut.
4. Gender dan kekerasan, violence adalah kekerasan atau invasi (assault) kepada tubuh maupun mental psikologis individu. Kekerasan terhadap sesama manusia disebabkan oleh berbagai situasi dan sumber, tetapi dalam hal ini kekerasan terjadi terhadap satu jenis kelamin disebabkan karena anggapan gender.
5. Gender dan Beban Kerja, merupakan dugaan jika perempuan mempunyai karakter atau kepribadian yang rajin terutama dalam memelihara suatu hal, dan tidak memiliki kecocokan untuk menjadi kepala rumah tangga, akibatnya semua pekerjaan dalam rumah tangga menjadi kewajiban serta tanggung jawab perempuan.

Dalam ritual Munggah Lawang, pemahaman ketidakadilan gender termasuk dalam subordinasi dimana satu jenis kelamin dianggap lebih dominan dan istimewa ketimbang jenis kelamin lainnya. Kepercayaan Hindu pada masyarakat Bali, ada pandangan yang menempatkan kedudukan perempuan lebih tinggi daripada pria.

Dalam pemahaman psikologi, fenomena ini dapat dianalisis dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah pengembangan dari teori *Theory*

of Reasoned Action (TRA) (AJZEN dalam JOGIYANTO, 2007) menguraikan teori dengan menambahkan konstruk yang tidak terdapat di TRA. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian (*Perceived Behavioral Control*).

Konstruk ini kemudian ditambahkan di TPB untuk mengendalikan perilaku individu yang terbatas dengan adanya kekurangan dan keterbatasan dari sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (HSU AND CHIU, 2002). Faktor-faktor *Theory Planned Behavior* (TPB) adalah sikap terhadap perilaku, persepsi kontrol perilaku, dan norma subjektif. Pernikahan adat pada masyarakat Bali, khususnya dalam ritual Munggah Lawang dapat dijelaskan dengan faktor pemahaman kontrol perilaku dimana ketika berperilaku, ketika individu berada dibawah kendali perilakunya dan tidak dapat mengontrol sepenuhnya. Kedua mempelai, baik pria maupun perempuan tidak bisa mengontrol perilakunya sepenuhnya karena adanya sebuah budaya yang telah menjadi kepercayaan sejak kecil mengenai ketidaksetaraan gender seperti yang telah disebutkan di atas

Dalam pengaturan perilaku individu disebabkan karena 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal ritual Munggah Lawang berasal dari status gender wanita yang sejak kecil dipercaya sebagai makhluk istimewa dan dipercayakan melakukan hal-hal yang penting, seperti keahlian, keinginan, fakta atau data, dan lainnya. Namun, faktor Eksternal berawal dari tempat lingkungan yang ada pada individu tersebut yaitu budaya yang telah dipercaya oleh masyarakat selama turun temurun, dalam hal ini kedua orang tua mempelai dan lingkungan keluarganya. Pemahaman terhadap kontrol perilaku merupakan cara individu memahami perilaku yang ditunjukkannya berdasarkan pengendalian dirinya sendiri.

Perkembangan zaman modern ini, mulai muncul sebuah fenomena baru yang berasal dari fenomena sebelumnya. Ada sebuah transformasi sosial dimana ada pergeseran dari nilai-nilai keagamaan menuju ke nilai-nilai gaya hidup. Dalam pembahasan ini, Penulis me-

nemukan adanya pergeseran gender dimana gender pria akhirnya melakukan hal yang semena-mena terhadap perempuan dengan memposisikan perempuan sebagai pekerja dalam rumah tangga, sehingga pria bisa melakukan pekerjaan yang lebih santai. Pekerjaan atau keputusan penting yang memang pada awalnya dilakukan oleh perempuan sebagai keistimewaan dan kewajiban, saat ini menjadi beban yang harus dipikul untuk mempermudah kehidupan dari pria pada masyarakat Bali.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang individu yang hidup dalam budaya yang sudah mengikat sejak turun temurun, tidak sepenuhnya memiliki kontrol terhadap perilakunya. Peranan gender wanita dalam ritual Munggah Lawang pada pernikahan matriarki adat Bali sebagai contohnya. Sebuah budaya yang menempatkan gender wanita lebih unggul daripada gender pria membentuk sebuah perilaku yang harus menyesuaikan dengan budaya tersebut. Akibatnya, terjadi sebuah ketimpangan dalam pembagian peran antara gender wanita dan gender pria.

Perkembangan zaman saat ini menggeser peran gender wanita yang dulunya dianggap sebagai gender yang istimewa karena status yang lebih tinggi untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab, namun di masa sekarang menjadi sebuah beban karena gender pria akhirnya tidak berfungsi. Terjadi adanya pergeseran gender dimana gender pria kemudian melakukan hal yang semena-mena terhadap wanita dengan memposisikan wanita sebagai pekerja dalam rumah tangga. Faktor budaya dari masa lalu perlu dilakukan peninjauan kembali, dengan kesepakatan bersama, oleh masyarakat supaya relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun terjadinya perubahan pola di dalam masyarakat, ritual Munggah Lawang merupakan budaya yang wajib kita lestarikan karena merupakan warisan yang ada dari lama.

Kesetaraan gender adalah keseragaman kedudukan antara laki-laki dan perempuan

dalam mendapatkan kesempatan hal kebebasan serta memiliki karakter yang bisa terlibat dalam kegiatan politik pekerjaan, dan pendidikan di kalangan masyarakat. Dengan adanya kesetaraan gender maka perempuan dapat memperoleh kebebasan untuk menuntut ilmu, perempuan dapat bersaing, perempuan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

AJZEN, I.

1991. *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision. Processes*, 50: 179-211.

HSU, M. H. AND CHIU, C. M.

2002. *Predicting Electronic Service Continuance with a Decomposed Theory of Planned Behavior. Behavior & Information Technology*.

KARTONO, K.

2006. *Psikologi Wanita. Bandung. CV. Mandar Maju.*

MASWINARA. I WAYAN.

2006. *Sistem Filsafat Hindu (Sarva Darsana Samgraha)*. Surabaya: Paramita.

SARLITO, SARWONO DKK.

2009. *Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.*

SASONGKO, SUNDARI S.

2009. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKKBN.

6

KESEPAKATAN NIKAH ADAT *UMA BUAHAN* SUKU TETUN DALAM TERANG GEREJA KATOLIK

(*Refleksi Analisis Fenomenologi Budaya dengan Tinjauan Hukum Gereja Perkawinan*)

ALFRID MALI

Received: 30 Agustus 2022, Accepted: 9 September 2022; Published: 15 September 2022
Ed. 2022; 5 (3): 156 - 166

Abstract

All cultures and religions have their own rites or customs regarding marriage. There are procedures and rite for carrying out the marriage. Because the diversity of cultural and religious backgrounds makes the diversity of the implementation of the stages of marriage. This writing raises the issue of the traditional marriage agreement of the 'Uma Buah' Tetun Tribe on the island of Timor in the light of the Catholic Church. The encounter of Marriage Agreements between cultures and religions that support each other or can also conflict with each other. There are discussions and dialogues from both perceptions of both culture and religion which achieve a goal, namely the welfare of the Family. The purpose of the Marriage agreement from culture or religion is to find common ground from two perspectives for the common good of the potential partner, the extended family of the two potential partners. This writing uses the Reflection Method of Cultural Phenomenological Analysis by reviewing the Catholic Church's Marriage Law. The meaning and significance of the stages of marriage that have a marriage agreement in the culture of 'Uma Buah' of the Tetun Tribe is reflected and analyzed in the Catholic Church with the Law of the Church of Marriage. This encounter will find a new perspective that can be accepted by culture and religion in the stage of marriage. The essence of this discussion looks at cultural and religious dialogue.

Keyword: Catholic Religion, Culture, Marriage Agreement, Tetun Tribe 'Uma Buah'.

PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah relasi khusus untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu dalam ikatan suami-istri yang disebut keluarga. Perkawinan menjadi sebuah standar tersendiri untuk mengatakan pasangan tersebut menjadi suami-istri baik dalam budaya, pemerintahan, agama dan kemasyarakatan. Perkawinan dalam Budaya, pemerintahan, keagamaan mempunyai standar dan kriteria tersendiri. Dalam membangun relasi melalui perkawinan tentu ada kesepakatan tersendiri

baik secara umum dan ada yang khusus baik dalam budaya, pemerintahan dan keagamaan.

Tulisan ini hendak membahas mengenai kesepakatan nikah yang ada dalam budaya tertentu yakni Budaya Suku Tetun di Atambua khususnya *Uma Buah* (Sub-suku yang dibedakan dengan rumah adat). Karena mayoritas warga *Uma Buah* adalah Katolik maka tulisan ini didialogkan dengan Kesepakatan Nikah yang ada dalam Gereja Katolik. Sebuah kesepakatan nikah dalam budaya biasa disebut sebagai hukum adat atau adat-istiadat

dari budaya tertentu maka ada tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah perkawinan adat.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Apakah ada keselarasan Kesepakatan Nikah Adat dengan kesepakatan nikah dalam Gereja Katolik? Tulisan ini akan menjawab dari permasalahan di atas. Dengan melihat adanya keselarasan atau tidak, Tulisan ini mau menampilkan realitas hukum adat yang sudah dipraktikkan sejak dahulu kala dari budaya tersebut. Proses dialog antara budaya dengan Hukum Gereja Perkawinan ini bisa menjadi acuan untuk melihat fungsi dan peran budaya untuk kehidupan perkawinan tersebut. Ada dampak apa yang sampai pada kehidupan berkeluarga atau kehidupan bersama dalam masyarakat. Tentu semua tindakan dan kebijakan yang ada mempunyai dampak tersendiri bagi kehidupan bersama.

Tujuan dari penulisan ini lebih menguraikan dan mendialogkan budaya adat dengan Hukum Gereja perkawinan untuk melihat keselarasan dan ketidakselarasan. Dalam proses mendialogkan tersebut bisa menjadi acuan untuk melihat relevansinya bagi kehidupan perkawinan bagi masyarakat suku Tetun. Keselarasan dan ketidakselarasan hukum adat suku Tetun dengan Hukum Gereja Perkawinan menjadi refleksi tersendiri bagi anggota suku Tetun *Uma Buah* sebagai umat beriman.

METODE

Metode yang digunakan dalam Tulisan ini adalah kepustakaan dan Wawancara. Metode Kepustakaan lebih melihat Hukum Gereja Perkawinan yang sudah ada dalam Gereja Katolik. Metode Wawancara lebih melihat Hukum Perkawinan Adat Suku Tetun dari tokoh-tokoh adat yang ada saat ini. Tahapan-tahapan Perkawinan adat Suku Tetun *Uma Buah* digali dengan mewawancarai tokoh-tokoh adat. Dari hasil kepustakaan dan wawancara itu kemudian refleksi analisis untuk menemukan keselarasan dan relevansinya bagi kehidupan masyarakat. Tulisan ini sebuah Refleksi analitis dari fenomenologi budaya tertentu mengenai perkawinan

dengan tinjauan dari Hukum Gereja perkawinan. Refleksi analisis ini mau menunjukkan ada resacra dalam perkawinan adat melalui berbagai tahapan-tahapan adat yang ada.

PEMBAHASAN

Selayang Pandang Suku Tetun dan Uma Buah

Suku Tetun adalah salah satu suku yang berada di Kota Atambua Kabupaten Belu, Timor-NTT. Selain suku Tetun yang ada di Atambua masih ada suku Marae atau Bunak, Suku Dawan R dan suku Kemak. Ditambah juga suku pendatang atau pengungsian dari Timor Leste yakni Suku Tetun Timor. Wilayah suku Tetun ada di beberapa desa dan di beberapa kecamatan di Kota Atambua yang dihuni oleh Suku Tetun seperti Lahurus, Wedomu, Haikesak, Motaain, Atapupu dan Atambua sendiri. Meskipun kebanyakan tempat sudah campur-campur namun mayoritas suku Tetun menempati di tempat-tempat tersebut.

Bahasa yang digunakan suku Tetun adalah bahasa Tetun. Meskipun ada dibagi beberapa bahasa Tetun yakni bahasa Tetun Terik, Tetun Fehan dan Tetun Timor. Bahasa Tetun Terik yang mayoritas di Kabupaten Belu sementara Bahasa Tetun Fehan di Kabupaten Malaka. Sementara Bahasa Tetun Timor digunakan orang Timor Leste yang mengungsi dari Timor Leste ke Kabupaten Atambua pada tahun 1999. Dari ketiga bahasa Tetun ini apabila dikomunikasikan mereka saling memahami hanya berbeda beberapa kata-kata namun pada umumnya hampir mirip. Bahasa Tetun Fehan dan Tetun Terik bedanya di dialeknya dan penekanan dalam pengucapan sementara Bahasa Tetun Timor sudah terkontaminasi beberapa bahasa baik bahasa Inggris atau Portugis dan dialek dan penekanannya berbeda dengan Bahasa Tetun Terik dan Tetun Fehan. Dalam perjumpaan ketiga bahasa ini saling memahami karena hampir beberapa kata sama.

Dalam Suku Tetun sendiri ada beberapa subsuku yang dibagi dari rumah adat. Dalam suku Tetun dibagi dalam ratusan subsuku karena

ada banyak sekali rumah adat. Meskipun dengan nama rumah adat yang berbeda budaya atau bahasa atau kebiasaan pada umumnya kurang lebih hampir sama. Dalam satu desa saja bisa mencapai puluhan rumah adat yang ada kesamaannya dan ada juga kekhasan dari setiap rumah adat. Semua rumah adat ada kebijakan dan aturan adatnya masing-masing untuk menata kehidupan masyarakatnya. Suku Tetun yang mempunyai tata adatnya sendiri dari suku lain dan diantara Rumah Adat suku Tetun juga ada kesamaan dan ada perbedaan atau kekhasan dari rumah adat masing-masing. Rumah adat Suku Tetun yang mau dibahas dalam tulisan ini adalah rumah Adat Uma Buah. Rumah Adat Uma Buah adalah subsuku dari Suku Tetun yang berada di Motaain Serobo (berbeda dengan Motaain Silawan). Rumah Adat *Uma Buah* Berada di Motaain Serobo Desa Maneikun khususnya di Haillet Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, Timor-NTT. Hampir semua rumah adat dari suku Tetun ada relasi tersendiri sebagai satu rumpun suku Tetun.

Untuk saat ini yang menjabat sebagai ketua Adat suku Tetun Uma Buah adalah Kakek Konstantinus Lau didampingi tokoh-tokoh adat lain yakni Benediktus Mali dan Eusabius Meti.¹ Mereka disebut Tetua yang menjaga dan mengatur peradatan di Suku Tetun *Uma Buah*. Mereka dipilih dan menjadi penjaga rumah adat karena mereka keturunan langsung dari *Uma Buah* dan sampai saat ini mereka menjadi orang yang paling tua dan dituakan karena mendapat tugas untuk menjaga rumah adat tersebut. Mereka yang akan menjadi tokoh adat untuk berbicara mengenai adat dalam rumah adat atau dengan tokoh adat lain. Mereka juga bisa mengambil keputusan dalam adat dalam rumah adat *Uma Buah*. Tentu semua keputusan dan pertimbangan berdasarkan hukum adat yang sudah dihidupi selama ini mengenai apapun.

Perkawinan Menurut Hukum adat

“Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai

‘Perikatan Perdata’ tetapi Juga merupakan ‘Perikatan Adat’ dan sekaligus merupakan ‘Perikatan Keekerabatan dan Ketetanggaan’. Jadi terjadi suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, keekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.”² Ungkapan di atas merupakan pemahaman umum mengenai hukum adat di Indonesia berkaitan dengan perkawinan. Adat imbas atau dampak tersendiri dengan adanya perkawinan. Ada relasi yang kompleks dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan dalam hukum adat. Relasi yang dibangun bukan sebatas relasi suami istri yang menikah melainkan ada Relasi adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, keekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Relasi yang kompleks maksudnya ada perjumpaan berbagai aspek bukan sebatas personal. Perjumpaan dari berbagai aspek ini berkaitan dengan perjumpaan adat-istiadat dari kedua belah pihak. Meskipun perkawinan adalah personal antara seorang pria dan seorang wanita namun dalam perpribadi tersebut mewakili kehadiran adat-istiadatnya, kewarisan adat dari para leluhurnya, ada perwakilan keluarga besar yang menjadi kerabat dan nilai ketetanggaan. Pribadi yang mewakili keberadaan adat-istiadatnya dalam perkawinan tersebut menjadi relasi yang kompleks karena ikatan yang besar antara satu adat dan adat yang lain. Ada perjumpaan kewarisan dari kedua pihak yang dihidupi dan dihayati masing-masing. Ada semangat keekerabatan dari keluarga besar kedua belah pihak dengan adanya perkawinan adat tersebut. Semangat keekerabatan ini menunjukkan bahwa kedua keluarga besar ini tidak lagi sebagai orang lain melainkan ada keekerabatan.

1. Tokoh adat yang menjadi Narasumber mengenai Adat-istiadat dari Suku Tetun *Uma Buah*.

2. H. Hilam Handikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dan Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8.

Perkawinan dalam arti 'Perikatan Adat' ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.³ Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamar yang merupakan 'Rasan Sanak' (hubungan anak-anak, Bujang-gadis) dan 'Rasan Tuha' (Hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).⁴ Setelah terjadi ikatan perkawinan adat maka timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁵

Gambaran dasar hukum perkawinan mempunyai dampak bagi keluarga dan bagi calon pasangan yang terjadi sejak sebelum menikah. Karena perkawinan itu bukan hanya personal melainkan melibatkan komunal dalam mendukung keberadaan keluarga baru yang melalui hukum adat perkawinan. Tanggung jawab yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak calon pasangan. Dalam menempatkan hak dan kewajiban dari, untuk keluarga dan calon pasangan tentu ada sebuah kesepakatan adat dari kedua pihak calon pasangan. Kesepakatan tersebut berlandaskan kewarisan masing-masing adat dari kedua belah pihak. Tentu ada perbedaan dan kesamaan dari warisan adat kedua pihak namun dengan ada kesepakatan bisa menemukan titik temu untuk memutuskan hak dan kewajiban dari dan untuk keluarga maupun pasangan.

Tujuan perkawinan masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁶ Secara singkat tujuan dari perkawinan

adat hendak menghantar pada kekerabatan, keturunan, kebahagiaan rumah tangga, ada semangat budaya yang dihayati, ada kedamaian dan ada kewarisan kepada generasi berikutnya.

Sahnya Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat tersebut.⁷ Maksudnya jika sudah melaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Penegasan dalam ungkapan di atas bahwa ada keterlibatan kepercayaan atau keagamaan dalam perkawinan hukum adat. Hal ini tidak bisa dipungkiri oleh masyarakat Indonesia karena ada keberkaitan antara adat dan kepercayaan atau agama setempat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Tentang Upacara perkawinan adat tidak diatur dalam perundangan, semuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat dan atau agamanya masing-masing.⁸ Jadi perkawinan tanpa upacara adat kebiasaan dalam masyarakat dapat saja dilakukan, asal saja dilakukan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dalam adat-istiadat yang bersangkutan.

Pada umumnya pelaksanaan upacara Perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitan dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan.⁹ Tidak ada yang special mengenai upacara adat pada umumnya namun memberi kebebasan kepada adat atau kebiasaan setempat dalam upacara perkawinan adat tersebut.

4. Ibid.

5. H. Hilam Handikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977), 28.

6. Ibid., 22.

7. Ibid., 26.

8. Ibid., 90.

9. Ibid.

Perkawinan menurut Gereja Katolik

Perkawinan dalam Gereja Katolik ada hukumnya tersendiri yakni Hukum Gereja Perkawinan yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1055-1062). Perkawinan ditekankan sebagai Perjanjian dan sebagai Sakramen. Perkawinan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini sangat unik dan khas bila ditinjau dari sudut subjek dan objek. Perjanjian dalam Perkawinan pertama-tama digerakkan oleh Cinta, karena cinta dan demi Cinta Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan.¹⁰

Perkawinan sebagai Perjanjian Menurut ajaran Gereja, perkawinan dalam dimensi yuridisnya adalah suatu perbuatan yuridis (hukum). Dengan pertukaran kesepakatan perkawinan atau consensus, lahirlah persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan pertukaran kesepakatan perkawinan atau *consensus atau foedus*, sebagai saat awal lahirnya persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita, maka mulai saat itu suami dan isteri dapat memakai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana ada dan diperbolehkan oleh perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pria dan wanita, yang telah mengambil keputusan untuk kawin, harus berjanji dan bersepakat untuk saling memberi dan menerima.

Perkawinan Sebagai Sakramen Persekutuan dalam Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* telah menegaskan bahwa persekutuan hidup dan kasih suami-isteri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali (GS no.48). Berkat rahmat-Nya, Allah telah mengangkat perkawinan antara orang-orang yang dibaptis itu ke martabat sakramen agung dalam Kristus dan dalam Gereja. Suami-isteri Kristiani bekerja sama dengan rahmat dan menjadi saksi iman satu bagi yang lain, bagi anak-anak mereka dan bagi kaum kerabat lainnya (AA no.11).

Keintiman persekutuan hidup dan cinta suami-isteri dalam perkawinan didasarkan pada perbuatan atau tindakan manusiawi, yaitu kesepakatan untuk saling mempertukarkan janji perkawinan yang tak dapat ditarik kembali. Dari perjanjian perkawinan yang disepakati bersama itu, yaitu saling menyerahkan diri dan saling menerima, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, bahkan di hadapan masyarakat berdasarkan ketetapan Ilahi. Ikatan suci, yang dikuduskan demi kesejahteraan suami-isteri, anak-anak dan masyarakat sendiri tidak tergantung kemauan manusiawi semata-mata; Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup berbagai nilai dan tujuan. Semua itu sangat penting bagi kelangsungan umat manusia, pertumbuhan pribadi, serta tujuan kekal masing-masing anggota keluarga, bagi martabat, kelestarian, damai, kesejahteraan keluarga sendiri maupun seluruh masyarakat manusia.

Kesepakatan Nikah Adat Uma Buahian Suku Tetun dalam terang Gereja Katolik

Kesepakatan nikah sesuai dengan hukum adat suku Tetun *Uma Buahian* ada tahapan-tahapan dari sebelum menikah (Pranikah) sampai setelah menikah (Pasca nikah). Tahapan-tahapan yang ada dalam hukum adat suku Tetun *Uma Buahian* merupakan warisan dari para leluhur untuk warga adatnya. Tentu dari tradisi atau dari adat mengenai perkawinan yang sudah lama dilakukan mempunyai makna dan maksud untuk kebaikan bersama. Dalam tahapan-tahapan menikah dalam hukum adat menjadi titik tolak untuk dianalisis. Tahapan-tahapan menikah dalam hukum adat suku Tetun *Uma Buahian* merupakan fenomenologi budaya yang telah dihidupi sebagai warisan leluhur. Kemudian ditinjau dalam terang Gereja Katolik karena suku Tetun *Uma Buahian* mayoritas agama Katolik. Upacara adat perkawinan sah sesuai dengan adatnya atau sesuai dengan agama yang dianut oleh

10. Tokoh adat yang menjadi Narasumber mengenai Adat-istiadat dari Suku Tetun *Uma Buahian*.

warga adat tersebut.¹¹ Maka tinjauan dari Agama Katolik juga menjadi sahnya sebuah perkawinan hukum adat. “Penegasan dalam hal ini bukan sah dalam perayaan nikah yang dilangsungkan atau hak untuk mengesahkan sembarang dalam hubungan laki-laki atau perempuan atau juga pandangan subjek semata melainkan keseluruhan yang bersangkutan”.¹²

Tahapan Nikah adat Suku Tetun Uma Buah

Pandangan mengenai perkawinan menurut hukum adat suku Tetun *Uma Buah* kurang lebih sama seperti yang diuraikan di atas (Perkawinan menurut Hukum adat). Ada relasi yang kompleks dalam sebuah perkawinan yakni ada tahapan Sebelum menikah, upacara menikah dan sesudah menikah. Dari tahapan-tahapan tersebut ada kesepakatan-kesepakatan adat mengenai persiapan, bayar Mahar, hak dan kewajiban adat dari calon pasangan suami istri dan lain sebagainya. Tahapan ini hendak menegaskan kesepakatan dua orang yang mau hidup bersama mewakili keberadaan keluarga besarnya, adat-istiadatnya dan kewarisan adat masing-masing mempelai.

Tabap Pertama; “Tama Husu” (Masuk-minta) adalah tahapan awal pranikah calon pasangan.¹³ Istilah yang familiar di kalangan masyarakat adalah ‘Meminang’ yakni dari pihak laki-laki bersama keluarga besar dan tokoh adat berjumpa dengan Keluarga besar beserta tokoh ada pihak perempuan. Proses Meminang ini sudah jelas menegaskan mengenai Mempelai Laki-laki meminang perempuan dengan berlandaskan berbagai aspek yakni Cinta, kekerabatan, kekeluargaan dan lain sebagainya dari kedua belah pihak. Secara tidak langsung hukum adat dari suku Tetun Uma Buah mau membangun tali-kasih untuk mendukung calon pasangan. “Calon Pasangan di sini adalah satu laki-laki dan satu perempuan dalam perkawinan adat.”¹⁴

Masuk-minta atau Tama Husu merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan karena pada saat itulah keluarga besar kedua pihak bertemu

untuk saling mengenal, untuk membangun komunikasi, untuk membuat kesepakatan mengenai tahapan berikut atas perkawinan yang hendak mau dilaksanakan. Tahapan meminang ini menjadi perjumpaan keluarga dan perjumpaan adat-istiadat dari kedua pihak. Tahapan ini juga menjadi pintu gerbang untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya lagi. Karena akan menemukan keputusan untuk kedua pihak apakah lanjut atau tidak ke tahap yang berikut.

Mempelai Laki-laki meminang mempelai perempuan dengan membawa keluarga besar ke rumah dengan membawa beberapa syarat adat seperti Kain adat, siri-pinang, Sopi (Tuak yang terbuat dari Pohon Lotar) sebagai buah tangan dan penghormatan untuk keluarga yang dikunjungi. Bawaan dari pihak laki-laki ini sudah menjadi adat tersendiri karena tidak sopan kunjungan yang tidak membawa apa-apa. Dari pihak perempuan juga demikian ada mempersiapkan sesuatu yang akan dibawa pulang untuk keluarga mempelai laki-laki. Sikap penghormatan kepada sesama suku dengan membawa barang sebagai simbol adat seperti Siri-pinang, Tenasak (Anyaman daun untuk membuat tempat siri dalam berbagai motif), Kain adat, Sopi dan lain sebagainya.

Kesepakatan yang dibahas dalam acara Tama Husu ini lebih kepada saling mengenal adat saling dari kedua pihak. Ketika sudah saling mengenal adat dan hukum adatnya dalam proses perkawinan akan memutuskan tahapan selanjutnya, apakah mau melanjutkan atau tidak ke jenjang berikutnya. Apabila dari pi-

11. Bdk., Handikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Agama, 26.

12. Bdk., Alphonsus Tjatur Raharso, Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik, 3rd ed. (Malang: Dioma, 2016), 41–42.

13. Konstantinus Lau, Ketua Adat suku Tetun *Uma Buah*, Wawancara Via Telepon, Motaain-Timor, 30 November 2021.

14. Bdk., Paus Yohanes Paulus Yohanes II, Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia (Jakarta: Konferensi Wali Gereja, 2016), 303.

hak laki-laki setuju dan mau melanjutkan bertunangan dengan pihak perempuan maka ada pembahasan adat mengenai kecapakan orang tua atau dengan sebutan 'Air Susu Ibu' (*Ina ama Koleh*). Pembahasan mengenai membayar kecapakan orang tua merupakan ungkapan terima kasih dari mempelai laki-laki kepada orang tua mempelai perempuan dengan uang dan dengan hewan. Biasanya Uang dalam kelipatan Lima yakni Rp 500.000 atau Rp 5.000.000 atau Rp 50.000.000. Perubahan jumlah uang bisa dikatakan sebagai perkembangan sesuai dengan permintaan pasar pada umumnya. Jumlah hewan yang diberi selalu lima ekor sapi.

Makna dari perjumpaan dan perkenalan kedua belah pihak ialah membangun kesepakatan adat satu sama lain dan mau menerima satu sama lain. Kesepakatan adat ini lebih kepada hak kewajiban dan tanggung jawab dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Apabila pihak laki-laki menerima kesepakatan adat dari pihak perempuan maka akan ada kelanjutan pihak perempuan menerima kebijakan adat dari pihak laki-laki. Makna dari uang dan hewan yang diberikan kepada mempelai perempuan ialah rasa penghormatan kepada pihak orang tua perempuan dan dari pihak perempuan memberikan simbolik adat yakni seperti kain adat, siri-pinang, sopi dan tempat siri pinang. Simbolik bahwa pihak laki-laki mau menerima pihak perempuan dengan semua adat, tradisi kewarisan, kerabat dan anggota keluarga semuanya. Dan sebaliknya pihak perempuan mau menerima semua hal dari pihak laki-laki. Konsekuensi dari kesepakatan ini adalah kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban dari kedua adat baik adat laki-laki maupun adat perempuan.

Kesepakatan nikah dalam hukum adat sungguh-sungguh menciptakan perkawinan, menuntut dan mengandaikan sebuah 'kapasitas natural' pada kedua pihak yang menikah. Kapasitas Natura berarti Kapasitas yang sesuai dengan natura dari kesepakatan sebagai tindakan dan kehendak. Itu berarti kemampuan seseorang membuat keputusan kehendak

yang sadar, bebas, dan mempertimbangkan secara matang sehingga memungkinkan untuk mengembangkan hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.¹⁵ Sebuah pertimbangan untuk melihat kemampuan akan hak dan kewajiban dari calon pasangan untuk bisa dipercayakan nilai perkawinan tersebut.

Tahap Kedua; 'Tukar Kadeli' (Tukar Cincin) atau Tunangan adalah tahap selanjutnya setelah meminang. Tahap kedua ini sudah menjadi sebuah ikatan yang sudah diakui oleh masyarakat bahwa kedua calon pasangan akan menjadi pasangan suami istri. Hukum adat suku Tetun Uma Buahan menempatkan proses ini sebagai proses yang sudah serius karena mengenai adat dari kedua pihak sudah bertemu dan ada kesepakatan antara kedua rumah adat. Ada acara adat dalam tahap ini yakni yang dibagi dari beberapa proses. Dari beberapa proses tahap kedua ini mempunyai makna dan nilai adat tersendiri berkaitan dengan kehidupan bersama sebagai keluarga. Prosesnya antara lain akan diuraikan dibawah ini.

Prosesi yang pertama dari tahap kedua ini Pihak laki-laki membawa buah tangan dari pihak keluarga ke pihak perempuan yang diletakkan di dulang. Ada beberapa dulang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Dalam dulang tersebut hal yang diberikan yakni seperti Perhiasan (Cincin Tunangan, Kalung, Uang Koin adat), Perlengkapan perempuan (pakaian, sabun mandi, sampo, Make up dll.), Barang Simbolik (siri-pinang, Sopi (tuak), Kain adat, tempat siri-pinang) dan hewan kurban untuk perayaan tunangan tersebut di tempat mempelai perempuan. Makna dari pemberian tersebut adalah rasa penghormatan kepada pihak perempuan dan keluarga pihak perempuan yang mau menerima lamaran dan menjalin relasi yang ditawarkan. Ada moment pernyataan, yang menunjukkan kesediaan dari

15. Bdk., Alphonsus Tjatur Raharso, *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik* (Malang: Dioma, 2008), 47.

pihak laki-laki dan perempuan. Ungkapan pernyataan dari kedua pihak yang disaksikan keluarga besar dan tokoh adat tersebut menjadi bukti calon pasangan bersedia saling menerima. “Ungkapan pernyataan ini adalah mahkota.”¹⁶ Maksudnya dari mahkota adalah pernyataan yang berasal dari diri tanpa paksaan atau ketakutan dalam perkawinan tersebut.

Prosesi kedua dari tahap kedua adalah ‘Dale Adat’. Prosesi kedua ini menjadi pembicaraan yang cukup berbeda dengan sebelumnya karena membahas mengenai Mahar atau mengenai ‘Belis’. Mahar atau belis ini lebih membahas mengenai tanggungan pihak laki-laki kepada pihak perempuan mengenai adat. Istilahnya mempelai laki-laki akan mengambil mempelai perempuan untuk masuk dalam suku laki-laki maka ada tanggungan. Tanggungan atau belis atau mahar ini lebih kepada kesepakatan antara kedua pihak sesuai adat atau kebiasaan yang ada. Pembahasan ini ada pihak tokoh adat dari kedua pihak, orang tua kedua pihak dan Om dari kedua pihak untuk membuat kesepakatan nikah. Pembahasan ini bisa memakan waktu yang cukup banyak karena banyak pertimbangan dan kebijakan mengenai mahar tersebut yang ditanggung kepada pihak laki-laki. Setelah sepakat mengenai mahar baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk benda (seperti hewan atau kain adat atau siri-pinang dan lain-lain.) akan membahas mengenai rencana pernikahan kedua mempelai. Perencanaan perkawinan ini lebih kepada kedua mempelai untuk mencari waktu yang tepat dan akan disetujui oleh tokoh adat dan kedua orang tua.

Prosesi ketiga dari tahap kedua adalah membahas mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam adat baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pembahasan ini mencakup kehidupan pasangan kelak dan dalam hal hak dan kewajiban dalam adat sebagai pasangan dan sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi sudah ada kesepakatan dalam perkawinan

yang diwakili oleh orang tua dan tokoh adat. *Tabap Ketiga; Pernikahan.* Tahapan ketiga dari perkawinan adat ini adalah puncaknya yakni pernikahan. Secara adat melihat kedua calon pasangan sah dalam perkawinan adat ialah ketika tanggungan pihak pria mengenai “kecapekan Orang tua” dan “mahar atau Belis” sudah dilunaskan. Apabila belum dilunaskan maka belum sah sebagai pasangan di hadapan adat. Maksud belum lunas karena masih utang karena mampu membayar tanggungan dari pihak laki-laki. Meskipun dari kesepakatan membiarkan kedua calon pasangan hidup bersama namun masih belum sah di hadapan adat sehingga di hadapan agama juga belum sah.

Perkawinan Adat dalam Terang Gereja Katolik

Pada umumnya warga suku Tetun *Uma Buah* mayoritas agama katolik. Ketika pasangan sudah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katolik (sakramen) berarti Pasangan tersebut udah sah di hadapan adat maupun di hadapan Gereja. Kebijakan dari pihak Gereja ialah ketika masih ada kendala dalam adat setempat maka Gereja tidak berani mengambil tindakan untuk menerimakan sakramen Perkawinan. Tentu kebijakan Gereja mengenai perkawinan adat bisa menjadi alasan cacatnya perkawinan ke depannya.

Masalah adat setempat yang belum beres bisa dikatakan menjadi sebuah halangan karena bisa menjadi alasan untuk pisah secara adat karena tidak bisa lunas tanggungan dalam hukum adat. Gereja secara tegas bahwa perkawinan sah secara adat dulu baru bisa sampai pada menerimakan sakramen perkawinan. Gereja selalu berkomunikasi dengan adat setempat untuk membahas mengenai perkawinan Katolik yang Unitas (kesatuan) dan Indissolubilitas (tidak dapat diputuskan) dengan perkawinan adat. Dan secara umum dalam hukum adat suku Tetun *Uma Buah* juga menegaskan akan hal tersebut mengenai Unitas dan Indissolubilitas Perkawinan.

Gereja tidak mau terlibat secara langsung dalam kesepakatan nikah adat namun ada nilai

16. Ibid., 152.

pastoral tersendiri yang diwartakan Gereja dalam Kursus Pembekalan Perkawinan (KPP). Semangat Perkawinan dalam Gereja mengenai Unitas dan Indissolubilitas diterapkan dalam perkawinan hukum adat secara tidak langsung dan menetap dalam hukum adat suku Tetun Uma Buah. Sampai saat ini hukum adat selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Ketika masuknya Gereja katolik ke suku Tetun *Uma Buah* beberapa kebijakan adat menyerap nilai-nilai positif dari Gereja untuk kebaikan hukum adat suku Tetun Uma Buah. Hak dan kewajiban dari Pasangan disepakati sesuai nilai-nilai baik dan tidak menghilangkan makna dan simbolik adat.

Secara simbolik dan ritus dalam perkawinan hukum adat suku Tetun Uma Buah tidak ada. Sehingga pada umumnya pengesahan perkawinan di hadapan publik ialah melalui agama yakni Pernikahan Gereja sebagai sakramen. Gereja mengambil bagian dalam hukum adat ketika pasangan diterimakan sakramen perkawinan yang menunjukkan bahwa mereka sah sebagai pasangan suami-istri. Sakramen Perkawinan yang dilaksanakan tentu mengikuti beberapa tahapan pada umumnya seperti ada Kursus pembekalan perkawinan, ada penyelidikan kanonik.

Proses dan tahapan dalam Gereja Katolik tidak dikurangi dalam menghadapi masalah-masalah calon pasangan dalam hukum adat perkawinan. Dan penegasan dari Gereja mengenai permasalahan dalam atas sudah harus selesai semuanya dulu baru bisa mengajukan diri untuk mengikuti proses dan tahapan perkawinan dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik juga menegaskan mengenai hukum adat yang bertentangan dengan iman Gereja untuk hilangkan kebiasaan buruk dalam adat. Kadang perkawinan adat kandas karena belum lunas tanggungan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kadang Mahar atau belis tidak lunas menjadi alasan untuk pisah atau cerai. Gereja selalu menegaskan mengenai kebijakan adat menargetkan tanggungan yang berat dan mahal untuk lebih bijak. Penegasan Gereja ini

melalui pastoral atau melalui katekese kepada umat pada umumnya. “Pendamping pastoral bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan memiliki kewajiban untuk setia kepada iman dan kepada Gereja Katolik.”¹⁷

Relevansi bagi Keluarga Katolik suku Tetun Uma Buah

Perkawinan adat mempunyai makna dan nilai adat yang tinggi untuk mengarahkan kepada kebaikan dan kesejahteraan bersama. Nilai adat tidak dilihat dari ritus atau tahapan yang lebih menekankan fisik atau barang sebagai tanggungan melainkan secara rohaniyah dalam hal kebaikan, damai, sejahtera dan penghormatan. Adat yang dilakukan suku Tetun *Uma Buah* adalah penghormatan kepada sosok-sosok orangtua atau kewarisan dari nenek moyang yang dilestarikan dalam rumah adat. Simbolik-simbolik adat menjadi nilai penghormatan kepada nilai leluhur yang memberikan kehidupan yang baik.

Ada Kristalisasi dari Hukum adat suku Tetun Uma Buah terhadap iman Katolik. Hal yang patut disadari oleh umat Katolik suku Tetun *Uma Buah* bahwa secara tidak langsung Gereja katolik menyumbang nilai kebaikan dan nilai penghormatan kepada hukum adat suku Tetun Uma Buah. Segala penegasan dalam Gereja secara tidak langsung menegaskan dalam adat mengenai perkawinan dan kebaikan dari perkawinan tersebut. Penelusuran dalam tulisan ini tidak ada hal yang mendasar bertentangan dari suku Tetun Uma Buah dengan iman Gereja Katolik kecuali masalah Belis atau mahar yang ditanggungkan.

Kadang belis atau tanggungan mahar dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan menjadi problematik tersendiri. Karena dengan alasan tersebut bisa memicu runtuhnya sebuah keluarga atau runtuhnya kebersamaan dari kedua suku maupun kerabat-kerabat. Hal yang men-

17. Robertus Rubiyatmoko, Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 137.

jadi catatan adalah patut memerikan tanggungan untuk pihak laki-laki sewajarnya dan ada keringanan dari pihak perempuan. Masalah tanggungan ini merupakan masalah ekonomi yang mengukur nilai penghormatan kepada orang tua atau adat orang tua. Tanggungan jangan diberikan sebagai sebuah beban yang memicu ketidaksukaan kepada kedua belah pihak. Penghormatan menjadi Nilai yang dijunjung tinggi dalam adat namun jangan menjadi perpecahan secara tidak langsung. Penghormatan yang patut ditunjukkan adalah menjalani kehidupan berkeluarga lebih baik sesuai dengan arahan orang tua atau arahan Gereja dengan membangun keluarga yang harmonis dan mendidik anak menjadi lebih baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan nilai adat dan Gereja dalam sebuah perkawinan menjadi arahan dan pijakan sebagai sebuah keluarga baru yang dibangun atas dasar iman dan dasar para leluhur. Dari Pihak Hukum adat suku Tetun *Uma Buahan* menyerahkan perayaan nikah kepada Gereja untuk dikatakan sah secara sosial masyarakat dan secara adat dan keagamaan pun sah sesuai prosedur masing-masing. Perayaan nikah di Gereja sebagai sakramen merupakan sah secara adat karena sudah membesarkan semua tanggungan dan sah secara Gereja Katolik karena melalui proses Pembekalan, Penyelidikan Kanonik dan sampai pada Menerima sakramen Perkawinan.

PENUTUP

Perkawinan adat suku Tetun Uma Buahan ada keselarasan dengan perkawinan Gereja Katolik yang telah diwariskan dari sejak dahulu mengenai Unitas dan Indissolubilitas Perkawinan. Dalam tahapan-tahapan perkawinan juga menegaskan akan kesepakatan nikah adat yang mempertemukan kedua pihak dari segi adat dan budaya. Tindakan cerai di dalam suku Tetun *Uma Buahan* tidak bisa dihindarkan namun adat kesepakatan adat yang menegaskan tidak ada cerai atau poligami atau poliandri karena sudah disepakati mengenai pernikahan tersebut. Kesepakatan adat ada

mengenai pernikahan apabila ada perceraian akan diberikan denda yang cukup berat baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Keselarasan akan nilai budaya dengan Perkawinan dalam Gereja Katolik yang sudah dihayati dari para leluhur ini menjadi gambaran akan masyarakat suku Tetun *Uma Buahan* sudah mempunyai kesadaran akan Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang Unitas dan Indissolubilitas. Keselarasan ini menjadi pintu masuknya pastoral kepada para pasangan suku Tetun *Uma Buahan* dalam pendampingan secara Gereja maupun bersama dengan Hukum adat. Nilai ketidakeselarasan yakni berkaitan dengan mahar atau bels yang bisa memicu ketidaksukaan dari kedua belah pihak secara personal atau secara komunal dalam keluarga besar dan adat setempat.

Perjumpaan Kesepakatan Nikah dalam suku Tetun Uma Buahan dalam terang Gereja Katolik secara langsung mau menguduskan perkawinan adat. Gereja hadir untuk menguduskan perkawinan yang ada dalam adat dengan konsep Gereja sendiri. Meskipun ada beberapa hal yang menunjukkan keselarasan adat dengan Gereja namun tetap dari pihak Gereja melakukan prosesnya dengan pandangan Gereja sendiri tanpa campur tangan adat atau budaya setempat. Penegasan yang selalu Gereja kumandangkan untuk suku Tetun Uma Buahan bahwa menyelesaikan semua urusan adat dulu baru masuk dalam urusan Gereja. Karena urusan Gereja berdiri sendiri untuk mengesahkan perkawinan dan menguduskan perkawinan adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- HANDIKUSUMA, H. HILAM.
_____, *Hukum Perkawinan Adat*.
Bandung: Alumni 1977.
- _____,
2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Agama*.
Bandung: Mandar Maju, 2007.

II, PAUS YOHANES PAULUS YOHANES.
2016. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)* Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Jakarta: Konferensi Wali Gereja.

RAHARSO, ALPHONSUS TJATUR.
2016. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. 3rd ed. Malang: DIOMA.

_____,
2008. *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Dioma.

_____,
2014. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik (Edisi Revisi)*. Malang: Dioma.

RUBIYATMOKO, ROBERTUS.
2011. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.

DOKUMEN GEREJA

YOHANES PAULUS II.
1981. *Familiaris Consortio (Anjuran Apostolik Tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern)*

FRANSISKUS.
2016. *Amoris Laetitia (Seruan Apostolik Pascasinode Tentang Sukacita Kasih)*

KONSILI VATIKAN II.
1965. *Gaudium et Spes (Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia dewasa ini)*.

SINODE PARA USKUP.
2015. *Panggilan Gereja dan misi Keluarga Dalam Gereja dan dalam Dunia Dewasa ini)*

WAWANCARA

LAU, KONSTANTINUS.
2021. Hasil Wawancara (Via Telepon)

dengan Pihak Ketua adat Suku Tetun Uma Buah. Motaain, Kabupaten Belu, Timor 30 November 2021.

MALI, BENEDIKTUS.
2021. Hasil Wawancara (Via Telepon) dengan Pihak Tokoh adat Suku Tetun Uma Buah. Halibete, Kabupaten Belu, Timor 30 November 2021.

MEAK, FRANSISKA.
2021. Hasil Wawancara (Via Telepon) dengan Pihak warga Suku Tetun Uma Buah. Lolowa, Kabupaten Belu, Timor 26 November 2021.

7

UPAYA ADAPTASI MASYARAKAT MUSLIM DENGAN BUDAYA TRADISIONAL DI KAWASAN SUKU TENGGER

DWI INDAH LESTARI, HERI KURNIA

Received: 5 Agustus 2022, Accepted: 10 September 2022; Published: 15 September 2022

Ed. 2022; 5 (3): 167 - 173

Abstract

The Tengger Tribe community who lives in the Argosari area in the Tengger Semeru National Park area with all its uniqueness that is able to attract public attention from domestic and foreign tourists. It can not be separated by the local culture of indigenous peoples who persist with all the uniqueness of culture as characteristic of their personality. The various traditional activities or traditional cultures that develop in the area create unrest for the Muslim minority living in the argosari area. These cultures bring belief in the spirits of the ancestors with the form of offerings, which means they believe in gods other than Allah. The series of customs carried out by the Tengger tribe mostly use elements of Hindu religious culture. So, Muslim minorities are required to be tolerant and broad-minded. The Muslim minority must be selective in taking the positive and negative sides from various existing points of view, and be able to select negative and positive things that can be applied in life.

Keyword: Community, Cultures, Religious, Tengger Tribe.

PENDAHULUAN

Perlu dipahami, bahwa budaya tradisional yang ada di Indonesia termasuk suku Tengger bukan hanya sebagai simbol banyaknya budaya yang ada di Indonesia, melainkan sebagai bentuk kekayaan yang harus dijaga kelestariannya, MARZUKI, (2018) sebab budaya tradisional tersebut menyimpan nilai nilai moral, nilai sosial beserta nilai sejarah menjadikan indonesia negara yang kaya akan banyaknya suku, agama, kebudayaan yang menjadi nilai positif bagi negara ini ROMADI, (2022). Kebudayaan tradisional menjadi bentuk pembelajaran, pedoman, serta wawasan yang menjadi tolak ukur dalam berperilaku bagi masyarakat suku tengger, hal ini menjadi tuntunan beretika dalam kehidupan bermasyarakat (ZUROHMAN et al., 2022).

Secara sosiologis, masyarakat suku Tengger beragama hindu, hal ini cenderung membuat mereka lebih mengutamakan rasa toleransi beragama serta memperhatikan rasa kekeluargaan pada masyarakat sekitar, walaupun terdapat agama yang berbeda dalam satu kawasan. Masyarakat suku Tengger tidak hanya berada di daerah Argosari melainkan tersebar di beberapa daerah dikawasan Jawa Timur meliputi: Lumajang, Malang, Probolinggo dan Pasuruan. Saat ini, jumlah masyarakat suku tengger mencapai 500 ribu jiwa.

Proses pembiasaan terhadap toleransi yang terjadi di daerah tengger bersifat kolektif, rasa persaudaraan yang terjalin sangat kuat tanpa melihat latar belakang agama masing masing individu, bahkan pada saat hari raya idul fitri ummat hindu ikut diundang walaupun hanya

makan makan untuk sekedar silaturahmi begitupun sebaliknya, pada saat ummat hindu merayakan hari raya karo tetangga yang beragama muslim juga diundang untuk makan makan sekaligus bersedekah bagi ummat hindu, hal tersebut menjadi gambaran kehidupan toleransi yang sangat indah bagi suku Tengger Sari, (2019). Menurut Teori W. Robertson Smith tentang kegiatan Upacara bersaji mengungkapkan bahwa Upacara atau kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh banyak orang pemeluk agama yang berkaitan. Cita-cita mereka tidak mengedepankan keutamaan berbakti kepada Tuhan, melainkan mengalami kesenangan secara pribadi, namun menganggap bahwa Upacara adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diganti (NURHAYATI, 2021).

Memahami sebagai daerah mayoritas non muslim di daerah Tengger terdapat beberapa rintangan tersendiri, terutama jika dihubungkan dengan budaya peninggalan nenek moyang mereka yang hingga saat ini masih dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua penduduk suku Tengger, baik yang memeluk kepercayaan agama hindu maupun agama agama lain seperti Islam, Budha dan Kristen. Dalam hubungan dengan adaptasi masyarakat muslim dengan budaya tradisional di Tengger. Adaptasi sendiri diartikan sebagai suatu langkah oleh masyarakat dalam menanggapi umpan balik akibat pengaruh lingkungan dari luar yang berpotensi merusak atau mengurangi budaya yang telah ada. (HASAN, 2018)

Upaya adaptasi minoritas islam terhadap budaya tradisional masyarakat suku Tengger dalam pembahasan ini adalah sebagai langkah-langkah yang sudah tetap (paten) dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam adat istiadat yang berlaku, proses adaptasi berlangsung relatif lama dalam suatu kehidupan (KARIMULLA, 2020).

METODE

Metode yang dipergunakan dalam artikel ini menggunakan study kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber literatur yang

ada di jurnal, buku dan skripsi yang berkaitan dengan tema yang sesuai dengan judul artikel ini yaitu berkaitan dengan masyarakat suku Tengger, serta adat-istiadat yang berlaku dari dulu hingga sekarang pada masyarakat suku Tengger.

PEMBAHASAN

Kehidupan masyarakat Tengger dalam wujud kegiatan sosial dan budaya dan perubahannya merupakan pemikiran dari bentuk penyesuaian lingkungan (adaptasi). Terpaut dengan penyesuaian minoritas islam di tengger dengan budaya tradisional, penulis menganalisis dengan menggunakan konsep anomie merton yang muncul terdapat lima wujud adaptasi yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, pengasingan diri, dan pemberontakan (SIREGAR et al., 2021).

1. KONFORMITAS

Konformitas adalah tingkah laku yang mempunyai maksud dan bentuk yang ditetapkan agar masyarakat dapat mencapai keinginan yang diharapkan. Dalam artian, terjadi keselarasan antara norma yang berlaku dan nilai yang diterapkan di masyarakat Tengger, dengan perbedaan nilai sosial dan budaya apabila terdapat campur tangan budaya baru yang datang dari masyarakat luar ISTIQOMAH et al., (2021). Antara lain kebudayaan tradisional yang dimungkinkan dapat disepakati dengan petunjuk ajaran islam yang sebagian besar mulai berlaku di Tengger. Nilai yang terkandung dalam ajaran Islam ialah keterkaitan secara aktif minoritas islam suku Tengger dalam menyambut hari Raya Karo (hari raya ummat Hindu). Justu Upacara adat ini jauh lebih ramai dibandingkan perayaan hari raya Idul Fitri kegiatan keduanya saling berdekatan pelaksanaannya walaupun, memiliki arti dan tujuan yang sangat berbeda namun, keduanya bisa terselesaikan dengan khikmat dan toleransi antara agama Hindu dan Islam tetap terjaga. Hari Raya Karo adalah adat yang di pergunakan oleh masyarakat Tengger untuk mengagungkan leluhur dan nenek moyang mereka, Karo tidak hanya sebagai adat bagi masyarakat Tengger melainkan sebagai kegiatan sedekahan terhadap leluhur (SETIAWAN et al., 2018).

Sementara itu, hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam, sebagai penyambung utama silaturahmi dan acara saling memaafkan antara satu dengan yang lain, kegiatan ini dimanfaatkan sebagai pertemuan antara keluarga besar maupun tetangga sekitar. Walaupun keduanya memiliki arti dan tujuan yang berbeda, tetapi langkah-langkah dalam penyambutannya hampir sama. Hal ini terlihat dalam runtutan penyambutan hari raya Karo di laksanakan selamatan tujuh kali dalam tujuh hari. Hari raya Karo sendiri dilakukan selama tujuh hari mengunjungi sanak saudara, disetiap rumah terdapat jamuan yang disediakan oleh pemilik rumah. Demikian hampir sama dengan hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan satu Syawal, setelah Sholat Ied dilaksanakan banyak masyarakat yang berziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Dilanjutkan dengan acara maaf-maafan yang dipercayai sebagai penghilang dosa selama satu tahun penuh (Ms & JUWARIYAH, 2018).

Yang selanjutnya adalah tradisi entas entas (1000 hari) tradisi ini dilakukan bertujuan untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia agar dapat masuk surga, acara ini bisa dikatakan sebagai sedekahan bagi masyarakat sekitar, dalam tradisi ini tidak jauh dengan adat masyarakat muslim yaitu acara seribu hari yang dilakukan dengan tahlil sedangkan bagi masyarakat hindu berupa pujaan. Dapat disimpulkan bahwa Upacara adat yang ada bagi masyarakat hindu dan islam hanya berbeda pelaksanaannya namun untuk tujuannya hampir sama.

2. INOVASI

Inovasi adalah tingkah laku manusia dalam menerima keinginan sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat, tetapi menghiraukan nilai yang terkandung dalam kegiatan bermasyarakat, hal ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menyimpang dan seharusnya tidak dilakukan di lingkungan masyarakat. Dalam hal tersebut berikatan dengan bentuk perilaku umat Islam ketika melakukan Upacara adat barikan. Tradisi yang diselenggarakan ini dilaksanakan setelah adanya bencana alam di

daerah tengger seperti erupsi gunung Semeru, dan peristiwa yang terjadi disekitar wilayah Tengger. SUARDI et al., (2018) Apabila bencana tersebut memberikan efek negatif bagi masyarakat sekitar, masyarakat suku Tengger akan melakukan Upacara adat barikan selama lima hari berturut-turut sebagai penolak balak. Tetapi, jika dianggap memberi efek positif Upacara barikan akan tetap dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur kepada pemilik segala alam (MASYITHOH, 2021).

Upacara adat ini tidak hanya dilaksanakan oleh umat hindu, melainkan juga umat muslim karena hal ini dianggap hanya sebagai penolak balak dan juga sebagai rasa syukur, hal ini bisa dipergunakan sebagai toleransi masyarakat yang berbeda kepercayaan, mereka melakukan Upacara adat ini dipimpin oleh pemuka agama masing masing. Secara umum, sajian yang dipergunakan sama seperti acara acara besar lainnya seperti kue, nasi dan lauk-pauk. Untuk doa yang mereka yang panjatkan, sesuai dengan agama masing masing yaitu, tahlil bagi umat muslim dan mantra oleh umat Hindu (PUTRI, 2020). (ZUROHMAN et al., 2022)

3. RITUALISME

Ritualisme adalah perilaku masyarakat dalam penyimpangan sosial yang berlaku pada seseorang serta menerima upaya yang diperbolehkan secara kultural namun terkadang memiliki tujuan yang keliru. Memiliki maksud pelaksanaan upacara budaya namun, maksudnya telah mengalami pergantian (ZUROHMAN et al., 2022).

Upacara Kasada (Yadna Kasada) adalah salah satu ritual masyarakat suku tengger di gunung Bromo, Lumajang, Jawa Timur. Upacara Kasada adalah daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar karena keunikan yang tidak di temukan di tempat lain. Upacara Kasada bertautan dengan asal-usul suku Tengger terlebih tentang legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Masyarakat suku Tengger melaksanakan ritual upacara Kasada sudah sejak masa kerajaan Majapahit, Sejarah menceritakan ritual ini terjadi dimulai ketika anak dari raja Brawijaya yaitu Roro An-

teng dipersunting oleh putra Brahmana Kediri yakni Joko Seger. Namun, setelah bertahun-tahun menikah mereka belum mendapatkan keturunan, hingga pada suatu waktu mereka berdoa agar cepat mendapatkan keturunan kepada Sang Hyang Widhi Wasa dan berikrar jika dikabulkan salah satu anaknya akan di tumbalkan untuk Dewa Brahma. Tak lama kemudian, akhirnya Roro Anteng melahirkan dan mempunyai anak dengan jumlah 25 orang. Setelah beranjak dewasa Raden Kusuma menceburkan diri ke kawah gunung Bromo, kemudian upacara ini menjadi awal mula dari ritual upacara Kasada (UM, 2022).

Hingga sekarang ritual upacara kasada selalu diselenggarakan oleh masyarakat suku tengger sebagai kegiatan rutin setiap tahunnya, masyarakat sekitar tengger khususnya daerah Malang, Lumajang, Probolinggo dll juga ikut berbondong-bondong pergi ke gunung Bromo untuk ikut menyaksikan pelaksanaan upacara Kasada, sedangkan masyarakat suku Tengger melaksanakan kegiatan “berkurban” dengan membawa hasil bumi yang mereka punya untuk dilempar ke kawah gunung. Hal unik yang biasa dilakukan pada pelaksanaan ritual pelepasan kurban, banyak orang yang menangkap kurban tersebut yang tidak tenggelam dikawah, mereka tidak memperdulikan tentang bahaya yang akan melanda bagi mereka. Namun banyak sekali masyarakat yang melakukan penangkapan harta yang dikurbankan oleh masyarakat Tengger (SETIAWAN et al., 2018).

Hampir sama dengan ummat muslim, namun berbeda nama dan acara saja, di muslim terkenal dengan istilah idul adha namun hanya hewan-hewan tertentu saja yang dapat dikurbankan seperti sapi dan kambing.

4. PENGASINGAN DIRI

Pengasingan diri atau disebut *retreatisme* yaitu perilaku seseorang untuk tidak menerima sarana yang diberikan masyarakat maupun tujuannya. Terdapat beberapa ritual suku Tengger yang mulai ditinggalkan contohnya upacara

Liliwet untuk mensejahterahkan keluarga besar, Ritual ini dilaksanakan pada setiap rumah warga sebelum bekerja di kebun. Dalam pelaksanaan ritual ini dukun memberi mantra untuk semua anggota keluarga agar terhindar dari mara bahaya yang akan terjadi. Beberapa tempat yang diberi mantra seperti pintu, dapur dan tempat-tempat lainnya yang dimungkinkan akan memberi bahaya, dengan adanya ritual liliwet ini diharapkan dapat mereka tidak mendapatkan bahaya seperti gagal panen di perkebunan atas hasil perkebunan yang terkadang bisa gagal panen total (ZAMI, 2019).

Namun hal ini jelas bertentangan dengan masyarakat yang beragama muslim pada suku tengger ritual tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama islam dalam kata lain” musryik” karena hal inilah ritual ini mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan, namun tidak hanya ritual ini terdapat ritual santi yang juga diikut ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

5. PEMBERONTAKAN

Pemberontakan adalah penolakan terhadap kekuasaan yang berlaku pada saat itu, berhubungan dengan adaptasi minoritas Islam yang cenderung individual dalam menanggapi budaya Tengger, bahkan ada beberapa ustad yang sudah menetap di tengger untuk menyebarkan agama Islam di sana, dan dengan tegas mensyiarkan bahwa upacara maupun ritual yang dilakukan oleh suku Tengger bertolak belakang dengan syariat Islam. Hal ini yang dianggap menyinggung masyarakat suku tengger yang beragama Hindu, mereka menganggap bahwa ajaran yang mereka lakukan adalah warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan oleh generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang, persepsi mereka yang beragama Hindu Islam adalah agama yang datang pada periode setelah agama Hindu, sedangkan agama hindu adalah agama yang kekal sejak zaman dulu (HUDA & KHASANAH, 2019).

Terdapat salah satu pemuka agama yang be-

rasal dari Lumajang yang mempunyai inisiatif untuk menyebarkan agama islam di Tengger menurutnya islam adalah toleransi dakwah yang disampaikan dengan kesederhanaan dan tidak bersikap memaksa, syiar yang diajarkan melalui obrolan obrolan santai yang terkesan tidak menggurui masyarakat yang mayoritas beragama Hindu, pemuka agama tersebut tidak semata mata hanya mensyiarkan agama melainkan juga ikut membantu proses kegiatan berkebudayaan warga sekitar, selama 20 tahun ustad tersebut mensyiarkan agama islam di daerah Tengger, ia diutus oleh Lembaga Dakwah Hidayatullah.

PENUTUP

Kehidupan masyarakat Tengger dalam wujud kegiatan sosial dan budaya dan perubahannya merupakan pemikiran dari bentuk penyesuaian lingkungan . Konformitas, inovasi, ritualisme, pengasingan diri, dan pemberontakan. Konformitas adalah tingkah laku yang mempunyai maksud dan bentuk yang ditetapkan agar masyarakat dapat mencapai keinginan yang diharapkan. Dalam artian, terjadi keselarasan antara norma yang berlaku dan nilai yang diterapkan di masyarakat Tengger, dengan perbedaan nilai sosial dan budaya apabila terdapat campur tangan budaya baru yang datang dari masyarakat luar. Antara lain kebudayaan tradisional yang dimungkinkan dapat disepakati dengan petunjuk ajaran Islam yang sebagian besar mulai berlaku di Tengger. Nilai yang terkandung dalam ajaran Islam ialah keterkaitan secara aktif minoritas islam suku tengger dalam menyambut hari raya Karo. Justu upacara adat ini jauh lebih ramai dibandingkan perayaan hari raya Idul Fitri kegiatan keduanya saling berdekatan pelaksanaannya walaupun, memiliki arti dan tujuan yang sangat berbeda namun, keduanya bisa terselenggara dengan khikmat dan toleransi antara agama Hindu dan Islam tetap terjaga. Demikian hampir sama dengan hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan satu Syawal, setelah sholat Ied dilaksanakan banyak masyarakat yang berziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Dilanjutkan dengan acara maaf-maafan yang dipercayai sebagai peng-

hilang dosa selama satu tahun penuh.

Yang selanjutnya adalah tradisi entas entas tradisi ini dilakukan bertujuan untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia agar dapat masuk Surga, acara ini bisa dikatakan sebagai sedekahan bagi masyarakat sekitar, dalam tradisi ini tidak jauh dengan adat masyarakat muslim yaitu acara seribu hari yang dilakukan dengan tahlil sedangkan bagi masyarakat hindu berupa pujaan. Dapat disimpulkan bahwa upacara adat yang ada bagi masyarakat Hindu dan Islam hanya berbeda pelaksanaannya namun untuk tujuannya hampir sama.

Inovasi adalah tingkah laku manusia dalam menerima keinginan sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat, tetapi menghiraukan nilai yang terkandung dalam kegiatan bermasyarakat, hal ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menyimpang dan seharusnya tidak dilakukan di lingkungan masyarakat. Dalam hal tersebut berikatan dengan bentuk perilaku ummat Islam ketika melakukan upacara adat barikan. Memiliki maksud pelaksaan upacara budaya namun, maksudnya telah mengalami pergantian. Upacara kasada adalah salah satu ritual masyarakat suku Tengger di gunung Bromo, Lumajang, Jawa Timur. Upacara Kasada adalah daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar karena keunikan yang tidak di temukan di tempat lain. Upacara Kasada bertautan dengan asal-usul suku Tengger terlebih tentang legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Masyarakat Suku Tengger melaksanakan ritual Upacara kasada sudah sejak masa kerajaan Majapahit, Sejarah menceritakan ritual ini terjadi dimulai ketika anak dari Raja Brawijaya yaitu Roro Anteng dipersunting oleh putra Brahmana Kediri yakni Joko seger. Namun, setelah bertahun-tahun menikah mereka belum mendapatkan keturunan, hingga pada suatu waktu mereka berdoa agar cepat mendapatkan keturunan kepada Sang Hyang Widhi Wasa dan berikrar jika dikabulkan salah satu anaknya akan di tumbalkan untuk Dewa Brahma. Tak lama kemudian, akhirnya Roro Anteng melahirkan dan mempunyai anak dengan jumlah 25 orang.

Pengasingan diri atau disebut retreatisme yaitu perilaku seseorang untuk tidak menerima sarana yang diberikan masyarakat maupun tujuannya. Terdapat beberapa ritual suku Tengger yang mulai ditinggalkan contohnya upacara Liliwet untuk mensejahterahkan keluarga besar, Ritual ini dilaksanakan pada setiap rumah warga sebelum bekerja di kebun. Beberapa tempat yang diberi mantra seperti pintu, dapur dan tempat-tempat lainnya yang dimungkinkan akan memberi bahaya, dengan adanya ritual Liliwet ini diharapkan dapat mereka tidak mendapatkan bahaya seperti gagal panen di perkebunan atas hasil perkebunan yang terkadang bisa gagal panen total.

Namun hal ini jelas bertentangan dengan masyarakat yang beragama muslim pada suku Tengger ritual tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dalam kata lain «musryik» karena hal inilah ritual ini mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan, namun tidak hanya ritual ini terdapat ritual santi yang juga di ikut ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini yang dianggap menyinggung masyarakat suku Tengger yang beragama Hindu, mereka menganggap bahwa ajaran yang mereka lakukan adalah warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan oleh generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang, persepsi mereka yang beragama Hindu Islam adalah agama yang datang pada periode setelah agama Hindu, sedangkan agama Hindu adalah agama yang kekal sejak zaman dulu.

DAFTAR PUSTAKA

HASAN, N.

2018. *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal (Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer)*.
books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=EeP4DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=budaya+lokal+tengg>

ger&ots=gu2DN9bwWD&sig=SVyNha1C7QSAG5f_oZISrnHbQJo

HUDA, M. T., & KHASANAH, I.

2019. *The relationship between religious tribes in Tengger (Hindu, Islam and Budha)*. In... : International Journal of Hindu Science and core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/291675324.pdf>

ISTIQOMAH, C., AHMAD, H., & NUGRAHANI, A.

2021. *MAKNA DENOTATIF, KONO TATIF DAN MITOS RITUAL UPACARA KARO MASYARAKAT SUKU TENGGER (KAJIAN SEMIOTIKA)*. Prosiding Seminar Nasional <http://202.57.31.74/index.php/salinga/article/view/1638>

KARIMULLA, M.

2020. *Islam dan Kearifan Lokal: studi pada masyarakat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Relevansinya Dengan Pendidikan*. digilib.uinsby.ac.id. <http://digilib.uinsby.ac.id/44800/>

MARZUKI, A.

2018. *Strategi Adaptasi Minoritas Muslim dengan Budaya Lokal di Wilayah Suku Tengger Kabupaten Pasuruan*. ... of Annual Conference for Muslim Scholars. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/128>

MASYITHOH, J. D.

2021. *KOMUNIKASI RITUAL ENTAS-ENTAS DI DESA NGADAS KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Tengger)*. eprints.umm.ac.id. <https://eprints.umm.ac.id/80997/>

Ms, T., & JUWARIYAH, A.

2018. *The Local Wisdom of Tenggerese People in Karo Ritual*. 2nd Social Sciences, Humanities and <https://>

www.atlantis-press.com/proceedings/
soshec-18/25903350

NURHAYATI, I.

2021. *Relevansi Media Dan Strategi Akulturasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Ke Dalam Budaya Lokal Masyarakat Ngadas Tengger Bromo. ... Seminar On Islamic Education & Peace.* <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/isiep/article/view/1323>

PUTRI, D. K.

2020. *MAKNA RITUAL ENTAS-ENTAS PADA MASYARAKAT SUKU TENGGER DI DESA PODOKOYO KABUPATEN PASURUAN.* repository.yudharta.ac.id. <https://repository.yudharta.ac.id/601/>

ROMADI, U.

2022. *PERAN BUDAYA LOKAL DALAM ADOPTI INOVASI PADA MASYARAKAT SUKU TENGGER.* repository.polbangtanmalang.ac.id. [https://repository.polbangtanmalang.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/810/REPORT PLAGIASI JURNAL JIPIS.pdf?sequence=1](https://repository.polbangtanmalang.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/810/REPORT%20PLAGIASI%20JURNAL%20JIPIS.pdf?sequence=1)

SARI, I.

2019. *STRATEGI KEBUDAYAAN PEMBANGUNAN KEBERAGAMAAN DI INDONESIA: Mempertegas Kontribusi Kearifan Budaya Lokal Dalam Masyarakat Berbhinneka.* *Studia Sosia Religia.* <http://jurnal.uin-su.ac.id/index.php/ssr/article/view/6487>

SETIAWAN, F. N., NURMANSYAH, M. A.,
NUFIARNI, R., & EKA, S. V.

2018. *Manifestasi Kearifan Ekologis dalam Karo dan Kasada: Sebuah Perspektif Ekokritik.* In *Atavisme.*

SIREGAR, H. S., FIKRI, M., & ...

2021. *The Value of Islamic Education in the*

Sedekah Bumi ritual. AL-ISHLAH: Jurnal <http://www.journal.stai-hubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/1142>

SUARDI, P., REDI, I. W., & PIARTHA, I. N.

2018. *Makna Teologi Upakara Nasi Gede Lanang Istri Dalam Rangkaian Hari Raya Nyepi Di Desa Kalisada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.* In *Jurnal Penelitian Agama Hindu.* core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/291675460.pdf>

UM, W. D. P.

2022. *Cerita rakyat Roro Jonggrang sebagai inspirasi penciptaan karya seni grafis/Mohammad Vikry Andriyan Hakim.* In *SKRIPSI Mahasiswa UM.* Universitas Negeri Malang. Program ...

ZAMI, S. Z.

2019. *Keberlakuan Hukum Waris Adat Bali di Karangasem Bali dengan Hukum Waris Adat Bali pada Suku Tengger.* In *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.*

ZUROHMAN, A., BAHRUDIN, B., & ...

2022. *BUDAYA LOKAL PADA UPACARA KASADA DALAM UPAYA PELESTARIAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT SUKU TENGGER DESA NGADISARI KECAMATAN...Pendeekar: Jurnal* <http://journal.ummat.ac.id/index.php/pendekar/article/view/8363>

8

PERAN *NINIK MAMAK*, *MAMAK* DAN *KAMANAKAN* DI MINANGKABAU

MUHAMMAD CHAIRUL UMAR, YULFIRA RIZA

Received: 5 Agustus 2022, Accepted: 28 Agustus 2022; Published: 15 September 2022

Ed. 2022; 5 (3): 174 - 180

Abstract

In Minangkabau the role of *ninik mamak*, *mamak* and *kamanakan* is very important. For example, when there is a problem between communities, it is *Ninik Mamak* who will handle it. So what's the difference between *ninik mamak* and *mamak*? So, *ninik mamak* consists of several penghulu, existing tribes, while the *mamak* is the mother's brother. *Ninik mamak* are elders in the tribe and in their nagari, usually *ninik mamak* are traditional leaders in Minang whose leadership is usually traditional, the position of *ninik mamak* is usually different, some are equal and some are tiered. This article aims to determine the role of *ninik mamak*, *mamak* and *kamanakan* both in terms of function and meaning. Method for the study uses the library, namely reading existing sources such as articles related to the theme. In Minang, the role of *mamak* is very important to the children. *Mamak* will teach all things about the norms that exist in the family, with that *kamanakan* who will carry on for the next if *mamak* is no longer there. and *the mamak* acts as a protector for her sisters and keeps the inheritance, then as a *mamak*, she must set a good example for her *kamanakan* so that her *kamanakan* will emulate her *mamak's* attitude. With a good upbringing from *mamak* then *kamanakan* will be noticed by the community.

Keywords: Ninik Mamak, Mamak, Kamanakan, Minangkabau.

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau merupakan Sebuah Kelompok atau etnis di Indonesia yang mana tempat nya berada di Sumatera Barat. Tempat tersebut sebagai kampung halaman dari masyarakat minang, masyarakat minang memandang bahwa semua manusia itu pada dasarnya sama yang mana ada pepatah mengatakan "*Duduak samo randah, tagak samo tinggi*".

Di Minangkabau peran dari *ninik mamak* sangat penting yang mana *ninik mamak* adalah pemimpin dalam adat di Minangkabau. Orang minang menganut sistem matrilineal, yang mana sistem tersebut mengikuti dari garis keturunan ibu, dalam kaitannya maka anak yang dilahirkan akan mengikuti suku dari

ibunya. Jadi peran dari *mamak* sangat lah penting disini. Ketika anak tersebut sudah menikah maka dia memiliki dua tempat tinggal, satu di tempat istrinya lalu satu lagi ditempat ibunya. Jika ia tinggal di tempat istrinya maka dia akan menjadi "*urang sumando*", lalu jika ia tinggal di tempat ibunya maka ia akan menjadi "*mamak urang*" bagi anak dari saudaranya.

Perlu kita ketahui, bahwa *mamak* di dalam suatu kaum di Minang dapat dijadikan sebagai kontrol sosial, yang mana apabila ada kaum yang mempunyai *mamak* yang dihormati oleh masyarakat, maka segala tindakannya akan diperhatikan. Misalkan *kamanakan* tersebut melakukan hal yang buruk maka *mamaknya* akan terkena imbasnya.

Di minangkabau peran mamak sekarang sudah tidak seperti dulu lagi sekarang pada *mamak* hanya akan berkewajiban tentang masalah harta warisan, masalah suku. Dan masalah ekonomi *mamak* tidak terlalu di beratkan kepada *mamak*.

Terus berkembangnya zaman maka perubahan di minang semakin menjadi yang mana dulu *mamak* sangat bertanggung jawab atas kamanakannya setelah beristri maka mamak tidak akan bisa terlalu bertanggung jawab terhadap kamanakannya tersebut.

Kamanakan memiliki tanggung jawab kepada *mamak* jika *mamak* tersebut memiliki hutang maka *si kamanakan* lah yang akan membayarkannya, *kamanakan* juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjaga nama baik dari *mamaknya* (CUFARA, 2017).

Dalam menyelesaikan masalah dari *kamanakan*, *ninik mamak* akan bermusyawarah dengan ulama dan cadiak pandai serta pemerintahan nagari. Karena sebuah masalah akan di carikan solusinya (PUTRA, 2017).

Di beberapa daerah *niniak mamak* memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda akan tetapi perbedaanya tidak terlalu nampak. Seorang *niniak mamak* harus tau dengan tugas dan kewajibanya, sebagai pemimpin dia yang akan menampung keluhan dari kaumnya. (Amin, Fitri, & Aziz, 2022).

Di minangkabau *kamanakan* adalah anak dari saudara perempuan sedangkan anak dari laki-laki bagi perempuan adalah *anak pisang*, dengan begitu ia memiliki dua pelindung dari ayah dan *mamaknya*. (HUDIYA, SYAH, & IMRON, 2017).

Di situasi yang mana isu-isu pergeseran sosial terjadi, perilaku pemberian dukungan dari mamak kepada kamanakan menjadi suatu yang menarik untuk diidentifikasi (HARTATI & YUNIARTI, 2020).

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan yang mana metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah informasi serta data, dan artikel ilmiah yang ada dalam jurnal.

Penulis juga mengumpulkan semua data-data dengan menelusuri jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema penulis. Dengan berbagai macam bacaan yang penulis baca akhirnya penulis dapat menguraikan dan menjelaskan bagaimana peran dari *ninik mamak*, *mamak* serta kamanakan di minangkabau tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minangkabau merupakan suku atau kelompok yang mana berada di pulau sumatera barat. Mengenai minangkabau kita dapat melihat bahwa masyarakat minang itu memakai sistem matrilineal yang mana mengikuti garis keturunan dari ibu bukan ayah. Dan begitu juga kalau kita (laki-laki) menikah maka kita menjadi "*urang sumando*" di keluarga istri. Seorang *sumando* bagaikan seorang tamu di rumah istrinya, dan minang itu banyak istilah bagi *urang sumando* itu yang pertama itu "*urang sumando kacang miang, kutu dapua, lapiak buruak, langau hijau, Bapak paja, niniak mamak*". Jadi disini dapat dijelaskan bahwa *urang sumando kacang miang* itu menantu yang suka menyebutkan keburukan, *kutu dapua*: *sumando* yang kerjaan cuman malas-malasan, *lapiak buruak*: takut terhadap istri, *bapak paja*: tidak tau akan tugas nya sebagai kepala keluarga. Di samping itu ada *sumando* yang amat di senangi oleh mertuanya yaitu *sumando niniak mamak*: seorang menantu yang bijaksana, bertanggung jawab terhadap keluarga serta tegas.

Di masyarakat minang hubungan kekerabatan itu sangat lah erat. Contohnya seperti hubungan antara ibu dan saudara laki-lakinya, yang mana nanti saudara perempuan itu memiliki anak, itu akan di sebut dengan hubungan antara mamak dan kamanakan. Di Minangkabau ada beberapa jenis istilah tentang kamanakan yakni:

1. *Kamanakan di bawah daguak* (maksudnya *kamanakan* yang memiliki hubungan darah).
2. *Kamanakan di bawah dado* (maksudnya suku nya sama tapi penghululain).
3. *Kamanakan di bawah pusek* (maksudnya suku sama tetapi beda wilayah).
4. *Kamanakan di bawah lutuik* (maksudnya beda suku dan wilayah tapi minta perlindungan).

Mamak itu merupakan seorang pemimpin, berarti kamanakan harus menghormatinya. Di Minangkabau kamanakan sangat patuh dan segan kepada mamaknya bahkan melebihi perintah yang ada di desa tetapi sebenarnya menjadi seorang mamak itu sangatlah sulit yang mana kita harus memiliki ilmu dan pengalaman yang sangat banyak.

Di minangkabau bukan hanya kamanakan saja yang mempunyai jenis-jenis, mamak juga mempunyai bagian-bagiannya jadi yang pertama itu:

- a. *Mamak rumah* “yaitu *mamak* yang bertanggung jawab akan *kamanakan-kamanakannya*, biasanya saudara laki-laki ibu”.
- b. *Mamak kaum* “biasanya di ambil dari *mamak* rumah, dia haruslah memiliki pengalaman yang banyak, cara bicara yang sopan serta ramah, pintar dalam menghadapi suatu kaum”.
- c. *Mamak suku* “yang mana mamak suku ini lah yang akan memimpin semuanya”.

Hubungan mamak dan kamanakan menurut adat kamanakan itu terbagi menjadi 4 :

1. Batali darah, jadi kamanakan ini sangat lah dekat dengan mamaknya atau bisa kita bilang satali darah, dalam hal harta

kamanakan ini lah yang berhak menggarapnya.

2. Batali akar, jadi kamanakan ini sudah menetap ke tempat yang lain.
3. Batali ameh, biasanya kamanakan ini tidak akan mendapat apa-apa dari warisan.
4. Batali budi, biasanya seorang yang mengaku memiliki mamak pada suatu kaum tersebut.

Pada masyarakat Minangkabau Peran *ninik mamak* memiliki kepemimpinan seperti “*tungku tigo sajarangan*” yang mana dulu sebelum masuknya agama Islam orang beranggapan bahwa *niniak mamak* lah yang memimpin masyarakat Minangkabau ini. Peranan *ninik mamak* itu sebagai pemimpin dalam kaumnya yang mana mengayomi *kamanakan-kamanakannya*. *Ninik Mamak* juga berperan jika terjadi masalah antara *kamanakannya ninik mamak* yang akan memberikan pengarahannya agar tidak terjadi sebuah perkelahian. Para *ninik mamak* harus selalu belajar agar selalu menjadi orang yang lebih baik.

Mamak biasanya adalah saudara laki-laki tertua, yang berasal dari keturunan keluarga nenek dari pihak ibu. Sedangkan *Ninik Mamak* merupakan Pemuka masyarakat yang mengepalai tiap-tiap suku yang berbeda di daerah, Syarat pemilihannya juga ditentukan oleh kelebihan-kelebihan tertentu yang dimilikinya seperti : pintar berbicara, benar, sabar, adil, berpengalaman dalam soal-soal adat istiadat, bewibawa dan merupakan keluarga yang baik-baik, baik dari pihak keluarga ibunya maupun keluarga bapak (SAPUTRA, 2018).

“Seorang saudara laki-laki dari ibu biasanya di panggil mamak, tiap-tiap suku di pimpin oleh *ninik mamak* yang merupakan pemuka masyarakat biasanya di pilih dengan kriteria baik dalam berbicara, sabar dan adil”. (Saputra, 2018)

Diberbagai daerah terdapat perbedaan-perbedaan tanggung jawab dari *Ninik Mamak* di adat kebiasaan, akan tetapi perbedaan tidak terlihat, seorang *ninik mamak* harus dengan tugas dan tanggung jawab yang besar. (AMIN, FITRI, & AZIZ, 2022)

“Perbedaan tanggung jawab oleh *ninik mamak* di daerah yang berbeda-beda sepertinya sudah biasa, *ninik mamak* harus mengerti tentang tanggung jawabnya” (AMIN, FITRI, & AZIZ, 2022)

Sebagai orang yang dituakan dan pemimpin dalam kaum seorang *ninik mamak* harus memberikan contoh yang baik agar kamanakannya itu tidak salah jalur, juga kamanakannya itu juga harus tau bagaimana menghormati mamaknya tersebut, *mamak* dan *kamanakan* mempunyai hubungan yang erat karena memiliki hubungan tali darah. (AMIN, FITRI, & AZIZ, 2022)

“Seorang *ninik mamak* yang dituakan oleh kaumnya dia harus memberikan contoh yang baik kepada kamanakannya, dan juga bagi kaum yang menjadi kamanakannya dia harus mengetahui bagaimana menghormati seorang *ninik mamak*. Hubungan mamak dan kamanakan sangat lah erat yang mana pepatah lama mengatakan “anak dipangku *kamanakan* dibimbing” selain *anak mamak* harus bertanggung jawab atas kamanakannya.” (Amin, Fitri, & Aziz, 2022)

Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). *Ninik Mamak* disebut ketua adat di *Jorong* itu di sebut dengan datuak, dari struktur maupun adat, *ninik mamak* itu dulu termasuk dalam ruang lingkup tiga tungku sajarangan yang mana itu termasuk dengan orang alim ulama, cadik pandai, serta penghulu, jadi disini berfungsi sebagai interaksi dan kerukanan dari masyarakat. (SAHRUL & DAULAI, 2019)

“Pengetua adat di *Jorong* di pimpin oleh *ninik mamak*, di struktur *ninik mamak*

masuk dalam ruang lingkup tiga sajarangan, yaitu *ninik mamak*, alim ulama dan cerdik pandai. Ketiga ini lah yang saling bersinergi dalam kidupan masyarakat”. (SAHRUL & DAULAI, 2019)

Sebagai *ninik mamak* yang baik, banyak masalah yang harus di selesaikannya seperti permasalahan ekonomi, pendidikan, keagamaan, adat,serta perkawinan jadi kita masuk yang

1. Ekonomi, masalah ekonomi sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi kita yang mana masalah sering terjadi, jadi di sini *ninik mamak* harus memikirkan jalan keluarnya, jadi berdasarkan kebiasaan kita sebagai orang minang yang suka pergi merantau ini bisa sebagai penambahan ekonomi. Dan juga bukan hanya merantau saja yang jadi sumber ekonomi kita, di minang kita bisa berladang, menanam padi, dan juga berdagang.
2. Pendidikan, dari segi pendidikan *ninik mamak* sangat memikirkan ini karena *mamak* harus bertanggung jawab atas kamanakannya dari segi agama, cara bergaulnya, serta pembelajarannya.
3. Adat, kalau dalam adat ini *mamak* sangat berpengaruh besar kepada kamanakannya, jika kamanakannya melanggar suatu adat maka mamaklah yang akan menasehatinya, tapi jika masih melanggar maka akan di hukum berdasarkan hukum adat.
4. Perkawinan, kalau dalam hal perkawinan *mamak* sangat lah besar pengaruhnya karena mamak harus bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan dari kamanakannya.

Seperti yang kita lihat di masa sekarang peran *mamak* pasti akan terus berubah, dulu kalau orang yang sudah menikah maka mereka akan tinggal di rumah gadang Tetapi sekarang mungkin tidak lagi karena karena rumah gadang telah sempit tetapi bukan hanya itu saja

yang jadi permasalahannya bisa jadi karena ada suatu konflik yang berada di rumah gadang tersebut. Kalau tinggal di rumah gadang itu kita yang laki-laki akan menjadi *sumando* yang mana kita akan bersaing dengan yang lainnya agar mertua akan memperhatikan kita.

Permasalahan tersebut sering terjadi akan tetapi permasalahan mungkin bisa diselesaikan dengan istri yang mana istri akan memberi tahu kepada mamaknya untuk memberikan sebidang tanah untuk di buatkan rumah untuk di tinggali, alasannya itu karena anak-anak mungkin telah besar.

Disini kita bisa melihat bahwa bagaimana mamak tersebut akan memberi jawabannya, kalau misalkan mamak tersebut akan menjawab dengan negatif maka *kamanakan* hanya bisa mengatakan kepada suaminya bahwa mamaknya tidak memberikan tersebut, maka suami akan teringat tentang falsafah minang yaitu “orang *sumando* itu seperti abu *diateh tunggua*” maksudnya itu ketika diberi kata kasar maka akan keluar dari rumah istrinya.

Kesabaran dari suaminya akan habis jadi jalan satu-satunya itu dengan bercerai dengan istrinya tampak melihat masa depan karena harga diri itu sangat lah penting sebab jika dia sebagai *sumando* tidak di hargai lagi maka dia akan pergi.

Misalkan jawaban dari mamak tersebut positif, maka dia akan mencari jalan keluarnya dengan baik, yang mana nanti mamak akan bermusyawarah dengan kaum bertujuan untuk mencari sebidang tanah untuk ditinggali, jadi misalkan bantuan yang diberikan itu berupa tanah atau sebuah perumahan maka modal akan ditanggung oleh orang yang mempunyai rumah tersebut.

Setelah rumah tersebut siap maka mereka sudah bisa menempatnya akan tetapi mereka tidak bisa berbuat sembarangan karena tanah tersebut adalah milik *kaum*, misalkan mereka berbuat seenaknya maka *mamak* akan mengawasinya.

Hubungan mamak dan kamanakan itu masih

erat, yang *mamak* menjadi kepala kaum dengan tugas dan tanggung jawab yang besar. Tugas *mamak* itu sangat banyak yang tugasnya itu ada yang didalam dan ada diluar, yaitu pada kampungnya maupun negrinya.

Pada hal perkawinan ada yang berperan begitu besar yaitu *mamak*, jadi di minang itu perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu bukan hanya mengikat antara mereka saja akan tetapi keluarga juga pasti akan terikat yang mana disitu akan ada yang namanya besan dan ipar serta bako.

Jika mereka sudah menikah maka mereka akan di anggap dewasa, karena bisa dianggap berpikir serta bertindak dengan baik. Dalam minang pernikahan itu biasanya di tentukan oleh pihak saudaranya ibu akan tetapi sekarang tidak bisa seperti itu lagi, sekarang pihak yang bersangkutan yang akan mengurus hal tersebut. Walaupun seperti itu *mamak* masih berperan dalam hal pernikahan yang *mamak* adalah tempat kita bertanya, jadi *kamanakan* di harapkan selalu menghargai mamaknya. Seperti hal tersebut *kamanakan* sangat lah perlu bimbingan bukan hanya kepada mamak tapi bisa juga dengan orang yang lebih tua-tua darinya karena pengalaman hidup darinya sangat lah banyak.

Di minang dalam menentukan jodoh untuk kamanakan peran dari mamak tetap ada, yang mamak tidak akan memaksakan kehendaknya kepada kamanakannya tersebut, di minang itu ada suatu acara yang mana itu berkumpulnya pihak laki-laki ke tempatnya perempuan untuk membahas tentang perjodohnya.

Semua manusia yang hidup pasti akan mati, jadi ada peran *mamak* serta anggota kaum disana yang mana yang akan di kasih tau itu pasti lah saudara laki-laki ibunya. Jadi mamak akan berunding dengan orang tua atau saudara yang bersangkutan, yang mana di situ akan membahas tentang dimana akan dimakamkan. Jadi disini *mamak* akan menawarkan di kuburkan di pemakaman kaum jadi apabila setuju maka akan langsung di selenggarakan pemakamannya disana.

Sebelum dimakamkan *kamanakan* harus hadir di tempat pemakaman tersebut untuk membantu mengali kuburan tersebut, tetapi misalkan *kamanakan* tersebut tidak hadir maka *mamak* harus menegurnya, akan tetapi jika tidak bisa hadir tidak apa-apa, jadi mungkin di harapkan kan kehadirannya untuk datang melayat ke sana.

Proses pemakaman itu bukan hanya *mamak* saja yang berperan penting tetapi kaum kerabat, dan kerabat lainnya juga berperan disana yang mana itu adalah ciri khas kita sebagai orang minang yaitu saling tolong menolong atau bisa kita sebut juga dengan gotong royong. Setiap proses pemakaman itu pasti lah berbeda-beda yang mana di kota beda cara menyelenggarakannya dan desa pun juga berbeda cara penyelenggaraanya.

Di Minang ada *harto pusako*, yang mana *harto pusako* ini adalah *harta pusako* tinggi yang di berikan secara turun temurun. Dalam minang harta pusako tinggi ini digunakan dan di manfaatkan oleh kaum untuk kesejahteraan keluarga. Terutama itu *kamanakan*. Peran dari *mamak* dalam harta pusako sangat besar, yang mana harta itu sebagai kebanggan dari suku maupun keluarga, karena kalau di kampung itu misalkan *harta pusako* banyak maka dia akan di hormati dan sebaliknya jika orang itu tidak ada harta pusako maka status sosialnya itu rendah.

Harto pusako itu biasanya berupa sawah, ladang serta tanah, biasanya *harto pusako* tinggi ini tidak akan berkurang karena *harta pusako* tinggi ini tidak bisa di perjual belikan kecuali ada hal-hal tertentu. Biasanya di minang harta itu bisa dengan di gadaikan. Untuk proses tersebut harus lah atas izin *mamak kaum*, jika hal tersebut tidak dibolehkan maka pengadaian tidak akan terjadi. Seeperti penjelasan tersebut mungkin hanya ada beberapa daerah saja yang memakai *pusako tinggi*, mungkin hanya di daerah pedesaan saja yang memakai sistem ini sedangkan di kota tidak ada yang seperti itu lagi.

Dalam hal membangun peran *mamak* di sini sangat lah diperlukan yang mana jika seo-

rang *kamanakan* ingin membangun rumah setidaknya *mamak* harus di beritahu tentang hal itu, agar nanti kalau ada kesusahan bisa di bantu oleh *mamak* tersebut.

PENUTUP

Sebagaimana yang penulis jelaskan, Peran dari *Ninik mamak*, *mamak*, serta *kamanakan* ini sangat banyak, salah satu nya sebagai pemimpin dari suatu kaum dan mengajaran kamanakannya dengan baik. *mamak* di dalam suatu kaum di minang dapat dijadikan sebagai dari kontrol sosial, yang mana apabila ada kaum yang mempunyai *mamak* yang di hormati oleh masyarakat, maka segala tindakannya akan di perhatikan. Misalkan *kamanakan* tersebut melakukan hal yang buruk maka *mamak* nya akan terkena imbasnya.

Di minangkabau peran dari *ninik mamak* sangat penting yang mana *ninik mamak* adalah pemimpin dalam adat di minangkabau. Orang minang menganut sistem matrilineal, yang mana sistem tersebut mengikuti dari garis keturunan ibu, dalam katalain maka anak yang dilahirkan akan mengikuti suku dari ibunya. Jadi peran dari *mamak* sangat lah penting disini. Ketika anak tersebut sudah menikah maka dia memiliki dua tempat tinggal, satu di tempat istrinya lalu satu lagi ditempat ibunya. Jika ia tinggal di tempat istrinya maka dia akan menjadi "*urang sumando*", lalu jika ia tinggal di tempat ibunya maka ia akan menjadi "*mamak urang*" bagi anak dari saudaranya.

DAFTAR PUSTAKA

AMIN, M., FITRI, N., & AZIZ, A.

2022. *Konsep Pemikiran Ninik Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Ten Gab Persaingan Yang Multikural*. Jurnal Ilmu Pendidikan.

CUFARA, D. P.

2017. *Buek Arek Karang Taguab; Peranan Hubungan Mamak dan Kamanakan dalam Menciptakan Keaharmonisan*. jurnal pengkajian dan penciptaan seni, 83.

- HARTATI, N., & YUNIARTI, K. W.
2020. *Apakah Sistem Kekebabatan Matrilineal di Suku Minang Masih Membudaya? Analisis Tematik Pada Makna Pemberian Dukungan Sosial Mamak Kepada Kamanakan*. Jurnal Psikologi Sosial, 202.
- HUDIYA, R., SYAH, I., & IMRON, A.
2017. *Peran Mamak Pada Masyarakat Minang Perantau di Desa Merak Batin*.
- PUTRA, T. H.
2017. *Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah di Minangkabau*. Jurnal Seni Budaya, 126.
- SAHRUL, & DAULAI, A. F.
2019. *Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu, Niniak Mamak dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Sumatera Barat dan Sumatera Utara*. Jurnal Ilmu-ilmu keislaman, 303.
- SAPUTRA, L.
2018. *Pemolaan Komunikasi Tradisi Jalang Menjalang Niniak Mamak Kemenakan: Studi Etnografi Komunikasi Pada Masyarakat desa Ngaso Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Online Mahasiswa, 2.

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL BUDAYA NUSANTARA

1. **Ketentuan Umum:** Artikel yang dikirim adalah hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Bahasa yang digunakan berupa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
2. **Format:** ukuran kertas A4 (21x29,7 cm), jenis huruf Garamond ukuran huruf 12 poin, margin: Sisi dalam 3 cm, kanan/kiri luar 2 cm, atas 2,5 cm, dan bawah 3 cm. Khusus abstrak, ukuran huruf 12 pt. Ketentuan jumlah halaman: 10-20 halaman (termasuk abstrak).
3. **Sistematika Penulisan:** judul, nama penulis (tanpa gelar), abstrak, asal perguruan tinggi, pendahuluan, metode kajian, hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka.
4. **Judul** ditulis dengan huruf kapital dengan ukuran 14 poin-Bold, kecuali sub judul ditulis dengan ukuran huruf 14 poin, regular. Jumlah kata tidak boleh lebih dari 15 kata.
5. **Nama Penulis** ditulis lengkap, tanpa disertai gelar dan ditulis dengan huruf kapital dengan ukuran 11 poin.
6. **Asal Perguruan** ditulis dengan huruf kapital untuk setiap huruf awal kata dan lainnya dengan huruf kecil dengan ukuran 11 poin.
7. **Abstrak** berisi tujuan, metode kajian, hasil kajian, kata kunci. Jumlah kata antara 80-150 kata. Jarak antar baris 1 spasi.
8. **Pendahuluan:** berisi latar belakang, tujuan, asumsi, manfaat, tinjauan pembahasan yang sudah ada, dan metode kajian.
9. **Dasar Teoritis:** teori-teori yang mendasari pembahasan dan kerangka teoritis.
10. **Hasil Kajian Dan Pembahasan:** berisi temuan-temuan empirik dan pembahasan terhadap kebenaran temuan-temuan yang dikaitkan dengan konsep-konsep dan teori-teori terkait.
11. **Penutup:** berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi, berikut diskusi. **Kesimpulan:** bila tulisan merupakan suatu hasil penelitian/tesis/disertasi. **Rekomendasi:** bila tulisan mengharapkan aksi-aksi tertentu; bila diperlukan, dapat membuat sub-bab. **Diskusi:** bila permasalahan dianggap perlu untuk membuka wacana, sehingga para pembaca/publik dapat memberikan pendapat/ masukan/ kritikan tentang wacana yang dibahas. Pendapat dan kritikan pembaca, serta sanggahan penulis akan diterbitkan pada jurnal terbitan berikutnya.
12. **Daftar Pustaka:** menggunakan tata aturan standar atau EYD. Urutannya sebagai berikut: nama penulis buku, artikel, jurnal dengan huruf kapital, titik, tahun (misalnya: 2014), Judul buku/artikel/ ditulis miring, kemudian penerbit, tanggal keluar ditulis dengan awalan besar dan huruf regular kecil pada kata berikutnya, contohnya: YUNUS, R. 2013. Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Penelitian Studi Kasus Budaya Huyula Di Kota Gorontalo).Jurnal Penelitian Pendidikan, 14(1), 65–77.
13. **Catatan Pustaka:** ditulis dengan huruf kapital dengan besar 12 poin, urutan nama akhir penuli tahun terbit, dan halaman (bisa tanpa halaman bila merujuk ke buku sumber dan tidak pada halaman tertentu). Contoh: MIROSLAW dan ARONIN (New York: 2014) atau (MIROSLAW dan ARONIN, New York: 2014).
14. **Hak Penyunting:** berhak melakukan pengeditan naskah (terkait layout halaman sebelum cetak) selama tidak mengurangi esensi dan substansi dari materi .
15. **Pengiriman Naskah:** bisa langsung diemail ke: budayanusantara@unipasby.ac.id





- 123. MENUMBUHKAN SIKAP PERSATUAN MELALUI TRADISI LOPIS RAKSASA DI KOTA PEKALONGAN**
Yusuf Rozin, Atiqa Sabardita - Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: yusuf.rozin01@gmail.com
- 130. MAKNA FILOSOFIS TRADISI WIWIT PANEN MASYARAKAT DESA MURUKAN KECAMATAN MOJOAGUNG**
Elsa Nondita Sari - Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
E-mail: elsanandita25@gmail.com
Bagus Wahyu Setyawan - Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
E-mail: bagusws93@gmail.com
- 137. TRADISI BAJAPUIK MASYARAKAT MINANGKABAU DI PARIAMAN**
Andriyansyah - Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: andriyansyah1403@gmail.com
Yulfira Riza - Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: yulfirariza@uinib.ac.id
- 144. MAKNA TRADISI KHATAM AL-QUR'AN PADA UPACARA PERNIKAHAN DI DESA RAHUNING I, ASAHAN**
Destia Luvita Sari - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: karuniarizki67@gmail.com
- 149. PERAN GENDER MEMPELAI WANITA DALAM RITUAL MUNGGAH LAWANG PADA PERNIKAHAN MATRIARKI ADAT BALI**
Johan Alvin Khosuma, Darmawan Muttaqin - Universitas Surabaya
E-mail: trust.jak@gmail.com
- 155. KESEPAKATAN NIKAH ADAT UMA BUAHAN SUKU TETUN DALAM TERANG GEREJA KATOLIK**
(Refleksi Analisis Fenomenologi Budaya dengan Tinjauan Hukum Gereja Perkawinan)
Alfrid Mali - Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
E-mail: alfridmali@gmail.com
- 167. UPAYA ADAPTASI MASYARAKAT MUSLIM DENGAN BUDAYA TRADISIONAL DI KAWASAN SUKU TENGGER**
Dwi Indah Lestari, Heri Kurnia - Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Email: dwindahl1707@gmail.com
- 174. PERAN NINIK MAMAK, MAMAK DAN KAMANAKAN DI MINANGKABAU**
Muhammad Chairul Umar - Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: chairulumar590@gmail.com
Yulfira Riza - Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: Yulfirariza@uinib.ac.id

